

**ANALISIS KESESUAIAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN  
UMUM (TPU) EKSISTING DI WILAYAH KOTAMADYA  
JAKARTA TIMUR BERDASARKAN ASPEK PEMILIHAN LOKASI  
PEMAKAMAN DAN KAITANYA DENGAN ELEMEN GUNA  
LAHAN**

*(Studi Pada Lima Tempat Pemakaman Umum di Jakarta Timur)*



**HILMAN ADRIYANTO**

**4315101507**

**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan**

**PRODI PENDIDIKAN GEOGRAFI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



No. Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1. <b><u>Dra. Asma Irma S, M.Si</u></b> NIP. 19651028 199003 2 002 Ketua		14/02/2017
2. <b><u>Drs. Suhardjo, M.Pd</u></b> NIP. 19570130 198403 1 005 Sekretaris		08/02 2017
3. <b><u>Dr. Rudi Iskandar, M.Si</u></b> NIP. 19640810 198903 1 004 Dosen Pembimbing I		17/02 - 2017
4. <b><u>Ilham B. Mataburu, M.Si.</u></b> NIP. 19740519 200812 1 001 Dosen Pembimbing II		13/02 2017
5. <b><u>Dr. Sucahyanto, M.Si</u></b> NIP. 19630607198903 1 001 Penguji Ahli		08/02 2017

Tanggal Lulus: 30 Desember 2016

## SURAT PERNYATAAN

enggan ini saya menyatakan bahwa

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di universitas lain.
2. Skripsi ini murni hasil gagasan, rumusan dari hasil penelitian saya sendiri. Tanpa bantuan pihak lain kecuali bantuan arahan dari Dosen Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan dicantumkan nama pengarang dan disebutkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan kesungguhan, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini.
5. Serta sanksi lainnya yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, Desember 2016

Yang membuat pernyataan

  
**METERAI  
TEMPEL**  
E0790AEF641284131  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
Hilman Adriyanto  
4315101507

## ABSTRAK

**HILMAN ADRIYANTO. Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Eksisting Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman Dan Kaitanya Dengan Elemen Guna Lahan.** Skripsi, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum (TPU) eksisting di Kotamadya Jakarta timur dilihat dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan kaitanya dengan elemen guna lahan lain. Adapun dipilih lima unit TPU yang dijadikan sampel penelitian dengan mengambil 30 orang responden pada setiap tempat pemakaman dan juga melakukan validasi dengan cara mengonfirmasi dengan Pengelola Pemakaman.. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik perhitungan persentase, analisis spasial menggunakan bantuan perangkat lunak ArcGis dengan melakukan klasifikasi, *buffering*, *Union*, dan pembobotan terhadap parameter kesesuaian lokasi pemakaman yang diwujudkan dalam bentuk tabel dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini, menurut aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat diketahui bahwa seluruh TPU membebaskan niaya pemakaman diluar ketentuan PERDA, masyarakat memilih lokasi pemakaman yang dekat dengan kediamanya dan memilih berdasarkan faktor budaya dan agama. Pada aspek kaitanya dengan elemen penggunaan lahan lain diketahui bahwa TPU Utan Kayu, Prumpung dikategorikan tidak layak, sedangkan TPU Pondok Kelapa dan Pondok Ranggon dalam kategori layak.

Berdasarkan kajian, diketahui bahwa terdapat 8538,9 Ha luasan lahan di Kotamadya Jakarta timur yang potensial dijadikan sebagai lokasi pemakaman baru, namun hanya terdapat 1.282,8 Ha yang sesuai dijadikan sebagai lokasi pemakaman, 2.9147,1 Ha agak sesuai, 3.023,5 Ha kurang sesuai dan 1.318,5 Ha tidak sesuai. Kemudian mengacu pada hasil kajian berdasarkan analisis spasial tersebut maka dilakukan identifikasi kesesuaian lokasi TPU eksisting , dengan hasil bahwa TPU Prumpung, Utan Kayu dan Pondok Kelapa dalam wilayah kategori tidak layak, TPU Cipinang besar kurang layak dan TPU Pondok Ranggon dalam kategori layak.

**Kata Kunci:** kesesuaian lokasi pemakaman, indikator pemilihan makam, GIS

## ABSTRACT

**HILMAN Adriyanto. Suitability Analysis of Area Public Cemetery (TPU) Existing In East Jakarta Municipal Regional by Aspects of Site Selection Based Cemeteries And relation to the Land Use Element. Thesis, Department of Geography Education Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, in 2016.**

*This study aims to find out about the suitability of the location where the public cemetery (TPU) existing in east Jakarta municipality views of aspects of site selection by the burial society and relation to other land use element. The selected five units of TPU that the research sample by taking 30 respondents in each cemetery and also perform validation in a way to confirm the business Cemeteries.*

*The data analysis technique used in this study is the percentage calculation techniques, spatial analysis using ArcGIS software help by classification, buffering, Union, and weighting of the burial site suitability parameters are realized in the form of a table with descriptive analysis. Based on this research, according to aspects of site selection by the public cemetery is known that all TPU charge the cost of the cemetery outside the provisions of PERDA, the community chose burial sites near their home and choose based on cultural and religious factors. In relation to aspects of land use another element known that TPU Utan Kayu, Prumpung categorized as not suitable, while the TPU Pondok Pondok Kelapa and Pondok Ranggon category.*

*Based on these studies, it is known that there are 8538.9 Ha land area in east Jakarta Municipality of potentially serve as a new burial site, but there is only 1282.8 Ha suite used as a burial site, 2.9147,1 Ha somewhat appropriate, 3023.5 Ha less 1318.5 Ha appropriate and not appropriate.*

*Then, referring to the results of the study based spatial analysis to identify the suitability of the location of existing TPU, with the result that the TPU Prumpung, Utan Kayu and Pondok Kelapa within the category is not feasible, TPU Cipinang less viable large and TPU Pondok Ranggon in the category feasible. ,*

***Keywords: suitable of cemetery location, tomb election indicators, GIS***

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam diatas Arsy. Dia Mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana.dan Dia bersama mu dimana saja kamu berada,dan Allah SWT Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”**

**(QS. Al Hadid : 4)**

**“Anak Muda Yang Besar Impiannya, Hanya Boleh Terlibat Pada Pekerjaan Yang Besar Di Masa Depannya”**

Dengan rasa syukur yang mendalam skripsi ini aku persembahkan kepada Bapak dan Ibuku tersayang, Adik - adiku tercinta dan keluarga besarku. Serta orang-orang yang telah membantu dan mendoakanku.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Eksisting Di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman Dan Kaitanya Dengan Elemen Guna Lahan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Rudi Iskandar M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Ilham B. Mataburu, M.Si sebagai dosen pembimbing II atas bimbingannya, semua ilmu yang diberikan, dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan.
2. Ibu Dra. Asma Irma S, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama kuliah di Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
4. Pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Pak Putu, Pak Indra, Pak Rofiah, Ibu Asri, Pak Djainuri dan Pihak Pengelola TPU lain nya
5. Kedua orang tuaku tersayang (Bapak Bambang dan Ibu Mulyati) yang telah memberikan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan doa,

motivasi kepada penulis yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan karya kecil ini.

6. Kembaran ku Helmi Budiyanto, adik-adik ku Muhammad Rinaldi dan Muhammad Rivaldi terimakasih atas segala motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Fadhila Ayuningtyas, yang telah menemani dan membantu penulis selama penyusunan Skripsi ini dari awal hingga akhir, memberikan doa dan motivasinya.
8. Reza Manaruddin, Rizky Saputra, Singgih Denny Santoso, Anggi Kristiyanto, Valentinus Findy Aji, Fajar Suryanto, Benny Saptomo, Andy Irawan, Wiragung Bathororesi, Abdul Syukur, Supriyanta, Muhamad Umar Ismail, Yayat Maslahat, Linda Mutiara Ayu , Pradita Athayandini, Aprillia Rahmawati, Rias Septiani , Elang Faisal terimakasih atas cerita bahagia, waktu bahagia bersama, motivasi dan dorongan semangat selama perkuliahan. Terima kasih kepada Syifa Fauziah yang telah membantu kelancaran administrasi skripsi penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Geografi angkatan 2010, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama perkuliahan saling berbagi ilmu, tawa, canda, pengalaman dan pelajaran tentang hidup, serta telah membantu, memberikan doa serta dukungannya.
10. Teman – teman pengajar di Bimbingan Belajar Salemba Grup Cililitan
11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu, memotivasi, mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Adapun kesalahan dan kekurangan penulis semoga Allah mengampuni dan tetap memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada semua. Akhir kata, semoga penelitian yang sederhana ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya dan para pembaca pada khususnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Jakarta, Desember 2016

## DAFTAR ISI

<b>Halaman</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Perumusan Masalah.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Landasan Teori.....	5
1. Pemakaman	
1.1 Makna Pemakaman .....	5
1.2 Tempat Pemakaman .....	6
1.3 Tinjauan Sistem Pengelolaan Lahan Pemakaman .....	10
2. Penentuan Lokasi Areal Makam	
2.1 Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota.....	12
2.2 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain .....	13
2.3 Kesesuaian Lahan Lokasi Pemakaman .....	14
2.4 Aspek Pemilihan Tempat Pemakaman oleh masyarakat .....	23
3. Tata Kelola Pemakaman Umum di DKI Jakarta	
3.1 Peraturan Pemakaman di DKI Jakarta.....	25
3.2 Prosedur Penggunaan Tanah Makam di Provinsi DKI Jakarta.....	26
3.3 Biaya Retribusi Pemakaman ada Tempat Pemakaman Umum di DKI Jakarta .....	27
B. Kerangka Berpikir .....	29
C. Penelitian Relevan.....	31

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Metode Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Instrumen Penelitian.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Wilayah .....	39
B. Sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kotamaadya Jakarta timur .....	43
C. Deskripsi Responden.....	50
D. Aspek pemilihan Lokasi Pemakaman Oleh Masyarakat .....	55
E. Analisis Tabulasi Silang (Crosstab) .....	76
F. Kajian Kesesuaian Tempat Pemakaman Umum Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Makam Masyarakat.....	82
G. Kajian Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ditinjau Berdasarkan Pola Lokasi .....	88
H. Kajian Kesesuaian Lokasi Pemakaman dengan Analisis Spasial .....	114
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pemakaian Tempat Pemakaman Umum.....	3
Tabel 2 Kriteria TPU dalam Tata Ruang Kota.....	12
Tabel 3 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain .....	14
Tabel 4 Penelitian Relevan .....	31
Tabel 5 Nama TPU yang Dijadikan Sampel Penelitian .....	34
Tabel 6 Kisi – kisi Instrumen .....	36
Tabel 7 Kriteria Kesesuaian Lokasi Pemakaman .....	37
Tabel 8 Kriteria Kesesuaian Lokasi Pemakaman Berdasarkan Analisis Spasial .....	38
Tabel 9 Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kotamadya Jakarta timur .....	41
Tabel 10 Penggunaan Lahan Di Kotamadya Jakarta .....	41
Tabel 11 Sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kotamadya Jakarta timur.....	43
Tabel 12 Sebaran Jumlah Penduduk Di Kotamadya Jakarta timur menurut Kecamatan .	45
Tabel 13 Sebaran Kepadatan Penduduk Kotamadya Jakarta timur Berdasarkan Kecamatan .....	46
Tabel 14 Penduduk Kotamadya Jakarta timur Menurut Jenis Kelamin Rasio Jenis Kelamin .....	47
Tabel 15 Penduduk Kotamadya Jakarta Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur .....	48
Tabel 16 Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Agama di Kotamadya Jakarta Timur..	49
Tabel 17 Jumlah Kematian Penduduk di Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Kecamatan .....	50
Tabel 18 Umur Responden.....	51
Tabel 18.1 Agama yang dianut responden.....	52
Tabel 19 Alamat Responden dan Anggota Keluarga yang Dimakamkan .....	53
Tabel 20 Pengetahuan Responden Terhadap Retribusi Resmi Pemakaman .....	55
Tabel 21 Besaran Biaya yang Dibayarkan di TPU Cipinang Besar .....	55
Tabel 21.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden di TPU Cipinang Besar .....	56
Tabel 22 Besaran Biaya yang Dibayarkan di TPU Pondok Kelapa .....	57
Tabel 22.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden di TPU Pondok Kelapa .....	58
Tabel 23. Besaran Biaya yang Dibayarkan di TPU Pondok Ronggon .....	59
Tabel 23.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden di TPU Pondok Ronggon.....	60
Tabel 24. Besaran Biaya yang Dibayarkan di TPU Prumpung.....	61
Tabel 24.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden di TPU Prumpung.....	61
Tabel 25. Besaran Biaya yang Dibayarkan di TPU Utan Kayu .....	62
Tabel 25.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden di TPU Utan Kayu .....	63
Tabel 26. Membandingkan biaya antar TPU.....	64
Tabel 26.1 Tingkat Biaya Tempat Pemakaman Umum.....	64

Tabel 27. Mengetahui Keberadaan Petak yang dapat digunakan pada TPU.. .....	65
Tabel 27.1 Mencari Informasi Mengenai Petak Makam yang dapat digunakan pada pemakaman lain .....	66
Tabel 27.2 Keberadaan Pemakaman di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU.....	67
Tabel 27.3 Keberadaan Pemakaman di yang dapat digunakan di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU.....	67
Tabel 27.4 Pengetahuan Responden Terhadap Keberadaan Pemakaman lain di Sekitar TPU .....	68
Tabel 28 Responden Sudah Merencanakan memilih TPU sebelumnya .....	69
Tabel 28.1 Ada /Tidaknya Wasiat untuk dimakamkan pada TPU .....	69
Tabel 28.2 Keberadaan Pemakaman di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU .....	70
Tabel 29. Jarak kediaman anggota keluarga yang meninggal dengan TPU .....	71
Tabel 29.1 Jarak kediaman anggota keluarga lain dengan TPU .....	72
Tabel 29.2 Aksesibilitas Menuju TPU.....	72
Tabel 30 Kondisi Lingkungan TPU.....	73
Tabel 30.1 Kondisi Petak Makam pada TPU .....	74
Tabel 31. Perbedaan Makan Memakamkan pada TPU.....	75
Tabel 31.1 Keberadaan Petak Khusus Agama yang dianut .....	75
Tabel 32. Indikator Pemiliha Lokasi Makam oleh Masyarakat .....	81
Tabel 33 TPU menerapkan Biaya Sesuai Perda .....	83
Tabel 34. Ketersediaan Petak Pemakaman Kosong pada TPU .....	83
Tabel 35 Kondisi Penggunaan Petak makam pada TPU.....	84
Tabel 36 Elemen Kelengkapan Fasilitas padaTPU .....	86
Tabel 38 Kesesuaian Lokasi TPU di tinjau dari Kriteria Ruang Kota.....	90
Tabel 39 Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain.....	93
Tabel 40 Penilaian Kesesuaian Lokasi Eksisting TPU Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan lain .....	112
Tabel 40.1 Kriteria kesesuaian Lokasi Eksisting TPU Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan lain .....	113
Tabel 41 Kriteria Penggunaan Lahan .....	115
Tabel 42. Kesuaian Zona Nilai Tanah untuk Pemakaman Umum .....	117
Tabel 42.1 Kesuaian Jarak Pemakaman dari Jalan untuk Pemakaman Umum.....	117
Tabel 42.2 Kesuaian Jarak Pemakaman dari Lokasi Ekonomi Potensial untuk Pemakaman Umum.....	117
Tabel 42.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Ekonomi untuk Pemakaman Umum.....	117
Tabel 43. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Bencana.....	119
Tabel 43.1 Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah .....	119
Tabel 43.2 Lokasi Potensial Makam pada Tingat Kelerengan.....	119

Tabel 43.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Fisik untuk Pemakaman Umum.....	120
Tabel 44. Jarak ke Pemakaman Ideal dari Pemukiman .....	121
Tabel 44.1 Jarak ke Sungai dan Sumber Air minum .....	121
Tabel 44.2 Berdasarkan Kerapatan Tanah .....	121
Tabel 44.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Ekologi untuk Pemakaman Umum.....	122
Tabel 45. Total Skor Kriteria Penyusun Kesesuaian Lahan Pemakaman.....	125
Tabel 46 Kriteria Kesesuaian Lokasi TPU Eksisting .....	119

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Prosedur Pelayanan Pemakaman .....	26
Gambar 2 Peta Kotamadya Jakarta Timur .....	40
Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Kotamadya Jakarta timur .....	42
Gambar 4. Surat Izin Penggunaan Tanah Makam.....	77
Gambar 5 Tabel Biaya Retribusi Pemakaman .....	78
Gambar 6 Peta Sebaran Lokasi Kediaman Almarhum Pengguna makam.....	85
Gambar 7 Peta Sebaran Lokasi TPU di Jakarta Timur.....	89
Gambar 8 Peta Sebaran Lokasi TPU pada Pola Penggunaan Ruang Jakarta timur.....	92
Gambar Peta Sebaran Lokasi Pemakaman Umum di lihat dari Tingkat Kerawanan Bencan	97
Gambar 10 model petak makam yang dapat dipesan oleh ahli waris.....	92
Gambar 11a-11b Kondisi TPU Pondok Prumpung.....	101
Gambar 12a-12b Kondisi TPU Cipinang besar.....	101
Gambar 13a – 13b Kondisi TPU Pondok Kelapa.....	102
Gambar 14a – 14b Utan Kayu .....	102
Gambar 15a – 15b Pondok Ranggon .....	102
Gambar 16. Pengumuman mengenai ketidaktersediaan Petak Pemakaman di TPU Utan Kayu.....	105
Gambar 17.a situasi disekitar TPU Utan kayu .....	109
Gambar 17.a situasi disekitar TPU Prumpung .....	109
Gambar 17.c situasi disekitar TPU Cipinang Besar .....	109
Gambar 17.c situasi disekitar TPU Pondok Kelapa.....	110
Gambar 17.d situasi disekitar TPU Pondok Ranggon .....	110
Gambar 18 Peta Penggunaan Lahan di Kotamadya Jakarta timur .....	116
Gambar 19. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Ekonomi .....	118
Gambar 20. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Fisik .....	120
Gambar 21. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Ekologi .....	122
Gambar 22. Peta Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman .....	124
Gambar 22. 22.1 Peta Sebaran Lokasi Pemakaman Eksisting pda Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman.....	125

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Kelengkapan Peta Analisis Spisial
- Lampiran 3 Identitas Responden
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Kutipan Wawancara dan Foto Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian negara Republik Indonesia menjadikannya sebagai kota yang sangat menarik dan banyak dihuni oleh penduduk dari berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada tahun 2015, jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 9.969.948 jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1.09% dan dengan kepadatan 15.052,84 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang besar berimbas pada besarnya kebutuhan akan berbagai fasilitas dan pelayanan umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Hildebrand Frey (1999) dalam Darmawan Edy (2005), mengaitkan kebutuhan kota dengan kebutuhan dasar manusia dari hirarki Maslow, pada tingkatan dasar fasilitas kota yang harus disediakan adalah semua kebutuhan fisik masyarakat antara lain tempat tinggal dan tempat kerja, pendapatan yang memadai, pendidikan dan kursus, transportasi dan memungkinkan untuk mengadakan komunikasi dengan fasilitas - fasilitas kota dan pelayanan - pelayanan kota. Kemudian pada tingkatan kedua, hal - hal yang harus diperhatikan oleh penyediaan fasilitas dikota adalah keselamatan, keamanan dan perlindungan, unsur visual, fungsi, susunan dan kontrol terhadap lingkungan yang harus bebas polusi, kebisingan, kecelakaan, dan kriminologi. Menurut Subroto (2005) terpenuhinya tuntutan tersebut diatas saat ini masih jauh dari harapan karena hal ini tidak lepas dari kompleksnya berbagai masalah kota mulai dari persoalan penyediaan sarana perumahan, ruang publik yang langka dan mahal, dana yang tidak mencukupi, sistem transportasi, fasilitas perekonomian, lapangan pekerjaan, serta tingkat kualitas sumber daya manusia yang masih lemah.

Salah satu bentuk layanan umum yang harus disediakan oleh pemerintahan suatu kota untuk penduduknya adalah pemakaman. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 bahwa setiap daerah wajib menyediakan

layanan pemakaman umum bagi penduduknya yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dibawah koordinasi Gubernur atau Pemerintah Provinsi. Kematian merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari bagi setiap makhluk yang bernyawa. Mengingat hal tersebut maka Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan pemakaman kepada setiap warganya terutama menyangkut penyediaan lahan pemakaman.

Kota Administrasi Jakarta timur memiliki 28 unit tempat pemakaman umum (TPU) dengan luas 178,58 Ha. Jumlah TPU yang ada tersebut agaknya kurang mampu memenuhi kebutuhan tempat pemakaman penduduk dalam waktu yang lama. Pada tahun 2015, terdapat 15.548 jenazah yang dimakamkan pada TPU di Jakarta timur dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan makam 0,39% pertahun. Kebutuhan pemakaman yang cukup besar di Jakarta timur ini secara tidak langsung memberikan efek yang buruk bagi tempat pemakaman itu sendiri sebagai kesatuan ruang. Terbatasnya jumlah pemakaman yang tidak berbanding dengan kebutuhan yang lebih besar menimbulkan kepadatan tinggi pada pemakaman itu sendiri yang pada akhirnya bermuara pada penuhnya makam dan membutuhkan perluasan area makam. Namun perluasan lahan atau bidang tanah tersebut tentu bukan hal yang bisa didapatkan dengan mudah terutama di wilayah perkotaan. Menurut Alam (2012), tempat pemakaman umum merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat LULU (*Locally Unwanted Land Use*) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaannya. Dalam istilah lain adalah *NIMBY Syndrome*, NIMBY merupakan kepanjangan dari *Not In My Backyard* yang artinya jangan di halaman (belakang) rumah saya, atau maksudnya adalah tidak dekat rumah saya.

Tempat pemakaman umum yang kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, mistis, angker dan lain sebagainya, membuat lokasinya dihindari, tidak disenangi, atau bahkan ditolak masyarakat apabila dekat dengan lokasi pemukiman mereka. Sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam proses penyediaan lahan pemakaman umum. Selain dari aspek sosiologis, perluasan makam

juga terkendala aspek spasial, ekonomi dan fisik kota. Dewasa ini kondisi eksisting tempat pemakaman umum di Jakarta timur dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan pemakaman warganya. Pada penelitian ini akan dikaji tentang kesesuaian lokasi eksisting beberapa pemakaman ditinjau dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan dibandingkan dengan aspek geografis lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Administrasi Jakarta timur ?
2. Berapa besar kebutuhan luas lahan pemakaman bagi penduduk di Kota Administrasi Jakarta timur setiap tahunnya?
3. Bagaimana sebaran tempat pemakaman umum di Jakarta timur ?
4. Apa saja faktor yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih lokasi pemakaman untuk keluarganya ?
5. Bagaimanakah kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum eksisting ditinjau dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat ?
6. Bagaimanakah kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum eksisting ditinjau dari keterkaitannya dengan elemen guna lahan lain ?
7. Bagaimanakah kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum eksisting ditinjau dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan keterkaitannya dengan elemen lahan lain ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada: “Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum Eksisting Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Ditinjau Dari Aspek

Pemilihan Lokasi Pemakaman oleh Masyarakat dan Keterkaitanya dengan Elemen Lahan Lain “

#### **D. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kesesuaian Lokasi Tempat Pemakaman Umum Eksisting Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Ditinjau dari Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman oleh Masyarakat dan Keterkaitanya dengan Elemen Guna Lahan Lain ?”

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Mengetahui bagaimana kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum eksisting di wilayah Kota Administrasi Jakarta timur ditinjau dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan keterkaitanya dengan elemen lahan lain.
2. Mengetahui jumlah kebutuhan petak makam di wilayah Kotamadya Jakarta timur.
3. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai kajian kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum
4. Sebagai bahan masukan bagi dinas terkait dalam pengambilan kebijakan khususnya mengenai tempat pemakaman umum (TPU) di Wilayah DKI Jakarta
5. Menjadi referensi bagi rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada objek yang berkaitan

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pemakaman**

Pemakaman merupakan salah satu dari bentuk pelayanan umum, menurut Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1987 bahwa setiap daerah wajib menyediakan layanan pemakaman umum bagi penduduknya yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dibawah koordinasi Gubernur atau Pemerintah Provinsi.

Hal ini dikarenakan kematian merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari bagi setiap makhluk yang bernyawa. Mengingat hal tersebut maka Pemerintah Daerah harus dapat menyediakan layanan pemakaman kepada setiap warganya terutama menyangkut penyediaan lahan pemakaman. Namun lahan atau bidang tanah tersebut tentu bukan hal yang bisa didapatkan dengan mudah terutama di wilayah perkotaan.

##### **1.1. Makna Pemakaman**

Pemakaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berasal dari kata makam yaitu “bangunan dari tanah, bata, batu atau kayu untuk memberi tanda di tempat itu ada jenazah di kubur di bawahnya”. Pembuatan bangunan makam atau pemakaman hanyalah salah satu proses dari upacara penghormatan manusia, kepada almarhum atau si mati. Selain upacara pemakaman ada pula upacara selamatan. Selain itu pemakaman dalam arti yang lebih luas adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.

Pengertian istilah pemakaman ini berbeda - beda tergantung dari setiap ahli yang memandangnya, Djohar Mamun Malik (1982) mengartikan pemakaman adalah suatu tempat jenazah yang ditanam bahwa tempat itu adalah kuburan dengan diberi

sejengkal tanda atau ciri. Pengertian tersebut lebih tertumpu kepada pengertian menurut kepentingan dan ketentuan untuk kaum muslim di Indonesia.

Menurut Aurora Tambunan (1976) dalam Syaeful (2011) pemakaman adalah salah satu fasilitas kota yang mempunyai fungsi sepenuhnya untuk menampung penduduk kota yang sudah meninggal dan memberi kesempatan kepada penduduk yang ingin berziarah dan mempunyai nilai yang tinggi bagi kota.

## **1.2 Tempat Pemakaman**

Menurut Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007, pemakaman adalah adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Dewasa ini terdapat beberapa kategori tempat pemakaman yang ada di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987, Pengelolaan tanah tempat pemakaman digolongkan dalam, beberapa macam, yaitu :

### **a. Tempat Pemakaman Umum**

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Umum tersebut. Pengaturan atas Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat .

### **b. Tempat Pemakaman Bukan Umum**

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Pertikeli pengolahannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya

dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan .

c. Tempat Pemakaman Khusus

Disamping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut diatas, terdapat tempat - tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para wali (Makam Wali Songo), Raja - raja (Pemakaman Imogiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda ditujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

d. Krematorium

Tempat pembakaran Jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum atau Yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

e. Tempat Penyimpanan Jenazah

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah didalam tanah melainkan menyimpan jenazah - jenazah didalam lubang - lubang atau gua - gua ataupun menempatkan jenazah ditempat - tempat terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat - sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain. Sepanjang adat tersebut masih ada dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, maka Pemerintah Daerah menentukan lokasinya.

Tempat pemakaman sebagai salah satu bagian dari bentuk pelayanan Pemerintah pada hakiktnya merupakan suatu hal yang keberadaannya harus dijamin, baik secara hukum maupun moral. Namun pada faktanya penyediaan tempat pemakaman bagi warga bukanlah hal yang mudah karena terdapat beberapa

pertimbangan dalam penyediaan areal pemakaman mengacu pada ketentuan yang diatur pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987, penyediaan lahan pemakaman harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. Menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. Mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih - lebihan.

Selain itu penyediaan lahan pemakaman juga dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain :

- a. Apabila terdapat suatu pemakaman umum (TPU) yang dipandang tidak sesuai dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota. Dan bekas pemakaman tersebut sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/ atau keagamaan (PP No. 9 Tahun 1987 Pasal 12 Ayat 1 dan 3).
- b. Untuk mengatasi kurangnya persediaan lahan bagi keperluan pemakaman di lokasi pemukiman baru, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih lanjut persyaratan - persyaratan bagi pengusaha pembangunan (*developer*) perumahan untuk menyediakan lahan yang nantinya merupakan makam umum (Kepmendagri No. 26 Tahun 1989 Pasal 19).
- c. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari 2½ (dua setengah) meter x 1½ (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1½ (satu setengah) meter.

Kemudian terdapat beberapa pertimbangan lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

1. Ukuran makam 1 m x 2 m;
2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing - masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon pelindung di pada satu sisinya;
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman di samping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

Namun pada faktanya terdapat masalah terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman yang timbul dari aturan tersebut. Setidaknya ada beberapa segi permasalahan yaitu:

1. Lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya banyak tanah tempat pemakaman terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan perencanaan pembangunan daerah atau Rencana Tata Kota.
2. Pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman karena belum diatur mengenai pembatasan tanah bagi pemakaman jenazah seseorang.

3. Dipakainya tanah-tanah subur untuk keperluan pemakaman.
4. Kurang diperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
5. Kurang memadainya upaya pencegahan perusakan tanah.

### **1.3. Tinjauan Sistem Pengelolaan Lahan Pemakaman**

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ketertiban dan pengelolaan lahan pemakaman ada tiga yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (Mulyana, 1994) dalam Alam (2012).

- a. Peran Pemerintah Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman lebih berorientasi pada aspek pelayanan pemakaman kepada masyarakat, sementara peranan yang berorientasi pada aspek pengelolaan atau ketertiban lahan pemakaman cenderung dirasakan masih kurang dikarenakan dana yang dimiliki oleh instansi ini kurang dan keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia di dinas pemakaman. Selama ini kebijaksanaan pengelolaan/ketertiban pemakaman secara mutlak merupakan wewenang kepala daerah setempat, sedangkan dinas pemakaman hanya sebagai pelaksana pelayananan pemakaman
- b. Peran Masyarakat Selama ini peran masyarakat cenderung belum optimal, karena kebanyakan beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- c. Peran Swasta Swasta berperan dalam mengelola dan menyediakan lahan pemakaman sebenarnya potensi yang dapat dikembangkan, namun kenyataannya swasta mengarah pada usaha komersil sehingga sering mengaburkan tujuan sosialnya. Sehingga perlu dipertegas mengenai peran masyarakat dan swasta dalam keikutsertaan mengelola dan menertibkan khususnya dan menyediakan lahan pemakaman jika mungkin.

Selain memperhatikan berbagai aspek dalam penyediaan, pengelolaan dan penataan makam eksisting juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Adapun prinsi penataan Tempat Pemakaman Umum menurut Hutaeruk (2003) dalam Alam (2012), yaitu komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plasa dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas.

Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan.

Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 fasilitas - fasilitas yang harus tersedia pada tempat pemakaman umum (TPU) yaitu krematorium, tempat penyimpanan abu mayat, usungan mayat dan mobil jenazah. Fasilitas-fasilitas tersebut harus tersedia adalah

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Petak Makam                       | 13. Krematorium*                  |
| 2. Elemen Vegetasi                   | 14. Tempat Penyimpanan Abu Mayat* |
| 3. Jalur Pejalan Kaki                | 15. Usungan Mayat (Keranda)       |
| 4. Jalur Kendaraan dan Tempat Parkir | 16. Mobil Jenazah                 |
| 5. Plaza dan Ruang Terbuka           | * ) hanya untuk TPU Non Muslim    |
| 6. Gedung Pengelola TPU              |                                   |
| 7. Elemen Penanda                    |                                   |
| 8. Lampu Penerangan                  |                                   |
| 9. Tempat Duduk                      |                                   |
| 10. Gerbang                          |                                   |
| 11. Pagar                            |                                   |
| 12. Jaringan Utilitas                |                                   |

## 2. Penentuan Lokasi Areal Makam

### 2.1 Kriteria Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota

Kriteria Lokasi TPU dalam Aspek Tata Ruang menurut Mulyana (1994) mengkriterikan kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum berdasarkan kategori ukuran kotanya. Pengategorian ini dilakukan agar pengembangan tempat pemakaman umum tidak mengganggu pengembangan guna lahan lainnya dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan kategori ukuran kota, kota terbagi menjadi empat jenis, yaitu Kota Desa, Kota Kecil, Kota Menengah, dan Kota Besar/Metropolitan. Setiap jenis kota memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kesesuaian tempat pemakaman umum di setiap jenis kota juga berbeda. Secara struktur perkotaan, kota terbagi menjadi empat bagian, yaitu pusat kota, transisi kota, pinggir kota, dan luar kota. Setiap bagian kawasan perkotaan memiliki peran masing - masing dalam kegiatan perkotaan sehingga tiap bagian memiliki arahan pengembangan yang berbeda.

**Tabel 2. Kriteria TPU dalam Tata Ruang Kota, (Mulyana ,1994)**

Kategori Ukuran Kota	Kriteria Lokasi Pemakaman			
	Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar Kota
Kota Desa (3.000-25.000 Jiwa)	Layak, sebaiknya ditempatkan di kawasan yang rendah perkembangannya sebaiknya difungsikan sebagai RTH.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak.
Kota Kecil (25.000-100.000 Jiwa)	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.	Tidak layak, sebaiknya diantisipasi sebagai alternatif pengembangan .

Kota Menengah (100.000-500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah, atau jika dipertahankan harus disertai alasan khusus yang menegaskan kepentingan/fungsinya.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.	Layak, sebaiknya ditempatkan berdekatan dengan elemen kegiatan kota yang saling menunjang dan diberikan fungsi yang tegas.	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.
Kota Besar/ Metropolitan (> 500.000 Jiwa)	Tidak layak, sebaiknya dipindah atau dilarang.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota.	Layak, harus memiliki fungsi yang tegas, fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain	Layak, sebaiknya ditempatkan berlawanan dengan arah perkembangan kota dan diberikan fungsi yang tegas.

*Sumber: Mulyana, 1994*

## 2.2 Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

Menurut Mulyana (1994) berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota menciptakan keindahan dan memelihara nilai - nilai sejarah atau budaya kota dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan atau kegiatan kota .

**Tabel 3. Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada</b>
<b>Kawasan Lindung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya.</li> <li>• Kawasan Perlindungan Setempat</li>   <li>• Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya</li>   <li>• Kawasan Rawan Bencana Alam</li> </ul>	<p>Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini.</p> <p>Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.</p> <p>Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini.</p>	<p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p> <p>Kawasan Penyangga/RTH</p>
<b>Kawasan Budidaya Pertanian:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subur</li>   <li>• Kurang Subur</li> </ul>	<p>Boleh berdekatan, tapi sebaiknya tidak berada di kawasan ini.</p> <p>Sebaiknya berdekatan atau berada di kawasan ini.</p>	<p>RTH</p> <p>RTH</p>
<b>Kawasan Budidaya Non Pertanian</b>		
<b>Perumahan:</b>		
<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkepadatan Tinggi</li>   <li>• Berkepadatan Sedang</li>   <li>• Berkepadatan Rendah</li> </ul>	<p>Tidak boleh berdekatan</p> <p>Boleh berdekatan</p> <p>Sebaiknya berdekatan</p>	<p>Taman/Monumen Kota*</p> <p>Taman/Monumen Kota/ RTH</p> <p>Taman/Monumen Kota/ RTH</p>
<b>Perdagangan/Jasa</b>	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
<b>Industri:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpolusi/membahayakan Penduduk</li>   <li>• Tidak Berpolusi</li> </ul>	<p>Sebaiknya berdekatan</p> <p>Sebaiknya tidak berdekatan</p>	<p>Kawasan Penyangga/ RTH</p> <p>Taman/ Monumen Kota/ RTH</p>

Lanjutan. Tabel 3. Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain

<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman yang ada</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkepadatan Tinggi</li> </ul>	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkepadatan Sedang</li> </ul>	Boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkepadatan Rendah</li> </ul>	Sebaiknya berdekatan	Taman/Monumen Kota/ RTH
<b>Perdagangan/Jasa</b>	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
<b>Industri:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpolusi/membahayakan Penduduk</li> </ul>	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Berpolusi</li> </ul>	Sebaiknya tidak berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Perkantoran:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkantoran Pemerintah</li> </ul>	Sebaiknya tidak berdekatan.	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkantoran Swasta</li> </ul>	Sebaiknya tidak berdekatan.	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompleks Militer</li> </ul>	Sebaiknya berdekatan.	Kawasan Penyangga/RTH
<b>Kategori Sarana (Fasilitas)</b>		
<b>Pendidikan</b>	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Kesehatan:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit</li> </ul>	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas</li> </ul>	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Peribadatan</b>	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Rekreasi dan atau Olahraga</b>	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH

**Lanjutan. Tabel 3. Kriteria Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kategori Prasarana (utilitas)</b>		
<b>Terminal Angkutan Jalan Raya:</b>		
• Penumpang	Sebaiknya tidak berdekatan.	Kawasan Penyangga/ RTH
• Barang	Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<b>Stasiun Kereta Api</b>	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<b>Lapangan Terbang (Bandara)</b>	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<b>Tempat Pembuangan Sampah</b>	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
<b>Jalan:</b>		
• Arteri	Boleh berdekatan	RTH
• Kolektor	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTII
• Lokal	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
• Rel Kereta Api	Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH

*Sumber: Mulyana, 1994*

Keterangan: \*) jika tetap dipertahankan karena memungkinkan ditingkatkan fungsinya.

Perbedaan arahan pengembangan kawasan ini mengakibatkan perbedaan kesesuaian tempat pemakaman umum yang berbeda pula untuk setiap bagiannya. Sehingga dalam melakukan identifikasi kriteria lokasi dalam tata ruang kawasan, hal pertama yang harus diketahui adalah jenis kawasan. Setelah mengetahui jenis kawasan, lokasi tempat pemakaman umum harus diidentifikasi sebagai bagian kawasan apa dalam strukturnya. Setelah diidentifikasi dengan baik maka dapat ditentukan apakah tempat pemakaman umum tersebut tidak layak berada di lokasi tersebut, layak dengan syarat dikembangkan sebagai paru-paru kawasan, atau layak dengan syarat dikembangkan dengan fungsi yang tegas.

Mulyana (1994) menjelaskan bahwa sebaiknya tempat pemakaman umum tidak berdekatan dengan jalan arteri. Sebaiknya tempat pemakaman umum berdekatan dengan jalan kolektor, jalan lokal, atau rel kereta api. Hal ini dikarenakan tidak ada

kepentingan khusus untuk mengantarkan jenazah dengan cepat dan guna lahan disekitar jalan arteri sebaiknya digunakan untuk fungsi lahan lain.

Hutauruk (2003) dalam Alam (2012) menjelaskan bahwa prinsip penataan ruang yang harus diperhitungkan terkait aksesibilitas adalah jalur ambulan, keberadaan tempat parkir, dan karakter pengguna jalur tempat pemakaman. Ketiga prinsip ini menjadi bagian dari kriteria aksesibilitas karena keadaan ketiga prinsip ini mempengaruhi kondisi disekitar tempat pemakaman umum.

### **2.3 Kesesuaian Lahan Lokasi Pemakaman**

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, kesesuaian lokasi pemakaman dapat juga dikaji melalui pendekatan keruangan dengan memanfaatkan analisis Sistem Informasi Geografis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwan, dkk. (2015), Lalu, dkk. (2015) berdasarkan pada penelitian Riyadi dan Subaryono (2006) yang menggabungkan teknik AHP dan SIG, disimpulkan matriks yang dapat digunakan untuk penilaian kesesuaian pemakaman eksisting maupun kesesuaian lahan untuk penentuan lokasi pemakaman baru yaitu :

Menurut Riyadi, 2006, untuk penetapan lokasi baru tempat pemakaman umum di perkotaan ada beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai acuannya, yaitu :

1. Tempat pemakaman sebaiknya tidak dibangun di area yang memiliki nilai potensi tinggi kelongsoran baik berlaku sekarang maupun masa mendatang. Oleh sebab itu dipilih lokasi yang memiliki kemiringan lahan 2% s/d 12%
2. Lokasi pemakaman sebaiknya memiliki jarak minimal 50 meter dari jaringan jalan, supaya arus lalu lintas tidak mengganggu dan terganggu oleh pengguna jalan lainnya. Juga dikaitkan dengan estetika keruangan dan kondisi jaringan jalan.
3. Lokasi pemakaman minimal terletak 500 meter dari area pemukiman. Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan seimbang, baik untuk alam maupun manusianya.

4. Daerah serapan sangat terpengaruh pada manajemen air bersih di kota, sebaiknya area pemakaman terletak 300 meter dari area serapan termasuk didalam persawahan, perkebunan, dan area vegetasi lainnya serta menghindari perembesan cairan racun ke area tersebut atau akan mencemari air tanah.
5. Lokasi tempat pemakaman minimal terletak 150 meter dari sumber air mengalir atau sungai. Hal tersebut untuk menghindari tercemarnya air sungai dan juga menciptakan kondisi lingkungan yang sehat dan seimbang, baik untuk alam maupun manusianya.
6. Luas minimal tempat pemakaman adalah 1 ha. Kriteria ini jauh dari beberapa referensi yang ada, yaitu 10 ha.
7. Lokasi tempat pemakaman sebaiknya tidak pada area yang mempunyai nilai tinggi (potensial) mengingat efek yang akan timbul dari perencanaan tempat makam, adalah penurunan nilai tanah tersebut dan sekitarnya.
8. Sebaiknya tempat pemakaman tidak pada daerah yang yang berpenduduk padat untuk menghindari ketidakstabilan lingkungan karena dari tempat yang padat dapat dipastikan tingkat produksi polusi juga tinggi.

Berikut ini diagram penilaian kesesuaian lokasi pemakaman :

No	Kriteria Utama	Sub kriteria	Peta	Data yang dipilih
1.	<i>Landuse</i>	1. Tanah Kosong 2. Rumput 3. Kebun 4. Ladang 5. Sawah	Peta <i>landuse</i>	Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah
2.	Ekonomi	1. Tanah potensial makam 2. Jarak ke jalan 3. Jarak ke lokasi potensial	Peta nilai tanah Peta jaringan jalan Peta rencana TGL	Hrg < Rp.400.000/m <sup>2</sup> Jarak > 50 m Jarak > 500 m
3.	Fisik	1. Luas Area 2. Rawan Bencana 3. Kekuatan Tanah 4. Kelerengan	Peta <i>landuse</i> Peta bencana Peta gerakan tanah Peta lereng	(Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah) Luas > 1 ha Tidak Rawan Rendah Sedang (2-15%)
4.	Ekologi	1. Jarak ke permukiman 2. Jarak ke sungai 3. Kerapatan tanah	Peta <i>landuse</i> Peta aliran sungai Peta jenis tanah	Jarak > 300 m Jarak > 150 m Alluvial, Latosol, Mediteran

Sumber :Arwan (2015)

Berdasarkan penjelasan maka dapat dibuat matriks mengenai kesesuaian lahan untuk pemakaman sebagai berikut :

a. Kriteria Landuse

Kriteria penggunaan lahan yang sesuai digunakan untuk pemakaman adalah Tanah kosong, semak belukar, ladang, kebun dan sawah. Namun menurut PP No. 9 tahun 1987 penggunaan lahan subur harus dihindari. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut :

<b>Penggunaan Lahan</b>	<b>Skor</b>
Tanah Kosong	4
Semak Belukar	3
Kebun	2
Sawah Dan Ladang	1

b. Kriteria Ekonomi

Pada kriteria ini terdapat tiga sub-kriteria yang terdiri dari Tanah Potensial makam yang berisi Zona nilai tanah, kemudian jarak dari pemukiman ke jalan arteri / kolektor, dan jarak dari lokasi ekonomi potensial. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut :

1. Zona Nilai tanah

<b>Zona Nilai Tanah</b>	<b>Skor</b>
< Rp. 400.000	2
> Rp. 400.000	1

2. Jarak Lahan Pemakaman Potensial dari Jalan

<b>Jarak Dari Jalan</b>	<b>Skor</b>
Berjarak > 50 m	2
Berjarak < 50 m	1

3. Jarak Lahan Pemakaman Potensial dari Lokasi Ekonomi Potensial

<b>Jarak Dari Lokasi Ekonomi Potensial</b>	<b>Skor</b>
Berjarak > 500 m	2
Berjarak < 500 m	1

c. Kriteria Fisik

Kriteria fisik ini berhubungan dengan kondisi fisik lahan yang dinilai dari letaknya berdasarkan zona kerawanan bencana, zona rawan gerakan tanah dan jenis tanah. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Bencana

<b>Zona Kerawanan Bencana</b>	<b>Skor</b>
Rendah	3
Sedang	2
Tinggi	1

Pemakaman tidak ditempatkan pada zona rawan bencana tingkat sedang - tinggi dikarenakan akan mengancam keberlangsungan tempat pemakaman, selain itu dikhawatirkan jika bencana terjadi akan merusak makam dan berakibat pada keluarnya jenazah – jenazah ke permukaan tanah.

2. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah

<b>Zona Kerawanan Gerakan Tanah</b>	<b>Skor</b>
Sangat Rendah	3
Rendah	2
Menengah	1

Pemakaman tidak ditempatkan pada zona rawan gerakan tanah tingkat sedang - tinggi dikarenakan akan mengancam keberlangsungan tempat pemakaman, selain itu dikhawatirkan jika gerakan tanah dalam jumlah besar terjadi akan merusak makam dan berakibat pada keluarnya jenazah – jenazah ke permukaan tanah.

3. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kelerengan

<b>Kelerengan Lahan</b>	<b>Skor</b>
0 – 2 %	3
2 – 15 %	2
>15 %	1

d. Kriteria Ekologi

Pada kriteria ini lokasi pemakaman harus ditempatkan pada lokasi yang tidak berdampak pada manusia maupun lingkungan. Maka pemukiman harus berlokasi dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :

1. Jarak ke Pemukiman

Jarak Ke Lahan Terbangun	Skor
>300 m	2
<300 m	1

2. Jarak ke Sungai dan Sumber Air minum

Jarak Ke Sungai	Skor
>150 m	2
<150 m	1

3. Berdasarkan Kerapatan Tanah

Jarak Ke Sungai	Skor
Alluvium	3
Latosol	2
Mediteran	1

Menurut Rushbrook (1998) bahwa jenazah dari pemakaman dapat menyebabkan pencemaran pada tanah dan air akibat banyaknya kandungan organik, anorganik dan kimiawi yang terdekomposisi dari tubuh manusia saat dimakamkan. Setidaknya terdapat 21 jenis bakteri dan 10 unsur kimia yang dapat menyebabkan pencemaran. Sehingga faktor ekologis harus menjadi pertimbangan saat menentukan lokasi pemakaman.

## **2.4 Aspek Pemilihan Tempat Pemakaman oleh masyarakat**

Pemilihan tempat pemakaman cenderung dipengaruhi oleh faktor – faktor budaya dan alasan keluarga. Hal ini dikarenakan kebudayaan masyarakat di Indonesia yang sangat menghormati anggota keluarga yang sudah meninggal. Menurut Richard (1971), pemakaman memberikan layanan fungsional dan emosional, yaitu menyediakan tempat peristirahatan terakhir bagi jasad manusia dan yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa pemakaman memberikan ruang dimana kehidupan bisa berkomunikasi dengan kematian.

Menurut Özdemir (2003), agama memiliki peran yang sangat besar dalam pemilihan tata cara dan lokasi pemakaman. Agama seperti Islam dan Protestan mengajarkan bahwa pemakaman adalah dengan cara menguburkan jasad di dalam tanah. Berbeda dengan Agama lain seperti Katolik, Hindu dan Budha, kremasi atau pengabuan jasad menjadi tatacara yang dikehendaki dalam pemakaman jenazah orang yang meninggal dunia.

Menurut Rachell (2000) menjabarkan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih lokasi pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia yaitu :

### **a. Alasan keluarga**

Alasan keluarga meliputi wasiat atau keinginan dari seseorang saat masih hidup untuk dimakamkan pada tempat pemakaman tertentu yang diamanatkan kepada sanak saudaranya saat di meninggal nanti. Wasiat ini umumnya akan dilaksanakan oleh pihak keluarga. Selain itu keberadaan makam keluarga yang sebelumnya sudah dikebumikan pada tempat yang sama akan mendorong pemilihan lokasi pemakaman tersebut.

### **b. Jarak dan Lokasi dari tempat tinggal**

Kecenderungan memilih tempat pemakaman umum yang dekat dari tempat tinggal. Menurut Salisbury (2002) kematian menciptakan perubahan bentuk hubungan sosial dan keseimbangan di masyarakat. Untuk mengungkapkan keterikatan emosional antara ahli waris (keluarga) dan yang

sudah mereka yang sudah meninggal, umumnya masyarakat menginginkan jenazah dikuburkan di suatu tempat yang dekat dengan mereka dan agar mereka dapat menghiasi makam tersebut dengan batu nisan yang indah dan bunga – bunga.

Kemudian menurut Francis (2000) tempat pemakaman yang ideal bagi keluarga dan mendiang dari sisi jarak yaitu i) dekat dengan sanak saudara; ii) diantara komunitasnya; iii) cukup dekat untuk melakukan segala praktik ritual keagamaan.

**c. Budaya, Agama dan Kepercayaan**

Menurut Francis (2000) memilih tempat pemakaman sesuai dengan ajaran agama dan budaya sangat erat kaitannya dengan nilai – dan norma yang dipegang teguh oleh ahli waris. Pemakaman bukan hanya dianggap sebagai tempat namun juga sebagai refleksi dari kehidupan. Perbedaan agama dan adat akan membuat berbeda tata cara dan aturan pemakaman. Oleh sebab itu masyarakat cenderung memilih sesuai dengan apa yang mereka yakini, diajarkan dalam praktik keagamaan, dan digariskan dalam peraturan budaya.

**d. Biaya dan ketersediaan tempat pemakaman**

Selain faktor sosial dan kultural, faktor ekonomi juga memiliki peran dalam pertimbangan memilih tempat pemakaman. Biaya pemakaman sangat erat kaitannya dengan tata cara dan jenis tempat pemakaman yang dipilih. Menurut Ginanjar (2014) terdapat beberapa bentuk pemakaman antara lain , bentuk yang pertama adalah sistem pemakaman yang bersifat komunal, contoh pemakaman yang mengambil bentuk ini adalah pemakaman yang disediakan oleh masyarakat. Sistem komunal tersebut, selanjutnya berubah menjadi sistem pemakaman yang terkomoditisasi, contoh untuk model ini adalah sistem pemakaman yang dikelola oleh pemerintah, yakni TPU, dan sistem yang terakhir adalah sistem pemakaman yang kapitalistik, yakni pemakaman yang dikelola oleh perusahaan. Pada sistem pemakaman yang

dikelola pemerintah dalam bentuk Tempat Pemakaman Umum (TPU), terdapat biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**e. Pemberian dari Pemerintah (veteran),**

Tempat pemakaman yang diberikan oleh pemerintah atau instansi tertentu, biasanya bagi mereka yang memiliki jasa bagi negara atau instansi tertentu.

Selain 5 faktor diatas terdapat faktor lain yang juga dipertimbangkan sebelum memilih lokasi pemakaman, namun faktor ini lebih bersifat sebagai pertimbangan masyarakat untuk pemakaman anggota keluarga berikutnya yaitu :

**f. Pelayanan dan Kualitas tempat pemakaman**

Kualitas tempat pemakaman umum juga menjadi satu pertimbangan dalam memilih tempat pemakaman. Menurut Francis (2000) masyarakat akan memilih tempat pemakaman yang rapih, terawat dan terjamin ancaman yang dapat merusak makam. Nilai estetika dan keamanan tempat pemakaman umum merupakan salah satu faktor ideal dalam menentukan tempat pemakaman.

Pemilihan lokasi pemakaman oleh ahli waris keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun faktor eksternal. Latar belakang agama dan alasan keluarga menjadi faktor internal yang kuat sedangkan faktor lokasi, harga dan ketersediaan tempat pemakaman menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi saat ahli waris menentukan lokasi pemakaman bagi anggota keluarga yang meninggal.

### **3. Tata Kelola Pemakaman Umum di DKI Jakarta**


#### **3.1 Peraturan Pemakaman di DKI Jakarta**

Peraturan mengenai Pemakaman di DKI Jakarta tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007. Secara garis besar Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tidak banyak memiliki perbedaan dengan PP No. 9 tahun 1987 dan Permen PU No. 5 tahun 2008.

### 3.2 Prosedur Penggunaan Tanah Makam di Provinsi DKI Jakarta.

Prosedur penggunaan tanah makam yang ada di Provinsi DKI Jakarta, baik dalam hal pengurusan makam jenazah, izin penggunaan tanah makam, perpanjangan izin penggunaan tanah makam, syarat pemakaman tumpangan dan sanksi bagi pelanggaran prosedur pemakaman, seluruhnya sudah diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perda Nomor 3 Tahun 2007 yang kemudian dilengkapi dengan Sistem Terpadu Satu Pintu melalui Perda No. 12 Tahun 2013.

Masyarakat sebagai pengguna penyewa tanah makam pada Tempat Pemakaman Umum wajib mengikuti prosedur yang diatur dalam aturan tersebut. Berikut diagram prosedur penggunaan tanah makam di DKI Jakarta :



Sumber : PTSP Online DKI Jakarta

Gambar 1. Prosedur Pelayanan Pemakaman

### **3.3 Biaya Retribusi Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum di DKI Jakarta**

Biaya sewa lahan pemakaman khususnya pada Tempat Pemakaman Umum di Wilayah DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yaitu :

#### **1. Pemakaian tempat pemakaman :**

Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

- a. Blok AA.I (Rp.100.000)
- b. Blok AA.II (Rp.80.000)
- c. Blok A.I (Rp.60.000)
- d. Blok A.II (Rp.40.000)
- e. Blok A.III (Rp.0)

#### **2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1**

#### **3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah :**

- a. Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1
- b. Tiga tahun pertama 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam angka 1
- c. Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 ( tiga ) tahun setelah sewa tanah 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang

#### **4. Pemakaian peralatan perawatan jenazah: Rp75.000/jenazah**

#### **5. Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya:**

- a. Untuk dalam kota Rp.100.000/sekali pakai
- b. Untuk luar kota Rp.1.500 / km

#### **6. Izin pelayanan Pemakaman :**

- a. Izin pemasangan plaket makam Rp.30.000/izin
- b. Izin pengabuan jenazah/kerangka jenazah Rp.10.000/jenazah/kerangka

- c. Izin penggalian dan pemindahan jenazah/ kerangka jenazah  
Rp.10.000/jenazah/kerangka

Pembagian mengenai blok – blok pada TPU pada praktiknya tidak selalu sama. Masing – masing TPU memiliki pebagian tersendiri seperti ada TPU yang memiliki seluruh blok (AAI – AIII), namun ada beberapa TPU yang hanya memiliki beberapa blok tertentu. Hal ini disesuaikan dengan luas TPU, sejarah kepengurusan TPU dan peraturan dari Dinas Pemakaman dan Pertanaman DKI Jakarta


## **B. Kerangka Bepikir**

Kebutuhan akan tempat pemakaman bagi warga DKI Jakarta umumnya dan Kotamadya Jakarta timur khususnya akan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan fungsi ruang kota. Bertambahnya penduduk menimbulkan berbagai masalah terutama pada bidang yang berkaitan dengan penggunaan lahan, hal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang terbatas sedangkan kebutuhannya selalu bertambah. Pemakaman merupakan salah satu contoh penggunaan lahan yang sejatinya tidak dapat dihindari peruntukannya, baik secara terencana maupun insidental karena pemakaman merupakan ruang yang pasti dibutuhkan kehadirannya dalam alur kehidupan manusia yaitu kematian.

Wilayah kotamadya Jakarta timur memiliki 28 unit tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah yang tersebar kedalam 9 kecamatan dengan total luas 178,58 Ha. Jumlah TPU yang ada tersebut agaknya kurang mampu memenuhi kebutuhan tempat pemakaman penduduk dalam waktu yang lama. Pada tahun 2015, terdapat 15.548 jenazah yang dimakamkan pada TPU di Jakarta timur dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan makam 0,39% pertahun.

Tempat pemakaman umum yang kerap dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat gaib, mistis, angker dan lain sebagainya, membuat lokasinya dihindari, tidak disenangi, atau bahkan ditolak masyarakat apabila dekat dengan lokasi pemukiman mereka. Sehingga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam proses penyediaan lahan pemakaman umum. Selain dari aspek sosiologis, perluasan makam juga terkendala aspek spasial, ekonomi dan fisik kota. Dewasa ini kondisi eksisting tempat pemakaman umum di Jakarta timur dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan pemakaman warganya. Pada penelitian ini akan dikaji tentang kesesuaian lokasi eksisting beberapa pemakaman ditinjau dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan dibandingkan dengan aspek geografis lainnya.

**Gambar 2. Bagan Alur Berpikir**



### C. Penelitian Relevan

**Tabel 4. Penelitian Relevan**

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Ratri Utami (2011)	Analisis Kebutuhan Taman Pemakaman Umum Sebagai Pendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan	Deskriptif Kuantitatif	<p>Penambahan luas TPU di kota Medan sudah sangatlah mendesak, selain untuk memenuhi kebutuhan tempat pemakaman, juga karena sangat sempitnya RTH yang tersisa di kota Medan. Metode penghitung kebutuhan RTH dan TPU menggunakan perhitungan angka kematian kasar.</p>
2.	Muhammad Fahmi Iskandar (2012)	Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandung	Kualitatif dengan Pendekatan Evaluatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa pemakaman yang secara lokasi tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, yaitu lokasi makam tidak boleh berada di wilayah yang padat penduduknya.</li> <li>• Lokasi tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Bandung belum tersebar secara merata sehingga membuat ketidakseimbangan dalam pelayanan antar TPU.</li> <li>• Belum ada proporsi yang jelas mengenai jangkauan wilayah pelayanan setiap TPU.</li> </ul>
3.	Nia Kurniasih (2013)	Kriteria Pembanding Kebutuhan dan Ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Kota Bandung)	Kualitatif dengan Metode Analisis Isi	<p>Kriteria yang dapat digunakan sebagai pembanding ketersediaan dan kebutuhan tempat pemakaman umum adalah kriteria luas lahan, distribusi lokasi, guna lahan, legalitas lahan, letak dalam tata ruang, dan aksesibilitas lokasi.</p>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian kondisi tempat pemakaman umum (TPU) eksisting di Kotamadya Jakarta timur dilihat dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat dan kaitanya dengan elemen guna lahan lainnya.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 5 unit tempat pemakaman umum yang terdapat di wilayah kotamadya Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan pada rentang bulan Januari – September 2016.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif evaluatif dengan pendekatan menggunakan fungsi sistem informasi geografis. Metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan pada pemecahan masalah yang didasarkan pada kenyataan dan fakta dari data yang diperoleh di lokasi penelitian, yang menyangkut objek penelitian dengan penulisan penelitian ini.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penerapan metode ini adalah pengumpulan data, klasifikasi, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi kondisi yang tergambar melaui penyejian peta, tabel dan grafik yang diperoleh melalui klasifikasi, *buffering* dan *overlay* menggunakan sistem informasi geografis melalui perangkat lunak Arcgis.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi Penelitian**

Menurut Sudjana (2005) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari

sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian adalah seluruh tempat pemakaman umum (TPU) yang dikelola oleh Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur, Ahli waris / keluarga penyewa unit makam dengan unit analisis pada penelitian ini adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU), keluarga penyewa unit pemakaman.

**a. Populasi TPU**

Terdapat 28 unit TPU di kotamadya Jakarta timur

**b. Ahli Waris Makam**

Ahli waris adalah keluarga yang anggota keluarganya dimakamkan pada TPU di Kotamadya Jakarta timur. Jumlah ahli waris ditentukan melalui pendekatan dari jumlah makam yang ada pada TPU Kotamadya Jakarta timur. Terdapat 164.684 petak makam yang ada pada TPU di Kotamadya Jakarta timur.

**b. Sampel Penelitian**

Menurut Arikunto (2003) sampel adalah bagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penentuan tempat pemakaman umum yang dijadikan sebagai lokasi penelitian melalui metode *stratified random sampling*, yaitu pengambilan sampling dengan memperhatikan strata atau tingkat yang ada pada populasi. Terdapat dua pembagian strata pada TPU yaitu berdasarkan luasan TPU tersebut yaitu kategori TPU besar adalah TPU dengan luas lebih dari 15 Ha dan TPU kecil yang kurang dari 15 Ha. Dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti dalam melakukan pengambilan data penelitian, peneliti memutuskan mengambil 5 unit TPU yaitu dengan pertimbangan TPU besar diambil keseluruhannya karena hanya terdapat 3 unit kemudian TPU kecil diambil 2 unit dengan pertimbangan TPU dengan jumlah pengguna terbanyak. Adapun rincian TPU yang dijadikan penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Nama TPU yang Dijadikan Sampel Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama TPU</b>	<b>Tipe TPU</b>
1	Cipayung	Pondok Rangon	Besar
2	Duren Sawit	Pondok Kelapa	Besar
3	Jatinegara	Cipinang Besar	Besar
		Prumpung	Kecil
4	Pulogadung	Utan Kayu	Kecil

Kemudian, setelah peneliti menentukan TPU yang akan dijadikan sampel penelitian maka sampel yang akan diambil dari ahli waris makam disesuaikan dengan TPU yang dipilih tersebut. Selanjutnya untuk responden penyewa makam diambil dengan metode *Quota Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan jumlah atau kuota yang diinginkan (Tika, 2005). Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan ahli waris dari petak pada tempat pemakaman umum sebagai pendekatan perhitungan jumlah sampel. Dengan menggunakan *quota sampling* maka peneliti menentukan sampel sebanyak 30 ahli waris dari setiap TPU yang dijadikan sebagai responden.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan mengenai data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah aspek pemilihan lokasi pemakaman didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada responden yang ditemui di Tempat Pemakaman Umum. Responden yang dimaksud yaitu peziarah makam / anggota keluarga yang sedang melakukan pemakaman,

### **2. Data Sekunder**

- a. Data demografi penduduk provinsi DKI Jakarta dari BPS Provinsi DKI Jakarta

- b. Data Angka Pelayanan Pemakaman Jenazah dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- c. Data profil masing – masing Tempat Pemakaman Umum dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- d. Data Zonasi dan Tata Kelola Pemakaman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- e. Prosedur Pelayanan dan Pengurusan Pemakaman dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- f. Peta Digital Lokasi Makam dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta
- g. Peta Digital Batas Administrasi, Jaringan Jalan wilayah DKI Jakarta dari Openstreetmap.com
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah Umum dan Detil dari Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta

#### **F. Teknik Analisis Data**

Biaya pemakaman di analisis melalui penghitungan frekuensi jawaban responden tentang aspek – aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat. Dalam penelitian ini data diperoleh akan di analisis, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat untuk menjelaskan data yang bersifat kualitatif. Sedangkan data yang berbentuk kuantitatif disajikan dengan angka maupun persentase dalam bentuk tabel frekuensi.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan : P: Persentase  
 f: Frekuensi  
 N: Jumlah Responden

Data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel penyajian dan dipersentasikan, untuk kemudian untuk menggambarkan atau menganalisis tetapi tidak digunakan untuk memberi kesimpulan secara lebih luas.

**b. Analisis evaluatif melalui pendekatan Sistem Informasi Geografis**

Pada tahapan ini data eksisting lokasi pemakaman akan dikaji melalui pendekatan sistem informasi geografis berdasarkan pada matriks yang ada untuk mengukur kesesuaian lokasi pemakaman eksisting yang dijadikan lokasi penelitian

**G. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara . Jenis kuesioner yang digunakan 2 model instrumen yaitu kuesioner semi terbuka yang artinya jawaban atas pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui penilaian responden terhadap aspek pemilihan lokasi pemakaman dan matriks untuk menilai kesesuaian lokasi pemakaman. Adapun kisi – kisi instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 6. Kisi - kisi Instrumen Penelitian**

Aspek	Variabel	Indikator	No.Soa
<b>Identitas Responden</b>		Nama	
		Jenis Kelamin	
		Usia	
		Agama	
		Alamat Tempat Tinggal	
		Anggota Keluarga yang dimakamkan	
		Alamat Anggota Keluarga yang Dimakamkan	
<b>Biaya Pemakaman</b>	<b>1. Biaya</b>	- Besaran biaya yang dibayar	1-7
	<b>2. Fasilitas</b>	- Mengetahui Biaya Resmi	
		- Biaya Tambahan	
		- Fasilitas yang didapat	
		- Menghias Makam	
	<b>Harga</b>	- Membandingkan harga pemakaman	1-3
		- Tingkat harga pemakaman	
<b>Faktor Pemilihan Tempat Pemakaman</b>	<b>Alasan Keluarga</b>	Wasiat	9-11
		Anggota keluarga lain yang dimakamkan sebelumnya	
	<b>Lokasi Tempat Pemakaman</b>	- Jarak dari tempat tinggal	12-15
	- Kondisi jalan menuju TPU		
	- Kemudahan mencapai lokasi TPU		
		- Ketersediaan transportasi umum	

<b>Ketersediaan Pemakaman</b>	- Mengetahui petak makam kosong - Keberadaan makam disekitar kediaman	4-8
<b>Fasilitas dan Pelayanan Pemakaman</b>	- Kondisi lingkungan TPU - Kondisi jalan di area TPU - Kondisi petak makam di TPU	16-19
<b>Agama dan Budaya</b>	- Aturan agama - Perbedaan makna - Aturan budaya	20-22

Setelah didapatkan jawaban responden mengenai aspek pemilihan lokasi pemakaman, selanjutnya di ukur mengenai kesesuaian lokasi pemakaman melalui indikator : Biaya pemakaman, jarak dan aksesibilitas, dan ketersediaan makam. Kemudian pada aspek kajian lokasi pemakaman ditinjau dari tata ruang kota dievaluasi melalui pendekatan SIG berdasarkan teori yang disampaikan oleh Mulyana (1994).

Tabel. 7 Kriteria Kesesuaian Lokasi Pemakaman

Elemen Guna lahan	Nama TPU				
	TPU Utan Kayu	TPU Prumpung	TPU Cipinang besar	TPU Pondok Kelapa	TPU Pondok Ranggan
Kriteria fisik Kota					
Kepadatan Pemukiman					
Perdagangan dan Jasa					
Perkantoran pemerintah					
Perkantoran Swasta					
Fasilitas Pendidikan					
Kedekatan dengan Jalan					
Daerah Rawan Bencana					
SKOR					

Dengan penilaian : 0 = tidak layak, 1 = cukup layak, 2 = layak

Setelah didapatkan skor penilaian dari kajian yang telah dilakukan maka seluruh skor dibuat kategori kesesuaian nya melalui rumus penentuan kelas menurut Sturges :

Hitung jumlah kelas (K) dengan Sturges

Rumus  $K = 1 + 3,3 \log^n$  , dimana n adalah banyak data

Dengan penentuan panjang interval (P)

$$P = \frac{\text{Rentangan (R)}}{\text{Jumlah Kelas (K)}}$$

Analisis berdasarkan data keruangan :

Melalui analisi Spasial menggunakan perangkat Arcgis dengan pedoman Kriteria kesesuaian lokasi pemakaman sebagai berikut :

Tabel.8 Kriteria Kesesuaian Lokasi Pemakamn Berdasarkan Analisis Spasial

No	Kriteria Utama	Sub kriteria	Peta	Data yang dipilih
1.	Landuse	1. Tanah Kosong 2. Rumput 3. Kebun 4. Ladang 5. Sawah	Peta landuse	Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah
2.	Ekonomi	1. Tanah potensial makam 2. Jarak ke jalan  3. Jarak ke lokasi potensial	Peta nilai tanah  Peta jaringan jalan Peta rencana TGL	Hrg < Rp.400.000/m <sup>2</sup>  Jarak > 50 m  Jarak > 500 m
3.	Fisik	1. Luas Area  2. Rawan Bencana 3. Kekuatan Tanah 4. Kelerengan	Peta landuse  Peta bencana Peta gerakan tanah Peta lereng	(Tanah Kosong, Rumput, Ladang, Kebun, Sawah) Luas > 1 ha Tidak Rawan  Rendah  Sedang (2-15%)
4.	Ekologi	1. Jarak ke permukiman 2. Jarak ke sungai 3. Kerapatan tanah	Peta landuse Peta aliran sungai Peta jenis tanah	Jarak > 300 m  Jarak > 150 m  Alluvial, Latosol, Mediteran

Dengan bobot hitung : **(0,5699 x Skor Landuse) + (0,1213 x Skor Ekonomi) + (0,2463 x Skor Fisik) + (0,0626 x Skor Ekologi)**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Pada bagian ini ini akan dibahas mengenai gambaran umum dari wilayah penelitian yaitu Kotamadya Jakarta timur yang meliputi letak geografis, luas wilayah, batas wilayah, kondisi administratif, kependudukan dan juga akan dibahas mengenai gambaran tempat pemakaman umum di Kotamadya Jakarta timur yang dijadikan sbagai tempat penelitian meliputi gambaran umum, dan kondisi eksisting pemakaman umum tersebut

##### **1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah**

Lokasi penelitian ini berada pada 5 (lima) tempat pemakaman umum (TPU) yang berada di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Kotamadya Jakarta Timur terletak antara  $106^{\circ}49'35''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}10'37''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah  $188,03 \text{ km}^2$ . Adapun batas-batas Kotamadya Jakarta timur dibawah ini :

1. Sebelah Utara : Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamady Jakarta Utara
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor,(Provinsi Jawa barat)
3. Sebelah Timur : Kota Bekasi ,(Provinsi Jawa barat)
4. Sebelah Barat : Kotamadya Jakarta Selatan

Berdasarkan administrasinya, Kotamadya Jakarta timur terdiri dari 10 Kecamatan dan 65 kelurahan. Adapaun penjabaran wilayah tersebut dapat dilihat pada peta dan tabel tabel berikut :



**Tabel 9. Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kotamadya Jakarta timur**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Pasar Rebo	12,98	6,90
2	Ciracas	16,08	8,55
3	Cipayung	28,45	15,13
4	Makasar	21,85	11,62
5	Duren Sawit	22,65	12,05
6	Cakung	42,28	22,49
7	Pulogadung	15,61	8,30
8	Matraman	4,88	2,60
9	Kramat Jati	13	6,91
10	Jatinegara	10,25	5,45
<b>Jumlah</b>		<b>188,03</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Jakarta timur dalam Angka 2015*

Berdasarkan penjabaran tabel 9 di atas, Kecamatan Cakung adalah Kecamatan yang paling luas wilayahnya dengan prosentase sebesar 22,49% (42,28 Km<sup>2</sup>) dari total luas keseluruhan Kotamadya Jakarta timur (188,03 Km<sup>2</sup>), kemudian diikuti oleh Kecamatan Cipayung dengan luas wilayah 15,13 % dan Kecamatan Matraman merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 2,60% (4,88 Km<sup>2</sup>).

## 2. Penggunaan Lahan


Kotamadya Jakarta timur dengan luas wilayah 188,03 km<sup>2</sup> terdapat berbagi jenis penggunaan. Penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 10. Penggunaan Lahan Di Kotamadya Jakarta timur**

No	Penggunaan Lahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Pemukiman	133,7	71,12
2	Industri	9,7	5,19
3	Lainnya	44,5	23,69
<b>Jumlah</b>		<b>1344</b>	<b>100</b>

*Sumber : Jakarta timur dalam Angka 2015*

Berdasarkan tabel.10 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan dengan persentase tertinggi adalah pemukimsn yaitu sebesar 71% atau seluas 133,7 km<sup>2</sup>. Berikut ini adalah peta penggunaan lahan Kotamadya Jakarta timur :



Gambar 3.1 Peta Penggunaan Lahan Kotamadya Jakarta Timur

Banyaknya jenis kegiatan yang berjalan di Kotamadya Jakarta timur, terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya pemukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, terbatasnya lahan untuk tempat pemakaman

umum (TPU) dan belum tersedianya lahan untuk sektor informal pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik wilayah Kotamadya Jakarta timur. Berbagai masalah lingkungan muncul di antaranya; penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antar wilayah dan lain sebagainya.

#### **b. Sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kotamaadya Jakarta timur**

Tempat pemakaman umum adalah tempat pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dibawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Terdapat 28 unit TPU yang berada di Kotamadya Jakarta timur yang tersebar di beberapa kecamatan, sebagai berikut :

**Tabel 11. Sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kotamadya Jakarta timur**

<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA TPU</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>LUAS (m<sup>2</sup>)</b>
Cakung	Kampung Kapuk	Unit Islam	10.810
	Kampung Penggilingan	Unit Islam	15.696
	Kampung Baru & Cipinang baru	Unit Islam	16.960
Cipayung	Bantar Jati	Unit Islam	18.400
	Cilangkap	Unit Islam	13.855
	Pondok ranggon	Unit Islam, Kristen dan Buddha	620.384
	Bambu Apus	Unit Islam	10.970
	Ceger	Unit Islam	5.829
	Cipayung	Unit Islam	15.315
	Munjul	Unit Islam	9.820
Ciracas	Susukan Islam	Unit Islam	12.939
	Ciracas	Unit Islam	9.487
	Cibubur I/II	Unit Islam	8.695
	Susukan Budha	Unit Buddha	18.437
Duren Sawit	Pondok Kelapa	Unit Islam dan Kristen	443.121
Jatinegara	Kober Jatinegara	Unit Islam	71.000

**Lanjutan tabel 11. Sebaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kotamadya Jakarta timur**

	C ipinang Besar	Unit Islam, Kristen dan Buddha	160.190
	Prumpung	Unit Islam	47.012
Kramat Jati	Kampung Dukuh	Unit Islam	6.785
	Kampung Rambutan I/II	Unit Islam	5.175
	Kampung Gedong	Unit Islam	7.339
Makasar	Cipinang Asem	Unit Islam, Kristen dan Buddha	19.024
	Kampung Bayur	Unit Islam	2.762
	Kebon Pala	Unit Islam	8.197
Pasar Rebo	Cijantung	Unit Islam	16.857
	Kali Sari	Unit Islam	45.931
Pulo Gadung	Penggilingan	Unit Islam	50.660
	Utah Kayu	Unit Islam	66.229
<b>Total Luas</b>			<b>1.737.879</b>

*Sumber : Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta 2015*

Berdasarkan tabel.11 diatas, dapat diketahui sebaran ke-28 unit TPU di Jakarta timur dengan total luas 1.737.879 m<sup>2</sup> yang berada pada 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan Cipayung memiliki jumlah TPU terbanyak yaitu 7 unit TPU dengan total luas 694.573 m<sup>2</sup>. Setiap TPU memiliki luasan yang berbeda – beda satu dengan yang lainnya, berdasarkan tabel 11. di atas diketahui bahwa TPU Pondok Ranggan adalah TPU yang memiliki luas paling besar yaitu 620.384 m<sup>2</sup>, kemudian TPU Pondok Kelapa memiliki luas nomor dua terbesar yaitu 443.121 m<sup>2</sup> sedangkan TPU dengan luas terkecil yaitu TPU Kampung Bayur dengan luas 2.762 m<sup>2</sup>.

### 3. Kependudukan

#### a. Jumlah penduduk

Kotamadya Jakarta timur menurut data statistik tahun 2014 tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 2.850.355 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 880.167 KK. Adapun jumlah sebaran penduduk dan kepala keluarga di Kotamadya Jakarta Timur sebagai berikut :

**Tabel 12. Sebaran Jumlah Penduduk Di Kotamadya Jakarta timur menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Pasar Rebo	60.091	202.077
2	Ciracas	83.419	271.864
3	Cipayung	69.599	236.661
4	Makasar	60.148	199.785
5	Duren Sawit	120.850	395.662
6	Cakung	151.703	484.517
7	Pulogadung	92.557	288.526
8	Matraman	59.365	181.368
9	Kramat Jati	85.633	282.347
10	Jatinegara	96.802	307.548
<b>Jumlah</b>		<b>880.167</b>	<b>2.850.355</b>

*Sumber : Jakarta Dalam Angka 2015*

Berdasarkan tabel.12 di atas,diketahui bahwa Kecamatan Cakung memiliki jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah penduduk terbanyak dengan 151.703 KK dan penduduk sebesar 484.517 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Duren Sawit dengan 120.850 KK dan penduduk sebesar 395.662 jiwa. Sedangkan Kecamatan Matraman merupakan Kecamatan dengan jumlah KK dan penduduk terkecil yaitu sebanyak 59.364 KK dan penduduk 181.364 jiwa.

#### **b. Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk adalah jumlah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah (jiwa/km<sup>2</sup>). Dengan ragam luas dan jumlah penduduk yang ada, maka sebaran kepadatan penduduk di Kotamadya Jakarta timur dapat dilihat pad tabel berikut :

**Tabel 13. Sebaran Kepadatan Penduduk Kotamadya Jakarta timur Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1	Pasar Rebo	12,98	202.077	15.568
2	Ciracas	16,08	271.864	16.907
3	Cipayung	28,45	236.661	8.318
4	Makasar	21,85	199.785	9.143
5	Duren Sawit	22,65	395.662	17.469
6	Cakung	42,28	484.517	11.460
7	Pulogadung	15,61	288.526	18.483
8	Matraman	4,88	181.368	37.166
9	Kramat Jati	13	282.347	21.719
10	Jatinegara	10,25	307.548	30.005
<b>Jumlah</b>		<b>188</b>	<b>2.850.355</b>	<b>15.159</b>

*Sumber : Jakarta Timur dalam Angka 2015*

Berdasarkan Tabel.13 di atas, diketahui bahwa Kecamatan Matraman merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 37.166 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Matraman memiliki permasalahan kependudukan yaitu tingginya angka kepadatan penduduk. Selanjutnya Kecamatan Jatinegara merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk nomor 2 (dua) yaitu sebesar 30.005 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Cipayung adalah Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 8.318 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan secara keseluruhan wilayah Kotamadya Jakarta timur memiliki kepadatan penduduk sebesar 15.159 jiwa/km<sup>2</sup>.

### c. Struktur Kependudukan

Struktur penduduk merupakan bentuk komposisi penduduk dari suatu wilayah. Struktur penduduk berfungsi untuk dapat mengetahui sumber daya yang ada, baik menurut umur maupun jenis kelamin. Struktur penduduk yang akan dijelaskan berikut ini terdiri dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan kelompok

umur, jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dan jumlah kelahiran serta kematian penduduk.

**a. Tabel.14 Penduduk Kotamadya Jakarta timur Menurut Jenis Kelamin Rasio Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
		Laki – laki	Perempuan		
1	Pasar Rebo	103.101	98.976	202.077	104
2	Ciracas	138.737	133.127	271.864	104
3	Cipayung	120.874	115.787	236.661	104
4	Makasar	101.832	97.953	199.785	104
5	Duren Sawit	200.409	195.253	395.662	103
6	Cakung	249.622	234.895	484.517	106
7	Pulogadung	146.234	142.292	288.526	103
8	Matraman	91.594	89.774	181.368	102
9	Kramat Jati	144.271	138.076	282.347	104
10	Jatinegara	156.891	150.657	307.548	104
<b>Jumlah</b>		<b>1.453.565</b>	<b>1.396.790</b>	<b>2.850.355</b>	<b>104</b>

*Sumber : Jakarta Timur dalam Angka 2015*

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah laki-laki per 100 jumlah perempuan dalam suatu wilayah. Berdasarkan tabel 14. di atas dapat diketahui perbandingan jumlah laki-laki dan wanita serta rasionya dari setiap kecamatan. Kecamatan Cakung memiliki jumlah laki-laki (249.622 jiwa) dan perempuan (234.895 jiwa) terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan rasio jenis kelamin yaitu 106 jiwa.

**b. Tabel.15.Penduduk Kotamadya Jakarta Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Total</b>
	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	
0-4	128.055	118.581	246.636
5-9	139.546	130.312	269.858
10-14	133.470	125.279	258.749
15-19	112.121	107.207	219.328
20-24	103.508	104.771	208.279
25-29	114.029	116.316	230.345
30-34	139.771	142.608	282.379
35-39	137.833	136.820	274.653
40-44	124.449	119.968	244.417
45-49	106.664	83.394	190.058
50-54	100.545	83.349	183.894
55-59	61.938	62.889	124.827
60-64	43.789	41.406	85.195
65-69	25.203	25.139	50.342
70-74	15.301	15.117	30.418
>75	11.213	12.911	24.124
<b>Total</b>	<b>1.497.435</b>	<b>1.426.067</b>	<b>2.923.502</b>

*Sumber : Suku Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta 2016*

Berdasarkan tabel 15 di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang paling tinggi yaitu pada kelompok umur antara 30-34 tahun yang sebanyak 282.379 jiwa. Sedangkan penduduk yang paling rendah yaitu pada kelompok umur antara +75 tahun yang sebanyak 24.124 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kotamadya Jakarta timur memiliki usia produktif yang tinggi sehingga baik bagi Kotamadya Jakarta timur sendiri dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Bentuk piramida yang dihasilkan dari komposisi penduduk di atas yaitu bentuk piramida ekspansive dimana bagian dasar piramida lebih lebar, dan proporsi penduduk muda besar sedangkan penduduk berusia tua lebih kecil.

c. **Tabel 16. Jumlah Penduduk Kecamatan Menurut Agama di Kotamadya Jakarta Timur**

Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Budha	Hindu	Khonghuchu	Aliran Kepercayaan
Cakung	444.148	30.931	7.323	1.621	487	5	2
Cipayung	211.164	19.895	4.700	239	602	1	60
Ciracas	241.407	22.955	6.184	774	493	41	10
Duren							
Sawit	343.470	36.701	12.718	2.037	730	5	1
Jatinegara	263.844	24.139	13.402	5.929	215	17	2
Kramat Jati	253.003	21.889	5.889	1.223	335	8	0
Makasar	177.173	16.384	5.635	125	458	5	5
Matraman	164.341	10.819	4.870	1.016	320	1	1
Pasar Rebo	180.858	13.452	6.044	822	825	64	12
Pulo							
Gadung	239.542	34.866	11.571	1.734	803	8	2
<b>Total</b>	<b>2.518.950</b>	<b>232.031</b>	<b>78.336</b>	<b>15.520</b>	<b>5.268</b>	<b>155</b>	<b>95</b>

*Sumber : Jakarta Timur dalam Angka 2015*

Berdasarkan Tabel.16 di atas, diketahui bahwa Kotamadya Jakarta Timur didominasi oleh penduduk yang memeluk agama Islam dengan jumlah 2.518.950 jiwa dan Cakung merupakan Kecamatan dengan penduduk beragama Islam terbesar yaitu berjumlah 444.148 jiwa. Berikutnya Agama dengan pemeluk terbanyak kedua adalah Kristen Protestan dengan jumlah pemeluk 232.031 jiwa dan Duren Sawit sebagai kecamatan dengan penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak yaitu 36.701 jiwa. Penduduk beragama Budha terbanyak terdapat di Kecamatan Jatinegara dengan jumlah 5.929 jiwa, kemudian penduduk beragama Hindu dan Konghucu terbanyak terdapat di Kecamatan Pasar Rebo sedangkan untuk Aliran Kepercayaan terbanyak terdapat di Kecamatan Cipayung.

**d. Tabel 17 Jumlah Kematian Penduduk di Kotamadya Jakarta Timur Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Cakung	1.190	861	2.051
2	Cipayung	686	511	1.197
3	Ciracas	901	688	1.589
4	Duren Sawit	1.317	959	2.276
5	Jatinegara	1.209	1.019	2.228
6	Kramat Jati	952	748	1.700
7	Makasar	620	472	1.092
8	Matraman	755	524	1.279
9	Pasar Rebo	599	445	1.044
10	Pulo Gadung	1.118	847	1.965
<b>Total</b>		<b>9.347</b>	<b>7.074</b>	<b>16.421</b>

*Sumber : Jakarta Timur dalam Angka 2015*

Berdasarkan tabel 17. di atas diketahui jumlah kematian penduduk Kotamadya Jakarta Timur tahun 2015, Kecamatan Duren Sawit adalah kecamatan dengan jumlah kematian terbanyak yaitu sebanyak 2.276 jiwa dengan komposisi kematian laki – laki sebanyak 1.317 orang dan 959 orang perempuan. Berikutnya jumlah kematian terbanyak kedua yaitu Kecamatan Jatinegara dengan jumlah 2.228 orang dengan komposisi 1.209 orang laki-laki dan 1.019 perempuan. Sedangkan kecamatan Pasar Rebo adalah Kecamatan dengan jumlah kematian terkecil yaitu sebesar 1.044 orang dengan komposisi 599 orang laki-laki dan 445 orang perempuan.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 150 responden yang dilakukan pada 5 (lima) Tempat Pemakaman Umum di Kotamadya Jakarta timur maka diperoleh hasil sebagai berikut :

### **1. Identitas Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah ahli waris yang dijumpai peneliti pada Tempat Pemakaman Umum yang dijadikan tempat penelitian dan ada beberapa

responden yang peneliti jumpai dikediamanya masing – masing. Selain itu responden yang dimaksud adalah mereka yang melakukan pengurusan pemakaman jenazah anggota keluarga yang dimakamkan pada tempat pemakaman umum yang dijadikan lokasi penelitian. Adapun responden yang didapatkan mempunyai karakteristik diantaranya yaitu :

**a. Jenis Kelamin**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan jumlah 150 orang responden didapatkan responden laki-laki sebanyak 112 orang (74,67 %) dan perempuan sebanyak 38 orang (25,33%).

**b. Umur Responden**

Rincian umur dari responden yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dibagi menjadi kelompok umur dapat dilihat pada tabel.18 berikut :

**Tabel 18. Umur Responden**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
23 - 29	34	22,67
30 - 35	59	39,33
36 - 40	34	22,67
41 - 45	4	2,67
46 - 50	11	7,33
51 - 55	5	3,33
56 - 60	2	1,33
61 - 66	1	0,67
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2016*

Berdasarkan tabel.18 dapat diketahui responden dikelompokkan berdasarkan rentangan umur yang paling muda yaitu pada kelompok umur 23 – 29 tahun, dan kelompok umur paling tua yaitu 61 - 66 tahun. Kelompok umur responden dengan jumlah tertinggi terdapat pada rentangan kelompok umur 30 – 35 tahun sebesar 39,33 % atau sebanyak 59 responden. Jumlah kelompok umur responden terendah

yaitu pada rentangan kelompok umur 61 - 66 tahun 0,67 % atau sebanyak 1 responden. Secara garis besar, diketahui responden yang melakukan pengurusan pemakaman umumnya berusia antara 23 – 50 tahun.

**c. Agama yang dianut Responden**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai agama yang dianut oleh responden dapat dilihat pada tabel 18 dibawah ini :

**Tabel 18.1 Agama yang dianut responden**

<b>Agama</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Islam	128	85,33
Kristen Katholik	6	4,00
Kristen Protestan	16	10,67
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2016*

Berdasarkan tabel 18.1 diatas, diketahui responden yang beragama Islam merupakan yang terbanyak yaitu sebesar 85,33 % atau 128 orang. Kemudian responden yang beragama Kristen Protestan dengan 10,67 % atau sebanyak 16 orang dan Kristen Katholik dengan 4% atau 6 orang.

**d. Wilayah tempat tinggal Responden dan Anggota Keluarga Responden yang dimakamkan di TPU**

Tabel 19 dibawah ini akan menyajikan data mengenai jumlah anggota keluarga dari responden yaitu :

**Tabel.19 Alamat Responden dan Anggota Keluarga yang Dimakamkan**

Wilayah	Ahli Waris		Anggota Keluarga yang Dimakamkan		
	Frekuensi	Presentase	Frekuensi	Presentase	
DKI Jakarta	Jakarta Timur	120	80,00	131	87,33
	Luar Jakarta Timur	14	9,33	7	4,67
Luar DKI Jakarta		16	10,67	12	8,00
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2016*

Berdasarkan tabel.19 dapat diketahui asal dari responden dan keluarga responden yang dimakamkan pada TPU yang dijadikan tempat penelitian. Reponden terbanyak berasal dari Jakarta timur yaitu 120 orang atau 80% dan berasal dari wilayah lain di DKI Jakarta sebanyak 14 orang atau 9,33% sedangkan dari wilayah luar DKI Jakarta terdapat 16 orang atau sebesar 10,67%. Kemudian untuk daerah asal anggota keluarga yang dimakamkan diketahui terdapat 131 orang atau 87,33% yang berasal dari Jakarta timur dan 7 orang atau 4,67 % dari wilayah lain di DKI Jakarta. Sedangkan yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta terdapat 12 orang atau 8%.

Jika melihat tabel 19. diatas, dapat disimpulkan bahwa baik responden maupun anggota keluarga responden yang dimakamkan di TPU yang menjadi tempat penelitian secara umum berasal dari wilayah Kotamadya Jakarta timur. Hal ini juga dapat menandakan bahwa secara umum makam di wilayah Jakarta timur lebih banyak difungsikan oleh masyarakat yang juga berasal dari Jakarta timur.

**e. Tempat pemakaman umum**

**1. TPU Pondok Ranggan**

TPU Pondok Ranggan merupakan TPU yang berlokasi di Jalan Pondok Ranggan, Pondok Ranggan, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. TPU ini memiliki luas 62 Ha dari luas seharusnya menurut SK Penetapan nya yaitu sekitar 96 Ha.

**2. TPU Pondok Kelapa**

TPU Pondok Ranggan merupakan TPU yang berlokasi di Jalan TPU Pondok Kelapa Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. TPU ini memiliki luas 44 Ha dari luas seharusnya menurut SK Penetapan nya yaitu sekitar 72 Ha.

**3. TPU Cipinang Besar**

TPU Pondok Ranggan merupakan TPU yang berlokasi di Jalan Kebon Nanas Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Kota Jakarta Timur. TPU ini memiliki luas 18 Ha dari luas seharusnya menurut SK Penetapan nya yaitu sekitar 30 Ha

**4. TPU Prumpung**

TPU Prumpung merupakan TPU yang berlokasi di JL. Prumpung, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur. TPU ini memiliki luas 4,7 Ha sesuai dengan luasan menurut SK Penetapan nya

**5. TPU Utan Kayu**

TPU Utan Jl. Rawamangun Muka Raya No.38, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, TPU ini memiliki luas 6,6 Ha sesuai dengan luasan menurut SK Penetapan nya

## C. Aspek pemilihan Lokasi Pemakaman Oleh Masyarakat

### Indikator Pemilihan Tempat Pemakaman

Pemilihan tempat pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat diidentifikasi kedalam beberapa alasan yaitu “Harga” dengan 1 indikator dan 2 item pertanyaan, kemudian “Ketersediaan Tempat Pemakaman” dengan 2 indikator dan 4 item pertanyaan, selanjutnya “Alasan Keluarga” dengan 2 indikator dan 3 item pertanyaan, berikutnya “Jarak dan Aksesibilitas” dengan 2 indikator dan 3 item pertanyaan, kemudian “Fasilitas dan Kualitas Pemakaman” dengan 2 indikator dan 2 item pertanyaan, selanjutnya “Agama dan Budaya” dengan 2 item dan 2 pertanyaan. Berikut ini deskripsi hasil penelitian dari Aspek Harga.

#### A. TPU Cipinang Besar

##### 1. Biaya Pemakaman

###### 1.1 Besaran biaya yang Dibayarkan dan Fasilitas yang Didapatkan

###### a. Biaya yang Dibayarkan

Biaya yang dibayarkan adalah total uang yang dibayarkan responden kepada pihak pengelola pemakaman saat melakukan pemakaman. Adapun sebagai berikut :

**Tabel 21. Besaran Biaya yang Dibayarkan**

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Berapa biaya yang keluarga bapak/ibu bayarkan saat memakamkan jenazah keluarga bapak/ibu di TPU ini ?	< Rp. 100.000	-	-
	> Rp. 100.000 (Sebutkan)		
	Rp. 100.000 -Rp. 1.000.000	10	33,33
	Rp.1.000.001 - Rp. 1.900.000	19	63,33
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000	1	3,33
	> Rp.3.000.000	0	0
	Total	30	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 21. di atas, diketahui variasi biaya yang dibayarkan oleh responden saat melakukan pemakaman di TPU Cipinang Besar. Seluruh responden

membayar melebihi biaya retribusi resmi maksimal (Rp.100.000),dengan jumlah terbanyak yaitu 19 responden (63,33%) mengeluarkan biaya pada kisaran Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000, selanjutnya 10 orang (33,33%) responden mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 100.000 - Rp. 1.000.000 dan terdapat 1 responden yang mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000.

Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh responden saat melakukan pemakaman di TPU ini nampaknya berkaitan dengan fasilitas yang diinginkan oleh responden. Adapun fasilitas yang diterima saat melakukan pemakaman, sebagai berikut :

**Tabel 21.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden**

<b>Fasilitas yang Diperoleh</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
1,2,5	12	40,00
1,4,5	2	6,67
1,2,3,5	8	26,67
1,2,4,5	5	16,67
1,2,3,4,5,6	3	10,00
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Keterangan kode : 1 : Gali dan Tutup Makam ; 2 : Kayu Penutup Liang Makam  
 3 : Tenda ; 4 : Pengeras Suara ; 5: Rumput Penutup Makam  
 6 : Batu Nisan

Berdasarkan tabel 21.1. Diketahui perbedaan fasilitas yang diperoleh saat melaksanakan pemakaman di TPU Cipinang besar ini. Fasilitas yang didapat menurut responden yaitu terbanyak (40%) pada komposisi gali dan tutup makam, kayu penutup liang makam dan rumput penutup makam. Kemudian fasilitas dengan susunan berupa gali dan tutup makam,tenda, kayu penutup liang makam dan rumput penutup makam berada pada tempat terbanyak kedua yaitu sebanyak 8 responden (26,67%). Menurut Perda DKI Jakarta fasilitas yang diberikan oleh pengelola pemakaman yaitu meliputi pelayanan administrasi pemakaman,pelaksanaan pemakaman (gali dan tutup) dan pemberian peminjaman peralatan seperti tenda dan

pengeras suara. Selain fasilitas tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa ahli waris umumnya meminta untuk diberikan rumput penutup makam, batu nisan dan pembentukan makam serapih mungkin yang pengadaannya dilakukan melalui pengelola makam dengan sistem tawar menawar.

## B. TPU Pondok Kelapa

**Tabel 22. Besaran Biaya yang Dibayarkan**

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Berapa biaya yang keluarga bapak/ibu bayarkan saat memakamkan jenazah keluarga bapak/ibu di TPU ini ?	< Rp. 100.000	-	-
	> Rp. 100.000 (Sebutkan)		
	Rp. 100.000 -Rp. 1.000.000	23	76,67
	Rp.1.000.001 - Rp. 1.900.000	7	23,33
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000	0	3,33
	> Rp.3.000.000	0	0
	Total	30	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 22 di atas, diketahui variasi biaya yang dibayarkan oleh responden saat melakukan pemakaman jenazah di TPU Pondok Kelapa. Seluruh responden membayar diatas biaya retribusi resmi maksimal (Rp.100.000), dengan jumlah terbanyak yaitu 23 responden (76,67 %) mengeluarkan biaya pada kisaran Rp.100.000 - Rp. 1.000.000, selanjutnya 7 orang (23,33%) responden mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 1.900.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh responden berkaitan dengan fasilitas yang diterima saat melakukan pemakaman, sebagai berikut :

**Tabel 22.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden**

<b>Fasilitas yang Diperoleh</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
1,5	18	60
1,2,5	5	16,67
1,4,5	2	6,67
1,2,3,5,6	5	16,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Keterangan kode : 1 : Gali dan Tutup Makam ; 2 : Kayu Penutup Liang Makam  
3 : Tenda ; 4 : Pengeras Suara ; 5: Rumput Penutup Makam  
6 : Batu Nisan

Berdasarkan tabel 22.1. diketahui perbedaan fasilitas yang diperoleh saat melaksanakan pemakaman di TPU Pondok Kelapa ini. Fasilitas yang didapat menurut responden yaitu terbanyak (60%) pada komposisi gali dan tutup makam dan rumput penutup makam. Kemudian fasilitas dengan susunan berupa gali dan tutup makam,tenda, kayu penutup liang makam dan rumput penutup makam berada pada tempat terbanyak kedua yaitu sebanyak 5 responden (16,67%). Terdapat perbedaan antara komposisi fasilitas yang didapat antara TPU Pondok Kelapa dan TPU Cipinang besar.

### C. TPU Pondok Ranggon

**Tabel 23. Besaran Biaya yang Dibayarkan**

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Berapa biaya yang keluarga bapak/ibu bayarkan saat memakamkan jenazah keluarga bapak/ibu di TPU ini ?	< Rp. 100.000	-	-
	> Rp. 100.000 (Sebutkan)		
	Rp. 100.000 -Rp. 1.000.000	6	20
	Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000	16	53,33
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000	8	26,67
	> Rp.3.000.000	0	0
Total		<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 23. di atas, diketahui variasi biaya yang dibayarkan oleh responden saat melakukan pemakaman jenazah di TPU Pondok Ranggon. Seluruh responden membayar diatas biaya retribusi resmi maksimal (Rp.100.000),dengan jumlah terbanyak yaitu 16 responden (56,33%) mengeluarkan biaya pada kisaran Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000, selanjutnya 8 orang (26,67%) responden mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000. Kemudian ada 6 responden (20%) yang mengeluarkan biaya pemakaman dengan kisaran Rp.100.000 – Rp.1.000.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh responden beraitan dengan fasilitas yang diterima saat melakukan pemakaman, sebagai berikut :

**Tabel 23.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden**

<b>Fasilitas yang Diperoleh</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
1,2	4	13,33
1,2,5	4	13,33
1,2,3,5	6	20,00
1,2,5,6	8	26,67
1,2,3,5,6	8	26,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Keterangan kode : 1 : Gali dan Tutup Makam ; 2 : Kayu Penutup Liang Makam  
3 : Tenda ; 4 : Pengeras Suara ; 5: Rumput Penutup Makam  
6 : Batu Nisan

Berdasarkan tabel 23.1 Diketahui perbedaan fasilitas yang diperoleh saat melaksanakan pemakaman di TPU Pondok Ranggon ini. Perbedaan fasilitas yang diterima responden dapat dikatakan cukup bervariasi namun jumlahnya berimbang. Responden yang mendapatkan fasilitas gali-tutup makam, kayu penutup liang, tenda, rumput dan nisan memiliki jumlah yang sama dengan responden yang menerima fasilitas berupa gali-tutup makam, kayu penutup liang, rumput dan nisan yaitu sebanyak 8 orang (26,67%).

Kemudian hal yang sama juga ditemukan pada responden yang mendapatkan fasilitas berupa gali-tutup makam, kayu penutup dan rumput memiliki jumlah yang sama dengan responden yang mendapatkan fasilitas berupa gali-tutup dan kayu penutup liang yaitu sebanyak 4 orang (13,33%). Variasi fasilitas yang didapatkan oleh responden ini berbeda dengan TPU sebelumnya.

#### D. TPU Prumpung

**Tabel 24. Besaran Biaya yang Dibayarkan**

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
	< Rp. 100.000	-	-
	> Rp. 100.000 (Sebutkan)		
Berapa biaya yang keluarga bapak/ibu bayarkan saat memakamkan jenazah keluarga bapak/ibu di TPU ini ?	Rp. 100.000 -Rp. 1.000.000	22	73,33
	Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000	8	26,67
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000	-	-
	> Rp.3.000.000	-	-
	<b>Total</b>		<b>30</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 24.di atas, diketahui variasi biaya yang dibayarkan oleh responden saat melakukan pemakaman jenazah di TPU Prumpung. Seluruh responden membayar diatas biaya retribusi resmi maksimal (Rp.100.000),dengan jumlah terbanyak yaitu 22 responden (73,33%) mengeluarkan biaya pada kisaran Rp.100.000 - Rp. 1.000.000, selanjutnya 8 orang (26,67%) responden mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 1.000.000 - Rp. 1.900.000Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh responden berkaitan dengan fasilitas yang diterima saat melakukan pemakaman, sebagai berikut :

**Tabel 24.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden**

Fasilitas yang Diperoleh	Frekuensi	Presentase (%)
1,5	5	16,67
1,2,5	17	56,67
1,2,5,6	8	26,67
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Keterangan kode : 1 : Gali dan Tutup Makam ; 2 : Kayu Penutup Liang Makam

3 : Tenda ; 4 : Pengeras Suara ; 5: Rumput Penutup Makam  
6 : Batu Nisan

Berdasarkan tabel 24.1 Diketahui perbedaan fasilitas yang diperoleh saat melaksanakan pemakaman di TPU Prumpung ini. Responden yang mendapatkan fasilitas gali-tutup makam, kayu penutup liang, tenda, rumput dan nisan memiliki jumlah 8 responden (23,33%), sedangkan responden yang menerima fasilitas berupa gali-tutup makam, kayu penutup liang, dan rumput yaitu sebanyak 22 orang (76,67%).

#### E. TPU Utan Kayu

**Tabel 25. Besaran Biaya yang Dibayarkan**

Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Berapa biaya yang keluarga bapak/ibu bayarkan saat memakamkan jenazah keluarga bapak/ibu di TPU ini ?	< Rp. 100.000	-	-
	> Rp. 100.000 (Sebutkan)		
	Rp. 100.000 -Rp. 1.000.000	10	33,33
	Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000	19	63,33
	Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000	1	3,33
	> Rp.3.000.000	0	0
Total		<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 25. di atas, diketahui variasi biaya yang dibayarkan oleh responden saat melakukan pemakaman jenazah di TPU Utan Kayu. Seluruh responden membayar diatas biaya retribusi resmi maksimal (Rp.100.000), dengan jumlah terbanyak yaitu 19 responden (63,33%) mengeluarkan biaya pada kisaran Rp.1.000.000 - Rp. 1.900.000, selanjutnya 1 orang (3,33%) responden mengeluarkan biaya pada kisaran Rp. 2.000.000 - Rp. 2.900.000. Kemudian ada 10 responden (33,33%) yang mengeluarkan biaya pemakaman dengan kisaran Rp.100.000 – Rp.1.000.000. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh responden saat melakukan pemakaman di TPU ini dikarenakan keinginan responden dan pihak keluarga selaku

ahli waris untuk menghias dan membuat makam serapih mungkin. Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh responden berkaitan dengan fasilitas yang diterima saat melakukan pemakaman, ebagai berikut :

**Tabel 25.1 Fasilitas yang Didapatkan Responden**

<b>Fasilitas yang Diperoleh</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
1,5	2	6,67
1,2,5	8	26,67
1,3,5	5	16,67
1,2,3,5	10	33,33
1,2,5,6	4	13,33
1,2,3,5,6	1	3,33
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Keterangan kode : 1 : Gali dan Tutup Makam ; 2 : Kayu Penutup Liang Makam  
 3 : Tenda ; 4 : Pengeras Suara ; 5: Rumput Penutup Makam  
 6 : Batu Nisan

Berdasarkan tabel 25.1 Diketahui perbedaan fasilitas yang diperoleh saat melaksanakan pemakaman di TPU Utan Kayu ini. Komposisi fasilitas yang diterima responden terbanyak yaitu 10 responden (33,33%) adalah Gali-tutup makam,kayu penutup makam,tenda dan rumput penutup makam. Kemudian omposisi fasilitas yang diterima responden terbanyak kedua yaitu 8 responden (26,67%). Sedangkan komposisi fasilitas yang paling sedikit diterima responden yaitu 1 orang (3,33%) adalah Gali-tutup makam,kayu penutup liang makam,tenda,dan nisan.

Harga atau biaya pemakaman adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pihak penyewa makam kepada pengelola pemakaman untuk bisa memakamkan anggota

keluarganya pada pemakaman tersebut. Berikut ini hasil penelitian terhadap harga pemakaman :

**Tabel 26. Membandingkan biaya antar TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Membandingkan biaya pemakaman di TPU ini dengan TPU / tempat pemakaman lainya (Non – TPU)	Ya	<b>10</b>	6,67
	Tidak	<b>140</b>	93,33
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan penelitian mengenai alasan pemelihan tempat pemakaman umum, pada aspek harga pemakaman, 140 responden (93,33%) menjawab “Tidak” pada pertanyaan membandingkan harga antar TPU sebelum memilih TPU untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Sedangkan hanya 10 responden (6,67%) yang menjawab “ya” pada pertanyaan tersebut.

Responden yang menjawab “ya” membandingkan harga TPU dengan pemakaman non-TPU yaitu pemakaman wakaf dan pemakaman komersil semisal pemakaman milik PT. San Diego Hills dan PT.Al Azhar yang memiliki besaran biaya tertentu. Sedangkan responden yang menjawab “tidak” memiliki berbagai alasan mengapa tidak membandingkan harga antar pemakaman sebelumnya. Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban responden pada pertanyaan berikutnya pada aspek harga pemakaman yaitu :

**Tabel 26.1 Tingkat Biaya Tempat Pemakaman Umum**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Besaran biaya pemakaman di TPU ini lebih rendah dibanding dengan TPU / tempat pemakaman lainya (Non – TPU)	Ya	60	40,00
	Tidak	90	60,00
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan penelitian mengenai alasan pemilihan tempat pemakaman umum, pada aspek harga pemakaman, 90 orang responden (60%) menjawab “Tidak” pada pertanyaan bahwa TPU yang mereka pilih memiliki besaran biaya lebih murah dibanding TPU/ Tempat pemakaman lainnya yang Non-TPU. Kemudian 60 orang responden (40%) menjawab “ya” pada pertanyaan yang sama. Mengacu pada hasil jawaban responden pada pertanyaan ini, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa biaya yang mereka keluarkan untuk memakamkan di TPU yang mereka pilih membutuhkan biaya yang lebih besar, hal tersebut dikarenakan responden umumnya menilai harga yang mereka bayar dengan kemungkinan biaya yang dikeluarkan jika memakamkan di pemakaman wakaf.

Berdasarkan jawaban responden pada aspek harga, dapat dilihat bagaimana pertimbangan biaya pemakaman tidak menjadi penghalang responden dalam menentukan lokasi pemakaman.

## 2. Ketersediaan Tempat Pemakaman

Ketersediaan tempat pemakaman yang dimaksud pada penelitian ini yaitu keberadaan tempat pemakaman di sekitar kediaman responden / keluarga responden yang dimakamkan dan ketersediaan ruang untuk memakamkan. Berikut ini hasil dari jawaban responden :

**Tabel 27. Mengetahui Keberadaan Petak yang dapat digunakan pada TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Sebelum memilih tempat pemakaman,mengetahui tentang keberadaan petak pemakaman yang bisa digunakan di TPU ini	Ya	104	69,33
	Tidak	46	30,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 27. di atas, sebanyak 104 responden (69,33%) menjawab “ya” pada pertanyaan mengetahui keberadaan petak pemakaman yang dapat digunakan sebelum memutuskan untuk memilih TPU tersebut. Responden mengetahui keberadaan petak pemakaman yang dapat digunakan mendapatkan informasi dari

berbagai sumber yaitu : 1.Sanak Saudara ; 2. Pihak RT/RW ; 3. Pihak Masjid / Mushola setempat. Kemudian sebanyak 46 responden (30,67%) menjawab “tidak” pada pertanyaan tersebut. Hal ini bermakna bahwa reponden tidak mengetahui keberadaan petak pemakaman yang bisa digunakan pada pemakaman tersebut. Hal ini memiliki kaitan dengan pertanyaan berikutnya. Adapun jawaban responden pada pertanyaan tersebut sebagai berikut :

**Tabel 27.1 Mencari Informasi Mengenai Petak Makam yang dapat digunakan pada Pemakaman Lain**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Sebelum memilih TPU ini, bapak/ibu juga mencari informasi mengenai keberadaan petak pemakaman yang bisa digunakan pada TPU /tempat pemakaman lainnya (Non – TPU)	Ya	41	27,33
	Tidak	109	72,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 27.1 di atas, terdapat 41 responden (27,33%) menjawab “ya” pada pertanyaan sebelum memilih TPU, bapak/ibu mencari informasi mengenai keberadaan petak pemakaman yang dapat digunakan untuk mamakamkan pada TPU/ tempat pemakaman lain, hal ini bermakna bahwa reponden tersebut sebelum memilih TPU melakukan pencarian pada beberapa tempat pemakaman yang masih terdapat petak makam yang bisa digunakan. Sedangkan 109 responden (72,67%) tidak melakukan hal tersebut,hal ini bisa terjadi dikarenakan responden tersebut sudah mengetahui keberadaan petak pemakaman yang bisa digunakan pada TPU yang dipilih.

Mencari informasi mengenai keberadaan petak pemakaman yang masih dapat digunakan juga memiliki keterkaitan dengan keberadaan pemakaman disekitar kediaman responden atau anggota keluarga responden yang dimakamkan. Pada pertanyaan berikutnya dapat dilihat jawaban responden pada tabel berikut :

**Tabel 27.2 Keberadaan Pemakaman di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Tidak terdapat TPU / tempat pemakaman (Non – TPU) yang berada disekitar rumah anggota keluarga bapak/ibu yang dimakamkan di TPU ini	Ya	33	22
	Tidak	117	78
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 27.2 di atas, diketahui 33 orang responden (22%) menjawab “ya” yang bermakna bahwa tidak terdapat tempat pemakaman yang berada disekitar kediaman anggota keluarga mereka yang meninggal. Sedangkan 117 orang responden (78%) menjawab “tidak” yang bermakna bahwa ada atau terdapat pemakaman yang berada disekitar kediaman anggota keluarga mereka yang meninggal dunia.

Keberadaan tempat pemakaman lain disekitar kediaman anggota keluarga responden yang meninggal dunia nampaknya bukan menjadi jaminan untuk responden memilih tempat pemakaman, hal ini dikarenakan tidak semua tempat pemakaman tersebut masih terdapat petak makam yang masih dapat digunakan. Hal tersebut terlihat pada jawaban responden pada tabel berikut ini :=

**Tabel 27.3 Keberadaan Pemakaman di yang dapat digunakan di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
(Jika no.5 menjawab opsi B). Tidak terdapat petak yang bisa digunakan pemakaman pada pemakaman tersebut	Ya	67	57,26
	Tidak	50	42,74
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 27.3 diatas, dari 117 orang responden yang menjawab terdapat tempat pemakaman lain disekitar kediaman anggota keluarga yang meninggal dunia, 67 orang responden (57,26%) diantaranya menjawab “ya” pada pertanyaan mengenai tidak adanya petak makam yang masih bisa digunakan pada

pemakaman tersebut. Sementara itu 50 orang responden (42,27%) menjawab “tidak” yang bermakna bahwa masih terdapat petak pemakaman yang masih dapat digunakan untuk melakukan pemakaman. Jika dilihat dari hasil penelitian ini, ketidakberadaan petak pemakaman yang masih tersedia menjadi salah satu pertimbangan bagi responden dalam menentukan tempat pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia. Kemudian pada aspek ketersediaan tempat pemakaman, pengetahuan responden terhadap keberadaan TPU lain disekitar TPU yang dipilih untuk memakamkan anggota keluarganya memberikan andil terhadap responden dalam menentukan pilihannya. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 27.4 Pengetahuan Responden Terhadap Keberadaan Pemakaman lain di Sekitar TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Mengetahui bahwa terdapat TPU/tempat pemakaman lainnya (Non – TPU) lain yang berada di sekitar TPU ini	Ya	46	30,67
	Tidak	104	69,33
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 27.4 di atas, diketahui 46 orang responden (30,67%) menjawab “ya” pada pertanyaan tersebut yang bermakna bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan pemakaman lain disekitar TPU yang mereka pilih untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia. Hal ini dikarenakan umumnya mereka bukan berasal dari daerah disekitar tempat TPU tersebut berada. Sementara itu terdapat 104 orang responden (69,33%) yang menjawab “tidak” yang berarti bahwa mereka mengetahui keberadaan tempat pemakaman lain disekitar TPU yang mereka pilih untuk melakukan pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Jika melihat pada aspek ketersediaan pemakaman secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa aspek ini menjadi salah satu alasan kuat bagi responden dalam

menentukan tempat pemakaman untuk melakukan pemakaman anggota keluarganya yang meninggal dunia.

### 3. Alasan Keluarga

Pada aspek ini terdapat indikator berupa wasiat dari anggota keluarga yang meninggal dunia dan keberadaan makam anggota keluarga yang sudah meninggal sebelumnya pada TPU yang dijadikan tempat pemakaman anggota keluarga yang meninggal dunia. Berikut jawaban responden terhadap pertanyaan ada / tidaknya wasiat dari anggota keluarga yang dimakamkan pada TPU tersebut.

**Tabel 28 . Responden Sudah Merencanakan memilih TPU sebelumnya**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Merencanakan untuk memilih TPU ini sebagai tempat pemakaman jika terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia	Ya	65	43,33
	Tidak	85	56,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 28. di atas, diketahui sebanyak 85 orang responden (56,67%) yang menjawab “tidak” yang bermakna bahwa tidak mereka merencanakan untuk memilih TPU ini untuk memakamkan anggota keluarganya ketika meninggal dunia. Hal ini berkaitan dengan pernyataan responden yaitu pada bagian mencari informasi keberadaan petak makam yang dapat digunakan pada tempat pemakaman. Sementara itu terdapat 65 orang responden (43,33%) menjawab “ya” yang bermakna bahwa mereka merencanakan memilih TPU ini seandainya ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia. Untuk lebih memahami alasan responden merencanakan TPU ini sebagai pemakaman ketika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 28.1 Ada /Tidaknya Wasiat untuk dimakamkan pada TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Terdapat pesan / wasiat dari anggota keluarga bapak/ibu yang meninggal dunia untuk dimakamkan pada TPU ini	Ya	35	23,33
	Tidak	115	76,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 28.1 di atas, diketahui bahwa 115 orang responden (76,67%) menjawab “tidak” yang bermakna bahwa tidak terdapat wasiat dari anggota keluarga mereka yang meninggal dunia untuk dimakamkan di TPU tersebut. Pernyataan tersebut memberikan keleluasaan bagi keluarga untuk memilih tempat pemakaman dengan mempertimbangkan faktor lain. Kemudian terdapat 35 orang responden (23,33%) yang menyatakan bahwa terdapat wasiat dari anggota keluarga mereka yang meninggal dunia untuk dimakamkan pada TPU tersebut. Hal demikian umumnya terjadi karena ingin dekat dengan keluarga atau anggota keluarga yang sebelumnya sudah dimakamkan pada TPU tersebut. Untuk lebih memahami alasan pemilihan makam pada aspek alasan keluarga dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 28.2 Keberadaan Pemakaman di Sekitar Kediaman Anggota Keluarga yang dimakamkan di TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Terdapat anggota keluarga bapak / ibu yang sebelumnya sudah dimakamkan di TPU ini	Ya	101	67,33
	Tidak	39	32,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 28.2. di atas, diketahui bahwa 101 orang responden (67,33%) menyatakan bahwa terdapat anggota keluarga mereka yang sebelumnya sudah dimakamkan pada TPU ini. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar responden memilih pemakaman tersebut dikarenakan sudah terdapat anggota keluarga yang sebelumnya dimakamkan sehingga berdasarkan penelitian responden umumnya

berkeinginan untuk mendekati anggota keluarga yang baru dimakamkan dengan anggota keluarga lain yang sebelumnya sudah dimakamkan pada TPU tersebut dengan beberapa alasan pendukung seperti efisiensi waktu saat berziarah dan mudah untuk dirawat. Sementara itu terdapat 49 orang responden (32,67%) yang menjawab “tidak” yang berarti tidak terdapat anggota keluarga yang sudah dimakamkan pada TPU tersebut. Hal tersebut dapat bermakna bahwa terdapat alasan lain yang mendukung responden memilih TPU untuk memakamkan keluarganya yang meninggal dunia.

#### 4. Jarak dan Aksesibilitas Tempat Pemakaman

Jarak dan aksesibilitas menuju tempat pemakaman pada penelitian ini diukur dari kediaman anggota keluarga responden yang dimakamkan pada TPU. Berikut adalah deskripsi hasil penelitian yang dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 29. Jarak kediaman anggota keluarga yang meninggal dengan TPU**

Pernyataan	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Jarak TPU ini dekat (< 3 km) dengan kediaman anggota keluarga Bapak/Ibu yang dimakamkan	Ya	94	62,67
	Tidak	56	37,33
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 94 orang responden (62,67%) menyatakan bahwa kediaman anggota keluarga yang dimakamkan dekat dengan lokasi TPU yaitu kurang dari 3 km. Besaran presentase responden yang menjawab “ya” pada pertanyaan tersebut bahwa umumnya pemilihan TPU oleh responden mempertimbangkan jarak terdekat dari rumah anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian terdapat 56 orang responden (37,33%) yang menjawab “tidak” pada pertanyaan tersebut yang berarti bahwa jarak kediaman anggota keluarga mereka yang meninggal dunia dengan lokasi TPU lebih dari 3 km. Hal ini berarti terdapat indikator lain dalam aspek jarak yang dipertimbangkan oleh responden saat menentukan pemilihan lokasi TPU. Untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut :

**Tabel 29.1 Jarak kediaman anggota keluarga lain dengan TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Terdapat anggota keluarga yang bertempat tinggal dekat (< 3 km) dengan TPU ini	Ya	125	83,33
	Tidak	25	16,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 29.1 diatas, terdapat 125 orang responden (83,33%) yang menyatakan bahwa ada anggota keluarga mereka yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi TPU yaitu kurang dari 3 km. Besarnya presentase responden yang menjawab “ya” pada pertanyaan tersebut bermakna bahwa mayoritas responden memilih lokasi TPU dimana terdapat anggota keluarga yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi nya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas ziarah makam yang umumnya dilakukan dan diharapkan dengan terdapatnya anggota keluarga yang tinggal dekat dengan TPU tersebut maka petak makam anggota keluarga yang dimakamkan lebih terawat dan terurus.

Sementara itu terdapat 25 orang responden (16,67%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat anggota keluarga yang bertempat tinggal dengan lokasi TPU tersebut. Hal ini menandakan terdapat faktor lain yang menjadi dasar pemilihan TPU. Untuk lebih pada aspek jarak dan aksesibilitas lokasi pemakamaan perhatikan tabel berikut

**Tabel 29.2 Aksesibilitas Menuju TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Aksesibilitas jalan menuju lokasi TPU ini mudah dijangkau	Ya	123	82
	Tidak	27	18
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan hasil tabel 29.2 diatas, sebanyak 123 orang responden (82%) menyatakan bahwa aksesibilitas menuju TPU tempat anggota keluarga mereka dimakamkan adalah mudah dijangkau. Sementara itu terdapat 27 orang responden

(18%) menyatakan akses menuju TPU tempat anggota keluarga mereka dimakamkan adalah sulit. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akses yang mudah menuju TPU tempat anggota keluarga mereka dimakamkan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi TPU pada aspek Jarak dan Aksesibilitas.

Berdasarkan hasil penelitian pada aspek jarak dan aksesibilitas lokasi pemakaman, dapat disimpulkan bahwa aspek ini merupakan salah satu pertimbangan penting bagi responden dalam menentukan lokasi pemakaman bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia

## 5. Kualitas Lingkungan Pemakaman

Aspek kualitas lingkungan pemakaman yang dimaksud yaitu kondisi lingkungan pemakaman, kondisi petak makam dan fasilitas pendukung pemakaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 30. Kondisi Lingkungan TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
TPU ini memiliki kondisi lingkungan pemakaman ini lebih baik jika dibandingkan dengan TPU / tempat pemakaman lainnya (Non – TPU)	Ya	122	81,33
	Tidak	28	18,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 30. di atas, 122 orang responden (81,83%) menilai kondisi pemakaman ini lebih baik jika dibandingkan dengan pemakaman lain. Kondisi lingkungan meliputi petak makam, sekitar makam dan fasilitas penunjang makam. Responden umumnya membandingkan dengan kondisi pada pemakaman wakaf yang menurut mereka memiliki kualitas lebih rendah dibanding pemakaman umum. Sementara itu terdapat 28 orang responden (18,67%) yang menjawab “tidak” atau bermakna bahwa TPU yang mereka pilih memiliki kondisi lingkungan tidak baik, hal ini diteukan pada responden di TPU Prumpung, TPU Utan Kayu dan TPU Cipinang besar. Pada TPU tersebut ditemukan permasalahan antara lain lahan TPU yang

bercmur dengan bangunan arga, penataan TPU yang tidak rapih serta kondisi petak makam yang tidak terawat. Hal ini juga dapat dilihat pada jawaban responden berikut

**Tabel 30.1 Kondisi Petak Makam pada TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Petak makam di pemakaman ini lebih terjamin perawatannya dibandingkan dengan TPU / tempat pemakaman lainnya (Non – TPU)	Ya	122	81,33
	Tidak	28	18,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 30.1 di atas,sebnyak 122 orang responden (81,83%) menilai petak makam di TPU ini lebih terjamin perawatannya Perawatan yang dimaksud adalah kerapihan makam, terbebas dari banjir dan terjamin dari hilang / amblas. Responden umumnya membandingkan dengan kondisi pada pemakaman wakaf yang menurut mereka memiliki kualitas lebih rendah dbanding pemakaman umum.Sementara itu terdapat 28 orang responden (18,67%) yang menjawab “tidak” atau bermakna bahwa TPU yang mereka pilih tidak terjamin perawatannya,hal ini ditemukan pada responden di TPU Prumpung dan TPU Cipinang besar. Pada TPU tersebut menurut responden masih terdapat petak makam yang tidak terurus, amblas dan kondisinya memprihatinkan.Perihal perawatan makam, memang sejatinya menjadi tanggung jawab dua pihak yaitu ahli waris dan pengelola makam.

## **6. Makna Agama**

Makna budaya dan agama menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan lokasi makam. Makna budaya yaitu nilai suatu tempat pemakaman jika dibandingkan dengan pemakaman lainnya, kemudian agama menjadi salah satu aturan baku yang mengatur kaidah – kaidah pemakaman. Berikut penjelasan berdasarkan jawaban responden pada tabel berikut :

**Tabel 31. Perbedaan Mekan Memakamkan pada TPU**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
Berbeda makna bagi keluarga jika melakukan pemakaman di tempat lain jika dibandingkan dengan melakukan pemakaman di TPU ini	Ya	110	73,33
	Tidak	40	26,67
<b>Total</b>		<b>150</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan tabel 31. diatas, sebanyak 110 orang responden (73,33%) menjawab “ya” yang bermakna bahwa memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia pada TPU yang mereka pilih jika dibandingkan dengan TPU lainnya. Adapun hasil ini berkaitan dengan pernyataan responden bahwa terdapat anggota keluarga yang sebelumnya telah dimakamkan pada TPU tersebut dan juga terdapat anggota keluarga yang tinggal dekat dengan TPU tersebut . Perbedaan makna tersebut yaitu menurut responden bermakna lebih apabila dimakamkan dekat dengan anggota keluarga dan dimakamkan pada tempat pemakaman yang memiliki kerapuhan dan terjamin perawatannya. Sementara itu terdapat 40 orang responden (26,67%) yang menjawab “Tidak” yang berarti bahwa dimanapun mereka memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia maka maknanya pun sama. Kemudian untuk segi agama, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 31.1 Keberadaan Petak Khusus Agama yang dianut**

<b>Pernyataan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase (%)</b>
(Jika No.5 menjawab opsi B) Tidak terdapat petak blok khusus agama yang anggota keluarga bapak/ibu anut	Ya	16	13,56
	Tidak	101	86,64
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>100</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 31.1, dari 118 responden yang menyatakan bahwa terdapat tempat pemakaman lain, 16 responden (13,56%) menyatakan tidak tersedia blok khusus untuk agama yang mereka anut. Hal ini ditemukan pada responden yang beragama Kristen Katholik dan Protestan.

Sedangkan 102 orang responden diantaranya (86,64%) menyatakan terdapat petak khusus agama yang mereka anut dalam hal ini yaitu Islam.

Jika melihat hasil penelitian pada aspek agama, disimpulkan rsponden yang beragama Kristen cenderung mempertimbangkan agama sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memilih lokasi makam karena ketidakketersediaan blok khusus agama mereka, sedangkan untuk yang beragamaan Islam tidak demikian.

#### **D. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab*)**

Analisis Tabulasi Silang (*Crosstab*) ini untuk melihat keeratan hubungan antar variabel atau indikator dalam penelitian. Pada penelitian ini akan melihat besaran harga yang di bayarkan yang kemudian ditabulasikan silang dengan variabel dan indikator lain dalam penelitian, yaitu pengetahuan mengenai biaya resmi, fasilitas yang didapatkan dan penilaian mengenai keharusan dilakukannya penghiasan makam.

##### **1. Kaitan Pengetahuan Mengenai Biaya Resmi dan Tingkat Biaya yang Dibayarkan**

Distribusi frekuensi responden yang mengetahui mengenai besaran biaya resmi pemakaman yaitu terdapat 74 orang responden (49,3%) yang menjawab “ya” atau mengetahui dan 76 orang responden (50,7%) yang menjawab “tidak” atau tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, didapatkan hasil pada responden yang mengetahui biaya resmi pemakaman atau yang menjawab “ya” terdapat 36 orang responden (48,6%) yang membayar pada golongan 1 (Rp.100.000 – Rp.1.000.000), kemudian yang membayar golongan 2 (Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000) terdapat 32 orang responden (43,2%),selanjutnya terdapat 6 orang responden (8,1%) yang membayar pada golongan 3 (Rp.2.000.001 – Rp.2.999.999) dan tidak terdapat responden yang membayar pada golongan 4 (>Rp.3.000.000).

Kemudian pada responden yang menjawab “tidak” terdapat 38 orang (50%) yang membayar pada golongan 1 (Rp.100.000 – Rp.1.000.000), kemudian yang membayar golongan 2 (Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000) terdapat 32 orang (42,1%) selanjutnya terdapat 5 orang responden (6,6%) yang membayar pada golongan 3 (Rp.2.000.001 – Rp.2.999.999) dan ada 1 responden (1,3%) yang membayar pada golongan 4 (>Rp.3.000.000).

Biaya resmi pemakaman yang dibayar atau disebut retribusi pemakaman yang besarnya didasarkan pada blok pemakaman dimana jenazah dimakamkan. Hal ini tercantum dalam surat izin penggunaan tanah makam seperti gambar 4 dibawah ini.

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN**  
Jl. Alpa K.S. Tuban No. 1 Telp. 53872450, 5484544, 5480137 Fax. 55850412  
Jakarta 10200

No. 0042617

**PERPANJANGAN IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM**  
Nomor : 02002/1.276.121.301

**KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Membaca :** 1. Surat permohonan ..... tanggal 07-01-2012  
2. Surat izin penggunaan Tanah Makam No. 5700/1.276.121.300 tanggal 17-08-2009

**Menimbang :** bahwa tidak ada alasan untuk memajukan permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam tersebut di bawah ini, kepada Petohon tersebut di atas.

**Mengingat :** 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah  
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman  
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Disiplin Pegawai  
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 200 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemakaman, Penguburan dan Rumah Duka di Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah DKI Jakarta  
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Membenarkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam kepada:

Nama : HADI HADI  
Alamat : Jl. ... No. 012 Rw. 005  
Kecamatan ...

Berindak dan untuk ditandatangani oleh :

**Mendiang :** HADI HADI  
Jumlah : ...  
Agama : ...  
Pria : ...  
Kebangsaan : ...  
Dikeluarga : ... Blok A 11 Petak 155  
Kota Administrasi Jakarta Pusat Peta. III  
Dibuatkan di : ...  
Salama : ...  
Sejak Tanggal : 28-08-2012 s.d. 28-08-2015

Dibuatkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28-08-2012  
A.n KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN  
PROVINSI DKI JAKARTA  
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman  
183 Jalan ...  
NP 470047524

**Tembusan :**  
1. Kepala Seksi Pengawasan Penerima dan Survei  
2. Kepala Sub Bidang Tata Kelola Fasilitas Pemakaman  
3. Kepala Bidang Pemakaman dan Survei Pemakaman  
4. Kepala Taman Pemakaman Umum

Model : TM. 7

Gambar 4. Surat Izin Penggunaan Tanah Makam

Dalam surat tersebut tercantum tanggal pemakaman, nama ahli waris makam, nama yang dimakamkan, alamat, nomor petak makam, biaya retribusi makam dan tanggal kadaluarsa izin pemakaman.

Pada bagian mengenai biaya pemakaman, TPU sudah menyosialisasikan terkait harga resmi yang berlaku pada TPU. Berikut ini gambar yang didapatkan pada TPU – TPU yang menjadi tempat penelitian terkait sosialisasi biaya pemakaman.



Gambar.5 Tabel Biaya Retribusi Pemakaman

## 2. Kaitan antara Keberadaan Petak Pemakaman yang Dapat Digunakan Pada Pemakaman yang Berada di Sekitar Rumah Anggota Keluarga Responden dengan Kegiatan Responden Mencari Petak Pemakaman Lain

Berdasarkan hasil penelitian dari 150 orang responden, 117 orang responden (78%) menyatakan terdapat pemakaman lain yang dekat dengan kediaman anggota keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan pada TPU yang dipilih tersebut. Berdasarkan hasil tabulasi silang dari 117 orang responden tersebut, 67 orang responden (57,26%) menyatakan sudah tidak ada lagi petak pemakaman yang dapat digunakan dan 20 orang (29,85%) diantaranya mencari informasi petak-petak makam yang bisa digunakan pada beberapa tempat pemakaman sementara itu 47 orang (70,14%) sisanya langsung menentukan tempat pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Kemudian 50 orang responden (42,73%) yang menyatakan masih terdapat petak pemakaman yang dapat digunakan dan 41 orang (82%) diantaranya sisanya

langsung menentukan tempat pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia sementara itu 9 orang (8%) sisanya mencari informasi petak-petak makam yang bisa digunakan pada beberapa tempat pemakaman lain.

### **3. Kaitan Merencanakan Pemilihan Tempat Pemakaman dengan Keberadaan Anggota Keluarga Lain yang Sudah Dimakamkan Sebelumnya dan Wasiat**

Berdasarkan penelitian diketahui terdapat 65 orang responden (43,3%) yang sudah merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut dan 61 orang (93,84%) diantaranya menyatakan sudah terdapat anggota keluarganya yang lain yang dimakamkan pada TPU tersebut. Sementara itu 4 orang (6,16%) sisanya menyatakan sebelumnya tidak ada anggota keluarganya yang lain yang dimakamkan pada TPU tersebut.

Kemudian 85 orang (56,7%) responden yang menyatakan tidak merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut, terdapat 40 orang (47%) diantaranya menyatakan sudah terdapat anggota keluarganya yang lain yang dimakamkan pada TPU tersebut sementara itu 45 orang (53%) sisanya menyatakan sebelumnya tidak ada anggota keluarganya yang lain yang dimakamkan pada TPU tersebut.

### **4. Kaitan Merencanakan Pemilihan Tempat Pemakaman dengan Keberadaan Anggota Keluarga Lain yang Betempat Tinggal Dekat Dengan TPU**

Berdasarkan penelitian diketahui terdapat 65 orang responden (43,3%) yang sudah merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut dan 53 orang (81,5%) diantaranya menyatakan bahwa terdapat anggota keluarga yang tinggal dekat (< 3 km) dari lokasi TPU, dan 12 orang (18,5%) sisanya menyatakan tidak ada anggota keluarga yang tinggal dekat (< 3 km) dengan lokasi TPU.

Sementara itu 85 orang (56,7%) responden yang menyatakan tidak merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut, terdapat 72 orang (84,7%) responden menyatakan bahwa terdapat anggota keluarga yang tinggal dekat (< 3 km) dari lokasi TPU dan 13 orang responden (15,3%) sisanya menyatakan tidak ada anggota keluarga yang tinggal dekat (< 3 km) dengan lokasi TPU.

#### **5. Kaitan Merencanakan Pemilihan Tempat Pemakaman dengan Jarak Kediaman Anggota Keluarga yang Meninggal Dunia dari Lokasi TPU**

Berdasarkan penelitian diketahui terdapat 65 orang responden (43,3%) yang sudah merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut dan 41 orang (63,1%) diantaranya menyatakan bahwa lokasi kediaman anggota keluarga meninggal dunia dekat (< 3 km) dari lokasi TPU, dan 24 orang (36,9%) diantaranya menyatakan bahwa lokasi kediaman anggota keluarga meninggal dunia dekat (< 3 km) dari lokasi TPU.

Sementara itu 85 orang (56,7%) responden yang menyatakan tidak merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU tersebut, terdapat 53 orang (62,4%) responden diantaranya menyatakan bahwa lokasi kediaman anggota keluarga meninggal dunia dekat (< 3 km) dari lokasi TPU dan 32 orang (37,6%) responden sisanya menyatakan bahwa lokasi kediaman anggota keluarga meninggal dunia dekat (< 3 km) dari lokasi TPU.

#### **6. Kaitan Perbedaan Makna Lokasi Pemakaman Anggota Keluarga Dengan Keberadaan Makam Anggota Keluarga Sebelumnya pada TPU**

Berdasarkan penelitian diketahui 110 orang responden menyatakan bahwa berbeda makna memakamkan anggota keluarga mereka pada TPU yang dipilih jika dibandingkan dengan memakamkan pada TPU atau tempat pemakaman lain. Diantara 110 orang responden tersebut terdapat 80 orang (72,7%) yang menyatakan sudah terdapat anggota keluarga yang dimakamkan pada TPU tersebut sebelumnya,

sementara itu 30 orang (36,3%) responden sisanya menyatakan tidak terdapat anggota keluarga yang dimakamkan pada TPU tersebut sebelumnya.

#### 7. **Kaitan Perbedaan Makna Lokasi Pemakaman Anggota Keluarga Dengan Penilaian Kondisi Lingkungan TPU**

Berdasarkan penelitian diketahui 110 orang responden menyatakan bahwa berbeda makna memakamkan anggota keluarga mereka pada TPU yang dipilih jika dibandingkan dengan memakamkan pada TPU atau tempat pemakaman lain. Diantaranya terdapat 88 orang (80%) responden yang menyatakan memilih lokasi TPU tersebut karena memiliki penilaian bahwa kondisi lingkungan TPU baik dan terawat. Sementara itu terdapat 22 orang (20%) yang menyatakan bahwa TPU yang mereka pilih tidak memiliki kondisi lingkungan yang baik.

Berdasarkan tabel-tabel mengenai indikator – indikator masyarakat dalam memilih lokasi pemakaman diketahui ada indikator harga pemakaman ketersediaan pemakaman, alasan keluarga, jarak dan aksesibilitas, kualitas lingkungan pemakaman dan agama seperti tabel berikut .

**Tabel 32. Indikator Pemilihan Lokasi Makam oleh Masyarakat**

NO	Indikator	Maksimal Skor Per Indikator	Jumlah Skor Per Indikator	Presentase (%)
1	Harga Pemakaman	300	70	23,33
2	Ketersediaan Pemakaman	750	525	78,8
3	Alasan Keluarga dan Budaya	450	201	44,67
4	Jarak dan Aksesibilitas	450	342	76
5	Kondisi Lingkungan Pemakamaan	300	244	81,33
6	Agama	300	131	43,67

*Sumber : hasil penelitian 2016*

## **E. Kajian Kesesuaian Tempat Pemakaman Umum Berdasarkan Aspek Pemilihan Lokasi Makam Masyarakat**

Pada bagian ini, akan dikaji mengenai kondisi kesesuaian tempat pemakaman eksisting melalui pendekatan aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat seperti biaya pemakaman, ketersediaan petak pemakaman, jarak dan aksesibilitas lokasi pemakaman, kondisi lingkungan pemakaman dan aspek budaya dan agama. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

### **1. Aspek biaya Pemakaman**

Pada aspek ini dikaji apakah biaya pemakaman pada tempat pemakaman umum sesuai dengan aturan dari Pemerintah daerah

### **2. Aspek Ketersediaan Petak Pemakaman**

Pada aspek ini dikaji apakah tempat pemakaman umum masih mampu menampung jenazah yang akan dimakamkan.

### **3. Jarak dan Aksesibilitas Pemakaman**

Pada aspek ini dikaji bagaimana jarak pemakaman dari pemukiman warga, karena berdasarkan penjabaran penelitian di atas diketahui bahwa masyarakat umumnya memilih lokasi pemakaman yang dekat dengan kediamannya. Aksesibilitas dikaji dengan melihat kedekatan lokasi pemakaman dengan jalan

### **4. Kondisi Lokasi Pemakaman**

Pada Aspek ini dikaji bagaiman kondisi lingkungan pemakaman

### **5. Agama dan Kebudayaan**

Pada aspek ini dikaji apakah tempat pemakaman menyediakan petak khusus bagi masing – masing agama.

Berdasarkan penjabaran maka kajian terhadap kesesuaian tempat pemakaman umum eksisting yang dijadikan sebagai tempat penelitian berdasarkan pada aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat sebagai berikut :

## 1. Aspek Biaya Pemakaman

Biaya pemakaman sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

Tabel . 33 TPU menerapkan Biaya Sesuai Perda

Nama TPU	YA	TIDAK
TPU Utan Kayu		Y
TPU Prumpung		Y
TPU Cipinang besar		Y
TPU Pondok Kelapa		Y
TPU Pondok Ranggon		Y

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Biaya pemakaman yang ada dilapangan oleh seluruh TPU tidak sesuai dengan PERDA DKI No.1 tahun 2006 mengenai retribusi daerah. Berdasarkan penjabaran di atas dapat dikatakan bahwa seluruh TPU yang dijadikan lokasi penelitian dikategorikan tidak layak dari segi harga atau biaya pemakaman pada aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat. Karena melanggar aturan dari pemerintah.

## 2. Aspek Ketersediaan Petak Pemakaman

Terdapat petak pemakaman yang dapat digunakan pada TPU.

Tabel .34 Ketersediaan Petak Pemakaman Kosong

Nama TPU	YA	TIDAK
TPU Utan Kayu		Y
TPU Prumpung		Y
TPU Cipinang besar	Y	
TPU Pondok Kelapa	Y	
TPU Pondok Ranggon	Y	

*Sumber : Hasil Penelitian 2016*

Berdasarkan penjabaran tabel.34 diatas dapat dilihat bahwa TPU Utan Kayu dan TPU Prumpung dikategorikan tidak layak lagi untuk dijadikan lokasi pemakaman sedangkan TPU Cipinang besar, TPU Pondok kelapa dan TPU Pondok Ranggon

masih dikategorikan layak untuk dijadikan tempat pemakaman. Adapun penjelasan mengenai ketersediaan petak pemakaman pada masing – masing TPU dapat dilihat pada tabel 35 berikut

Tabel . 35 Kondisi Penggunaan Petak Makam Tahun 2014

NO	NAMA TPU	LAHAN SIAP PAKAI		
		LUAS (M2)	KUOTA PETAK	PETAK ISI
1	2	3	4	5
1	Pondok Ranggan	970.000	157.001	61.995
2	Pondok Kelapa	730.000	77.474	31.136
3	Cipinang Besar	300.000	54.545	16.700
4	Prumpung	47.012	8.548	15.390
5	Utan Kayu	66.229	12.042	21.644
<b>Total Luas</b>		<b>2.113.241</b>	<b>309.610</b>	<b>146.865</b>


*Sumber : Hasil olahan 2017*

Pemakaian petak makam pada TPU Prumpung dan Utan kayu sudah melebihi kemampuan dan daya tampung yang sudah ditetapkan. Dan menimbulkan kepadatan yang tinggi.

### 3. Jarak dan Aksesibilitas Pemakaman

Pada aspek ini dikaji bagaimana jarak pemakaman dari pemukiman warga, karena berdasarkan penjabaran penelitian di atas diketahui bahwa masyarakat umumnya memilih lokasi pemakaman yang dekat dngan kediamannya. Aksesibilitas dikaji dengan melihat kedekatan lokasi pemakaman dengan jalan.

Berikut ini gambaran sebaran lokasi kediaman almarhum pengguna makam pada tempat pemakaman umum yang dijadikan lokasi penelitian.



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Gambar. 6 Peta Sebaran Lokasi Kediaman Almarhum Pengguna makam

Berdasarkan peta pada gambar.6 dapat dilihat bahwa lokasi TPU yang dijadikan tempat penelitian berlokasi dekat dengan kediaman keluarga penggunanya. Maka dapat dikatakan lokasi pemakaman tersebut dikategorikan layak.

#### 4. Kondisi Lokasi Pemakaman

Pada Aspek ini dikaji bagaimana kondisi lingkungan pemakaman. Pemakaman dapat dikatakan layak jika kondisinya baik. Petak pemakaman nya dalam kondisi terawat dan fasilitas pendukung lengkap.

Tabel. 36 Elemen Kelengkapan Tempat Pemakaman Umum

No.	Fasilitas	Ketersediaan Fasilitas				
		Utan Kayu	Prumpung	Pondok Kelapa	Cipinang Besar	Pondok Ranggon
1.	Petak Makam	√	√	√	√	√
2.	Elemen Vegetasi	√	√	√	√	√
3.	Jalur Pejalan Kaki	√	√	√	√	√
4.	Jalur Kendaraan dan Tempat Parkir	√	-	√	√	√
5.	Plaza dan Ruang Terbuka	√	-	√	√	√
6.	Gedung Pengelola TPU	√	√	√	√	√
7.	Elemen Penanda	√	√	√	√	√
8.	Lampu Penerangan	√	-	√	-	√
9.	Tempat Duduk	-	-	√	√	√
10.	Gerbang	√	-	√	-	√
11.	Pagar	√	√	√	√	√
12.	Jaringan Utilitas	-	-	√	√	√
13.	Usungan Mayat	√	√	√	√	√
14.	Mobil Jenazah	-	-	√	√	√

Sumber: Hutaeruk (2003) & Hasil Survey (2016)

Berdasarkan kajian mengenai keberadaan elemen – elemen kelengkapan pemakaman pada tabel.36 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum semua TPU memiliki elemen kelengkapan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa seluruh TPU dikategorikan layak. Hal ini didukung oleh pernyataan responden mengenai penilaian mengenai kondisi pemakaman seperti yang disajikan pada tabel 30 dan 30.1 yang

berisi bahwa 81,33 % responden menilai kondisi lingkungan tempat pemakaman umum dalam kategori baik dan terjamin perawatannya.

## 5. Agama dan Kebudayaan

Pada aspek ini dikaji apakah tempat pemakaman menyediakan petak khusus bagi masing – masing agama. Berikut ini penjabaran mengenai aspek agama pada TPU yang dijadikan lokasi penelitian.

Tabel. 37 Keberadaan Blok Agama pada TPU

NO	NAMA TPU	PERUNTUKAN
1	Pondok ranggon	Unit Islam, Kristen dan Buddha
2	Pondok Kelapa	Unit Islam dan Kristen
3	Cipinang Besar	Unit Islam, Kristen dan Buddha
4	Prumpung	Unit Islam
5	Utan Kayu	Unit Islam

Sumber : Hasil Penelitian 2016

Berdasarkan tabel.37 di atas dapat dilihat bahwa TPU Pondok Ranggon, Pondok Kelapa dan Cipinang besar memiliki blok peruntukan untuk beberapa agama pada hal ini adalah Islam, Kristen Katholik dan Protestan dan Budha. Sedangkan TPU Prumpung dan TPU Utan kayu hanya tersedia blok pemakaman Islam maka TPU Pondok Ranggon, Pondok Kelapa dan Cipinang besar dapat dikategorikan layak karena tersedi dan bisa di akses oleh seluruh masyarakat lintas agama. Sedangkan TPU Prumpung dan Utan kayu dikategorikan kurang layak karena hanya mampu menampung dan menyediakan blok pemakaman Islam. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat yang beragam selain Islam, karena berdasarkan hasil penelitian yng dijabarkan pada tabel 31.1 bahwa Diketahui bahwa seluruh (100%) responden yang beragama Kristen memilih tempat pemakaman salah satu nya ketidakadaanya petak makam bagi agama yang mereka anut pada setiap TPU.

## **F. Kajian Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ditinjau Berdasarkan Pola Lokasi**

Evaluasi tempat pemakaman umum (TPU) ditinjau berdasarkan pola lokasi mengacu pada kriteria evaluasi lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang dan evaluasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Mulyana (1994), tentang rumusan kriteria penyediaan lahan pemakaman berupa pengaturan lokasi pemakaman dalam konteks tata ruang dan pengaturan lokasi pemakaman berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lainnya.

### **a. Kajian Lokasi Pemakaman dalam Konteks Tata Ruang Kota**


Dalam konteks tata ruang kota, pengaturan lokasi pemakaman sebaiknya memperhatikan ukuran kota dan pembagian zona kotanya. Hal ini penting dilakukan mengingat lokasi pemakaman di dalam suatu zona kota akan berbeda kepentingan/fungsinya jika ukuran kotanya juga berbeda. Di samping itu, pengaturan tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pengembangan lokasi pemakaman seiring dengan kecenderungan semakin besarnya ukuran suatu kota dan terjadinya perubahan karakteristik di setiap zona kota yang ada.

Dalam hal ini, Kotamadya Jakarta merupakan termasuk dalam kategori ukuran Kota Besar/Metropolitan, karena memiliki jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Sehingga sebagai bahan evaluasi digunakan kategori ukuran kota yaitu Kota Besar/Metropolitan dengan kriteria lokasi pemakaman yang terdiri dari Lokasi di Pusat Kota, Lokasi di Transisi Kota, Lokasi di Pinggir Kota, dan Lokasi di Luar Kota.

Menurut Teori Kosentris (Yunus, 1999), menyebutkan bahwa zona pusat daerah kegiatan (pusat kota/CBD), yang merupakan pusat pertokoan besar, gedung perkantoran yang bertingkat, bank, museum, hotel, restoran dan sebagainya. Sehingga pada umumnya terletak relatif di tengah-tengah kota dan mempunyai aksesibilitas tinggi. Sedangkan untuk zona peralihan atau zona transisi, merupakan daerah yang berfungsi utama sebagai daerah perumahan. Zona ini merupakan zona yang paling dekat dengan zona pusat kota dan zona pinggir kota. Untuk lokasi pinggiran kota merupakan zona yang berfungsi utama sebagai lingkungan pemukiman baru.

Jaraknya relatif jauh dari pusat kota dan karakteristik di zona ini adalah memiliki ketersediaan lahan yang lebih luas dan lebih mudah. Dan zona luar kota secara fisik terletak pada daerah yang terdapat di daerah perbatasan dan daerah yang sudah berada di luar batas administrasi dan umumnya bersifat bukan perkotaan (pertanian).

Dari teori-teori tersebut maka dapat diasumsikan bahwa letak dari tempat pemakamn umum (TPU) yang ada di Kotamadya Jakarta timur dapat dibagi menjadi beberapa lokasi pemakaman. Untuk pola persebaran TPU di Kotamadya Jakarta timur dapat dilihat pada peta berikut ini.



*Sumber : Hasil Penelitian, 2016*

Gambar. 7 Peta Sebaran Lokasi TPU di Jakarta Timur

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap TPU di Kotamadya Jakarta timur diketahui bahwa setiap TPU memiliki lokasi yang beragam dan menyebar. Sehingga diketahui bahwa lokasi TPU mana saja yang terdapat pada Pusat Kota, Transisi Kota, Pinggir Kota, dan Luar Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 38 Kesesuaian Lokasi TPU di tinjau dari Kriteria Ruang Kota

Kriteria Lokasi Pemukiman			
Pusat Kota	Transisi Kota	Pinggir Kota	Luar kota
Tidak Layak, sebaiknya dipindahkan	Layak, harus memiliki fungsi yang jelas, terutama sebagai RTH untuk paru - paru kota	Layak, harus memiliki fungsi yang jelas, fungsi disesuaikan dengan elemen gunalahan lain	Layak, sebaiknya dibangun berlawanan dengan arah pembangunan kota
TPU Utan Kayu	TPU Pondok Kelapa	TPU Pondok Ranggan	
TPU Prumpung			
TPU Cipinang Besar			

Sumber : Mulyana (1994) dan Hasil Survey (2016)


Berdasarkan tabel.38 dan peta di atas diketahui bahwa TPU di Kotamadya Jakarta timur tersebar ada yang berada di Pusat Kota, Transisi Kota, dan Pinggiran Kota. Tidak terdapat TPU yang berada di luar Kotamadya Jakarta timur. Terdapat tiga TPU yang terletak di Pusat Kotamadya Jakarta timur yaitu TPU Utan Kayu ,TPU Cipinang besar dan TPU Prumpung . Hal ini berarti bahwa TPU tersebut dikatakan tidak layak maka perlu adanya upaya pencegahan agar tidak bertambahnya lagi TPU yang berada di Pusat Kota. Selain itu sebaiknya TPU yang sudah berada di Pusat Kota tersebut lebih dapat ditingkatkan lagi kualitasnya sebagai ruang terbuka hijau dengan membuat kondisi TPU lebih hijau dengan berbagai tanaman (penghijauan)

dan dioptimalkan lagi fasilitas pada TPU-TPU tersebut sehingga dapat menjadi salah satu RTH Publik yang baik dan nyaman bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga meningkatnya kawasan penyerapan di kawasan pusat kota. Untuk TPU yang memiliki lokasi di wilayah transisi kota antara lain TPU Pondok Kelapa. TPU yang berada di kawasan transisi kota dikatakan layak. Sehingga TPU tersebut harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota dan dioptimalkan segala sarana pendukungnya. Sedangkan untuk TPU yang berada di pinggiran kota yaitu TPU Pondok Ranggong. TPU yang berada di pinggiran kota layak keberadaannya, tetapi harus memiliki fungsi yang tegas. Fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain. Pengoptimalan fungsi menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Akan tetapi TPU-TPU tersebut akan menjadi tidak layak atau tidak boleh keberadaannya apabila terletak di sekitar kawasan yang dapat mengurangi kelestarian lingkungan atau mengurangi nilai estetika kota, seperti di kawasan lahan subur atau kawasan padat penduduk.

#### **b. Kajian Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

Berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain, lokasi pemakaman sebaiknya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan fungsi tata ruang kota secara keseluruhan. Hal ini penting dilakukan mengingat pemakaman juga mempunyai potensi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota (misalnya sebagai ruang terbuka hijau untuk paru-paru kota), menciptakan keindahan dan memelihara nilai-nilai sejarah/budaya kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai taman/monumen kota), dan mempunyai potensi dalam menjaga keutuhan fungsi suatu kawasan/kegiatan kota (berkenaan dengan pemakaman yang dapat berfungsi sebagai penyangga bagi kawasan/kegiatan yang membutuhkan perlindungan dari pengaruh adanya kawasan/kegiatan lain yang bertentangan fungsinya). Setelah kajian yang dilakukan terhadap 5 TPU di Kotamadya Jakarta timur pada sub bab sebelumnya, maka telah diketahui mengenai

lokasi pemakaman serta elemen kegiatan kota yang berdekatan dengan TPU yang ada di Kotamadya Jakarta timur. Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi TPU beserta elemen kegiatan kota yang berdekatan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Gambar .8 Peta Sebaran Lokasi TPU pada Pola Penggunaan Ruang Jakarta timu

**Lanjutan Tabel. 39 Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kawasan Pemukiman</b>			
<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>TPU</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman Eksisiting</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkepadatan Tinggi</li>   <li>• Berkepadatan Sedang</li>   <li>• Berkepadatan Rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPU Utan Kayu</li> <li>TPU Prumpung</li> <li>TPU Cipinang Besar</li>   <li>TPU Pondok Kelapa</li>   <li>TPU Pondok Ranggon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak boleh berdekatan</li>   <li>Boleh berdekatan</li>   <li>Sebaiknya berdekatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman/Monumen Kota*</li>   <li>Taman/Monumen Kota/RTH</li>   <li>Taman/Monumen Kota/RTH</li> </ul>
<b>Perdagangan/Jasa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPU Utan Kayu</li> <li>TPU Prumpung</li> <li>TPU Cipinang Besar</li> </ul>	Tidak boleh berdekatan	Taman/Monumen Kota*
<b>Industri:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpolusi/membahayakan Penduduk</li>   <li>• Tidak Berpolusi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaiknya berdekatan</li>   <li>Sebaiknya tidak berdekatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan Penyangga/</li> <li>RTH Taman/ Monumen</li>   <li>Kota/ RTH</li> </ul>

**Lanjutan Tabel. 39 Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>TPU</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman Eksisiting</b>
<b>Perkantoran:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkantoran Pemerintah</li> <li>• Perkantoran Swasta</li> <li>• Kompleks Militer</li> </ul>	TPU Utan Kayu TPU Cipinang besar  TPU Utan Kayu TPU Cipinang besar	Sebaiknya tidak berdekatan  Sebaiknya tidak berdekatan  Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH  Taman/ Monumen Kota/ RTH  Kawasan Penyangga RTH
<b>Kategori Sarana (Fasilitas)</b>			
<b>Pendidikan</b>	TPU Utan Kayu TPU Cipinang Besar TPU Pondok Kelapa	Tidak Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Kesehatan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit</li> <li>• Puskesmas</li> </ul>		Sebaiknya berdekatan  Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Peribadatan</b>	TPU Utan Kayu TPU Prumpung TPU Pondok Ranggon	Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Rekreasi dan atau Olahraga</b>		Boleh berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
<b>Kategori Prasarana (utilitas)</b>			
<b>Terminal Angkutan Jalan Raya:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penumpang</li> <li>• Barang</li> </ul>		Sebaiknya tidak berdekatan.  Boleh berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH  Kawasan Penyangga/ RTH

**Lanjutan Tabel. 39 Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>TPU</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman Eksisiting</b>
Stasiun Kereta Api		Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Lapangan Terbang (Bandara)		Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Tempat Pembuangan Sampah		Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH
Jalan:			
Arteri	TPU Prumpung	Boleh berdekatan	RTH
Kolektor	TPU Utan Kayu TPU Cipinang Besar TPU Pondok Kelapa TPU Pondok Ranggon	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Lokal	0	Sebaiknya berdekatan	Taman/ Monumen Kota/ RTH
Rel Kereta Api		Sebaiknya berdekatan	Kawasan Penyangga/ RTH


*Sumber: Mulyana (1994) & Hasil Survey (2016)*

Berdasarkan penjabaran dan kajian pada tabel 39 yang bersumber dari peta sebaran lokasi pemakaman pada pola ruang Jakarta timur di atas dapat dilihat bagaimana sebaran lokasi tempat pemakaman umum yang dijadikan tempat penelitian jika dikaitkan dengan kedekatannya dengan elemen guna lahan fisiknya. Kemudian selanjutnya lokasi pemakaman akan dikaji menurut kedekatannya dengan unsur lain seperti kedekatannya dengan tanah subur, lahan potensial, kerawanan terhadap bencana, adapun sebagai berikut :

**Lanjutan Tabel.39 Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**

<b>Kategori Guna Lahan</b>	<b>TPU</b>	<b>Kriteria Lokasi Pemakaman</b>	<b>Alternatif Fungsi Bagi Pemakaman Eksisting</b>
Kawasan Lindung: Kawasan Perlindungan Setempat	TPU Prumpung	Boleh berdekatan dan boleh berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya			Kawasan Penyangga/RTH
Kawasan Rawan Bencana Alam		Boleh berdekatan, tapi dilarang berada di kawasan lindung ini.	Kawasan Penyangga/RTH

Berdasarkan tabel 39 di atas dapat dilihat bahwa seluruh TPU tidak berada pada lokasi lindung lindung seperti cagar alam atau suaka marga satwa. Namun terdapat satu TPU yang berada pada lokasi rawan bencana, dalam hal ini adalah bencana banjir yaitu TPU Prumpung. Adapun peta sebaran lokasi TPU pada daerah dengan berbagai tingkat kerawanan bencana dapat dilihat pada gambar.9 berikut .



Sumber : Hasil penelitian,2016

Gambar. 9 Peta Sebaran Lokasi Pemakaman Umum di lihat dari Tingkat Kerawanan Bencana

## F. Pembahasan Hasil Penelitian


### 1. Aspek Pemilihan Lokasi Pemakaman oleh Masyarakat

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, diketahui bahwa semua responden (150 orang) pada setiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) membayar biaya pemakaman melebihi ketentuan biaya retribusi resmi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta yaitu dengan biaya maksimal adalah Rp.100.000. Adapun presentase secara

keseluruhan adalah sebanyak 74 orang responden (49,33%) membayar biaya pemakaman pada golongan 1 (Rp.100.000 – Rp.999.999), kemudian 64 orang responden (42,67%) membayar biaya pemakaman pada golongan 2 (Rp.1.000.000 – Rp.1.999.999), selanjutnya 11 orang responden (7,33%) membayar pada golongan 3 (Rp.2.000.000 – Rp.2.999.999) dan 1 orang responden (0,67%) membayar pada golongan 4 (> Rp.3.000.000). Besaran biaya yang bervariasi ini namun melebihi biaya ketentuan peraturan undang – undang berdasarkan temuan lapangan bukan berasal dari adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola pemakaman dan diluar retribusi pemakaman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pemakaman Cipinang Besar “ *Biaya retribusi yang ditetapkan di pemakaman ini sama dengan TPU dan terikat oleh Perda DKI, dan biaya tersebut dibayarkan di Kelurahan melalui sistem transfer yang tergabung ke PTSP DKI. Biaya pemakaman mahal yang sering terdengar di media bukan retribusi, harus dibedakan. Biaya tersebut merupakan biaya tambahan karena adanya permintaan dari ahli waris untuk diberikan kayu penutup liang kubur, nambahin rumput, ngerapihin makamnya, terus kadang ada yang minta dipasangin tenda dan juga sama tips buat yang gali kubur. Kesemua itu kita sebagai pengelola tidak pernah meminta dan takut untuk meminta karena ancumannya besar. Terus kalo perihal besaran harga buat tiap item tadi itu merupakan kesepakatan antara ahli waris dengan orang yang ada dilapangan atau bisa juga meminta tolong kepada kami untuk dicarikan,tapi sekali lagi kami tidak meminta dan tidak pernah meminta.*

Besaran biaya tersebut pada faktanya seiring dengan jumlah dan jenis fasilitas yang diterima oleh responden saat melakukan pemakaman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 29 orang (19,33%) responden mendapatkan jumlah fasilitas pada golongan 1 kemudian 55 orang responden (36,67%) mendapatkan fasilitas golongan 2, selanjutnya 49 orang (32,67%) orang responden mendapatkan jumlah fasilitas pada golongan 3, kemudian 14 orang (9,33%) responden mendapatkan jumlah fasilitas pada golongan 4 dan terdapat 3 orang (2%) responden

mendapatkan jumlah fasilitas pada golongan 5. Adapun biaya yang umumnya berlaku untuk berbagai fasilitas tambahan tersebut menurut Staff TPU Prumpung “ *untuk tenda biasanya kalo diluaran itu sewanya per meter persegi, disini biasaya ahli waris menyewa tenda yang ukuran nya 4x6 meter dengan kisaran harga Rp.300.000 – Rp.500.000, itu bisa diurus sendiri oleh ahli waris atau miminta bantuan PHL kami untuk dicarikan. Terus kalo untuk biaya rumput, perapihan makam sama nisan itu kisaran Rp.500.000 – Rp.1.500.000,tergantung spesifikasi nisan. Tapi kalo ahli waris mau bawa nisan sendiri silahkan, intinya kami gak pernah meminta dan nisan yang dibawa harus sesuai peraturan DKI.* Temuan diatas tentang variasi – variasi harga akibat perbedaan fasilitas yang didapat dapat dibuktikan dengan adanya beberapa model bentuk makam yang bisa dipesan oleh ahli waris kepada pengelola. Adapun gambar nya sebagai berikut :



Gambar. 10 Model Petak Makam Yang Dapat Dipesan Oleh Ahli Waris

Gambar.10 diatas menunjukkan beberapa bentuk petak makam yang bisa dipesan oleh masyarakat untuk petak makam anggota keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan pada TPU Cipinang besar. Berdasarkan penuturan responden yang ditemui pada TPU Cipinang besar, beliau menyatakan bahwa biaya yang ditawarkan kepadanya untuk membentuk petak makam seperti yang tertera digambar berkisar Rp.1.500.000.Selain itu terdapat juga biaya tambahan lain yang dibayarkan kepada

ahli waris untuk perawatan makam rutin yang meliputi pemotongan dan penyiraman rumput, peninggian tanah petak makam jika amblas dll yang berdasarakan hasil penelitian seluruh responden (150 orang) membayar hal tersebut. Besaran biaya yang dibayarkan oleh responden berkisar Rp.30.000 – Rp.70.000 perbulan. Biaya tersebut menurut mayoritas (80%) responden dibayarkan kepada petugas makam dan sisanya (20%) menyatakan membayar pada warga yang mengurus makam. Namun petugas yang dimaksud responden pada pernyataannya adalah PHL (pekerja harian lepas) dan bukan biaya resmi yang diminta oleh pengelola TPU,hal ini dijelaskan oleh Staf TPU Pondok Kelapa,” *untuk perawatan makam itu menjadi urusan ahli waris dengan perawat makam (pekerja harian lepas), kami pengelola tidak tau menau. Kami pun tidak mewajibkan ahli waris untuk mengurus dan merawat makam, tapi kami disini pengelola tetap melaksanakan tugas kami seperti pemotongan rumput, pembersihan sampah dan lain – lain yang sifatnya global. Dan saat plakatisasi pemakaman dari Pusat, kami juga tetap akan mencatat dan memberikannya nisan sesuai perintah PERDA, tapi untuk perawatan rutin detil itu menjadi urusan ahli waris langsung dengan perawat makam.* Perawatan makam dimaksudkan agar makam tetap terjaga kebersihan dan kerapihan nya. Berdasarkan penuturan dari responden yang ditemui di TPU Utan Kayu, beliau mengaku membayar Rp. 100.000 untuk 3 petak makam setiap bulan nya yang dibayarkan kepada petugas TPU. Perawatan makam mandiri oleh ahli waris ini terlihat memegang peranan penting pada kerapihan makam pada TPU Prumpung. Karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan anatara makam yang dirawat dengan mandiri dengan yang dirawat secara umum oleh petugas TPU. Adapun terlihat pada gambar berikut :



Gambar 11.a Kondisi TPU Prumpung      Gambar 11.b Kondisi TPU Prumpung

Terlihat pada gambar.11a dan gambar.11b terdapat perbedaan yang kontras antar sesama makam. Pemandangan ini juga terlihat pada TPU Cipinang besar, kondisi petak makam tidak seluruhnya terawat dengan baik dapat dilihat pada kondisi TPU Cipinang Besar dibawah ini.



Gambar.12.a Kondisi TPU Cipinang Besar      Gambar.12.b kondisi TPU Cipinang Besar

Namun kondisi berkebalikan akan dijumpai pada TPU Pondok kelapa, TPU Utan Kayu dan TPU Pondok Ranggon. Pada TPU ini umumnya petak – petak makam terawat dengan baik. Menurut pengakuan petugas TPU Pondok Kelapa, bapak Djainuri bahwa dengan jumlah pekerja harian yang cukup banyak setidaknya kondisi TPU masih dapat sedikit banyak terkontrol. Adapun dapat terlihat pada berikut.



Gambar 13.a Kondisi TPU Pondok Kelapa



Gambar.13.b Kondisi TPU Pondok Kelapa



Gambar 14.a Kondisi TPU Utan Kayu



Gambar 14.a Kondisi TPU Utan Kayu



Gambar 15.a Kondisi TPU Pondok Ranggon



Gambar 15.b Kondisi TPU Pondok Ranggon

Kemudian melihat pembahasan sebelumnya, data mengenai responden yang sebelumnya mengetahui mengenai biaya resmi pemakaman menjadi penting untuk dibahas karena mereka yang mengetahui biaya resmi pemakaman juga membayar biaya pemakaman melebihi ketentuan yang mereka ketahui. Berdasarkan penelitian ini terdapat 74 orang (49,3%) yang mengetahui harga dan diantaranya responden

terdapat 36 orang responden (48,6%) yang membayar pada golongan 1 (Rp.100.000 – Rp.1.000.000), kemudian yang membayar golongan 2 (Rp.1.000.001 – Rp.2.000.000) terdapat 32 orang responden (43,2%),selanjutnya terdapat 6 orang responden (8,1%) yang membayar pada golongan 3 (Rp.2.000.001 – Rp.2.999.999) dan tidak terdapat responden yang membayar pada golongan 4 (>Rp.3.000.000). Adapun alasan responden yang berhasil dihimpun pada penelitian ini mengenai mengapa mereka membayar lebih untuk mendapatkan fasilitas – fasilitas diatas yaitu sebagai wujud bakti, penghormatan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya yang meninggal dunia dan divisualisasikan dalam bentuk membuat makam mereka bersih, nampak bagus dan terawat.Selain itu juga untuk alasan terjaminnya dari kerusakan, agar mudah ditemukan saat berziarah.

Besaran harga pemakaman yang dibayarkan sejatinya seiring dengan beragam fasilitas tambahan yang diinginkan oleh responden selaku ahli waris dengan berbagai macam sebab. Makam sebagai bentuk dari monumen pengingat keberadaan anggota keluarga yang telah meninggal dan dikuburkan merupakan salah satu elemen penting bagi masyarakat secara luas. Makna makam itu sendiri bahkan bagi sebagian masyarakat lebih dari sekedar monumen namun juga sebagai bentuk bakti dan visualisasi rasa hormat dan kasih sayang pada anggota keluarga yang sudah meninggal.Sistem pemakaman yang berjalan dewasa ini dapat dikategorikan sebagai model pemakaman terkomoditasi yaitu model pemakaman yang diurus oleh pemerintah dan masyarakat tidak bisa berandil besar oleh karena itu, sebagai pengganti masyarakat untuk mengurus pemakaman maka muncullah profesi juru kunci sebagai petugas khusus yang merawat pemakaman ini. Karena tugas masyarakat telah digantikan oleh juru kunci, maka mereka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan biaya perawatan makam bagi petugas tersebut.

Dengan demikian, bagi anggota masyarakat yang mengalami kematian, maka ia tidak bisa lagi untuk seketika itu langsung dikuburkan, karena anggota keluarganya harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu ke pihak pemerintah guna memperoleh

sepetak tanah untuk pemakaman dirinya tersebut. Selain harus mendaftarkan dirinya, anggota keluarganya tersebut juga harus mengeluarkan uang dalam jumlah tertentu untuk menebus petak tanahnya maupun untuk biaya pemakamannya.

Namun, meskipun untuk mengakses pemakaman ini harus mengeluarkan biaya, tapi bukan berarti pemakaman model ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan, tetapi, biaya tersebut dikeluarkan semata-mata untuk perawatan makam itu sendiri yang pada sebagian sisi dimanfaatkan oleh sebgain pihak untuk meminta lebih pada masyarakat yang masih menilai tinggi makna pemakaman tersebut

Ketersediaan tempat pemakaman pada penelitian ini meliputi ketersediaan tempat pemakaman lain disekitar kediaman anggota keluarga yang meninggal, ketersediaan petak pemakaman. Ketersediaan merupakan salah satu pertimbangan dalam pemilihan makam, namun berdasarkan hasil penelitian hanya kecil presentase nya yaitu 38,8% responden yang mempertimbangkannya. Makam yang menggunakan sebidang tanah tentu akan sangat tergantung oleh ketersediaanya pada tempat pemakaman. Dewasa ini kondisi tersebut sudah menjadi salah satu hal yang kritis mengingat bertambahnya kebutuhan namu penyediaannya terbatas, Berdasarkan hasil penelitian dari 150 orang responden, 117 orang responden (78%) menyatakan terdapat pemakaman lain yang dekat dengan kediaman anggota keluarganya yang meninggal dunia dan dimakamkan pada TPU yang dipilih tersebut. Berdasarkan hasil tabulasi silang dari 117 orang responden tersebut, 67 orang responden (57,26%) menyatakan sudah tidak ada lagi petak pemakaman yang dapat digunakan. Hal merupakan imbas dari selisih besar antara kebutuhan dan penyediaan tersebut. Makam tumpang merupakan salah satu alternatif dari defisit penyediaan makam ini.

Seperti yang diungkapkan staff TPU Utan kayu”*makam disini sudah penuh dan kami disini udah enggak melayani makam baru, hanya bisa makam tumpang, ada dua model tumpang kadaluarsa sama tumpang keluarga*”.Hal ini juga didukung pernyataan oleh Pengelola TPU Cipinang besar “*sangat sulit, tapi kami akan usahakan, paling mudah ya dilakukan makam tumpang*”.



Gambar 16. Pengumuman mengenai ketidaktersediaan Petak Pemakaman di TPU Utan Kayu Permasalahan ketersediaan makam ini menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan besar masyarakat dalam memilih lokasi makam. Keberadaan petak makam seolah menjadi barang langka yang mendapatkannya butuh perjuangan sehingga menimbulkan fenomena yang terjadi pada bagian biaya pemakaman yang sudah dibahas sebelumnya. Gambaran mengenai ketersediaan petak pemakaman di Jakarta timur dapat dilihat pada halaman lampiran pada tabel no.34

Alasan keluarga lebih kepada aspek mendekati makam anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain, pemilihan makam dengan memenuhi wasiat dari anggota keluarga yang meninggal dunia dan adat serta budaya dari masing – masing keluarga. Berdasarkan penelitian diketahui terdapat 65 orang responden (43,3%) yang sudah merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU dan 61 orang (93,84%) diantaranya menyatakan sudah terdapat anggota keluarganya yang lain yang dimakamkan pada TPU tersebut. Hal ini membuktikan mayoritas responden (93,84%) yang sudah merencanakan pemakaman dikarenakan faktor sudah terdapat makam anggota keluarganya yang lain pada pemakaman tersebut.

Umumnya banyak ditemukan individu yang meminta untuk dimakamkan dekat dengan orang yang dikasihinya, atau pihak keluarga memilih mendekatakannya

dengan orang yang dikasihinya tersebut. Semua ini memiliki makna yang lebih bagi keluarga yang ditanggali. Perbedaan makna ini juga dapat dilihat dari hasil penelitian diketahui 110 orang responden menyatakan bahwa berbeda makna memakamkan anggota keluarga mereka pada TPU yang dipilih jika dibandingkan dengan memakamkan pada TPU atau tempat pemakaman lain dan diantara 110 orang responden tersebut terdapat 80 orang (72,7%) yang menyatakan sudah terdapat anggota keluarga yang dimakamkan pada TPU tersebut sebelumnya. Selain itu, tata cara pemakaman yang berlaku pada tempat pemakaman umum sesuai bagi mayoritas budaya yang ada di negara ini. Hal ini yang juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih TPU sebagai tempat pemakaman.

Jarak dan kemudahan mencapai makam merupakan indikator pemilihan makam oleh masyarakat yang memiliki prosentase besar sebagai hal yang dipertimbangkan oleh masyarakat. Jarak pada penelitian ini yaitu jarak lokasi TPU dari kediaman anggota keluarga yang meninggal dan jarak rumah anggota keluarganya yang lain dari TPU. Berdasarkan penelitian diketahui terdapat 65 orang responden yang sudah merencanakan akan memakamkan anggota keluarganya jika ada yang meninggal dunia pada TPU dan 53 orang (81,5%) diantaranya menyatakan bahwa terdapat anggota keluarganya yang tinggal dekat (< 3 km) dari lokasi TPU. Melihat hasil ini mayoritas responden memilih tempat pemakaman yang berada dekat dengan kediaman anggota keluarga. Salah satu alasan yang umum adalah agar makam tersebut lebih terurus dengan asumsi terdapat anggota keluarga yang dekat maka makam akan leboh sering dikunjungi dan akan lebih terawat.

Hal ini yang membuat perbedaan makna bagi keluarga apabila memakamkan jauh dari salah satu anggota keluarga, berdasarkan penelitian dari 110 orang responden yang menyatakan bahwa berbeda makna memakamkan anggota keluarga mereka pada TPU yang dipilih jika dibandingkan dengan memakamkan pada TPU atau tempat pemakaman lain dan diantara 110 orang responden tersebut terdapat 91

orang (82,7%) responden yang menyatakan terdapat anggota keluarganya yang lain yang bertempat tinggal dekat (< 3km) dari lokasi TPU.

Kemudian aktifitas ziarah makam juga merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat memilih lokasi makam yang dekat dengan kediaman salah satu anggota keluarganya. Sebagian masyarakat yang beragama Islam rutin mengunjungi makam sanak saudaranya pada setiap hari Jumat setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, atau menjelang hari bulan Ramadhan dan menjelang hari raya. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat yang beragama Kristen yang umumnya mengunjungi makam keluarganya menjelang dan saat hari besar keagamaan. Semua hal ini dilakukan semata sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada anggota keluarganya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia.

Kondisi lingkungan pemakaman yang lebih terawat pada TPU menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih pemakaman. Umumnya masyarakat membandingkan dengan kondisi pemakaman tanah wakaf. Berdasarkan penelitian diketahui 110 orang responden yang menyatakan bahwa berbeda makna memakamkan anggota keluarga mereka pada TPU yang dipilih jika dibandingkan dengan memakamkan pada TPU atau tempat pemakaman lain. Diantaranya terdapat 88 orang (80%) responden yang menyatakan memilih lokasi TPU tersebut karena memiliki penilaian bahwa kondisi lingkungan TPU baik dan terawat. TPU di nilai masyarakat lebih terjamin perawatannya meskipun terdapat biaya untuk hal tersebut, kemudian kondisi TPU lebih rapih dan terbebas dari banjir. Selain itu keinginan untuk memberikn lingkungan makam yang baik bagi anggota keluarga yang meninggal juga menjadi faktor pendorong masyarakat memilih TPU.

Pada penelitian ini, aspek agama hanya dibahas pada sisi keberadaan petak pemakaman khusus agama yang di anut oleh keluarga responden. Hal ini karena TPU menerapkan sistem pemakaman yang sama yaitu dengan cara pemakaman jenazah. Model pemakaman lain seperti kremasi tidak dibahas dalam penelitian ini. Diketahui bahwa seluruh (100%) responden yang beragama Kristen memilih tempat pemakaman salah satu nya ketidakadaanya petak makam bagi agama yang mereka

anut pada setiap TPU. Hal ini dikarenakan dari 28 unit TPU di Jakarta timur hanya terdapat 4 TPU yang memiliki blok agama Kristen. Kondisi demikian harusnya dapat disesuaikan dengan menambah petak khusus agama Kristen agar lebih proporsional dalam penyediaan dan keberadaannya.

## 2. Kajian Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ditinjau Berdasarkan Pola Lokasi Keruangan Kota

Terdapat tiga TPU yang terletak di Pusat Kotamadya Jakarta timur yaitu TPU Utan Kayu, TPU Cipinang besar dan TPU Prumpung. Hal ini berarti bahwa TPU tersebut dikatakan tidak layak maka perlu adanya upaya pencegahan agar tidak bertambahnya lagi TPU yang berada di Pusat Kota. Selain itu sebaiknya TPU yang sudah berada di Pusat Kota tersebut lebih dapat ditingkatkan lagi kualitasnya sebagai ruang terbuka hijau dengan membuat kondisi TPU lebih hijau dengan berbagai tanaman (penghijauan) dan dioptimalkan lagi fasilitas pada TPU-TPU tersebut sehingga dapat menjadi salah satu RTH Publik yang baik dan nyaman bagi masyarakat di sekitarnya, sehingga meningkatnya kawasan penyerapan di kawasan pusat kota. Untuk TPU yang memiliki lokasi di wilayah transisi kota antara lain TPU Pondok Kelapa. TPU yang berada di kawasan transisi kota dikatakan layak. Sehingga TPU tersebut harus memiliki fungsi yang tegas, terutama sebagai RTH untuk paru-paru kota dan dioptimalkan segala sarana pendukungnya. Sedangkan untuk TPU yang berada di pinggiran kota yaitu TPU Pondok Ranggong. TPU yang berada di pinggiran kota layak keberadaannya, tetapi harus memiliki fungsi yang tegas. Fungsi disesuaikan menurut kedekatan dengan elemen guna lahan lain.

### **b. Kajian Lokasi Pemakaman Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan Lain**


#### 1. Kedekatan dengan Pemukiman

Berdasarkan kajian pada tabel 39 dapat dilihat bahwa terdapat 3 unit TPU berlokasi berdekatan dengan pemukiman padat dan 1 TPU pada pemukiman dengan kepadatan sedang dan 1 TPU pada pemukiman dengan kepadatan jarang. Sebagai gambaran


dapat dilihat pada gambar berikut tentang TPU yang dekat dengan pemukiman berkepadatan tinggi.



Gambar 17.a situasi disekitar TPU Utan kayu




Gambar 17.b. Situasi Pemukiman disekitar TPU Prumpung




Gambar 17.c situasi disekitar TPU Cipinang besar

Berdasarkan kajian, maka TPU ini memiliki kategori tidak layak karena berlokasi sangat dekat dengan pemukiman berkepadatan tinggi karena dikhawatirkan terjadi tumpang susun penggunaan lahan seperti lahan TPU yang digunakan sebagai pemukiman dan bahaya dari limbah yang berasal dari TPU itu sendiri yang bisa mencemari pemukiman. Karena menurut Rushbrook (1998) bahwa jenazah dari pemakaman dapat menyebabkan pencemaran pada tanah dan air akibat banyaknya kandungan organik, anorganik dan kimiawi yang terdekomposisi dari tubuh manusia saat dimakamkan. Setidaknya terdapat 21 jenis bakteri dan 10 unsur kimia yang dapat menyebabkan pencemaran tersebut sehingga setidaknya jarak aman lokasi pemakaman dari pemukiman adalah 250 meter, 30 meter dari sumber mata air atau 10 meter dari saluran air permukaan. Menurut Mulyana (1994) sebaiknya pemakaman pada kriteria ini dijadikan sebagai Taman atau Monumen Kota.

Kemudian untuk TPU yang berada dekat dengan pemukiman dengan kepadatan sedang dan jarang menurut Mulyana (1994) dikategorikan layak. Adapun TPU yang dimaksud adalah TPU Pondok Kelapa dan Pondok Ronggon. Berikut ini gambaran situasinya



Gambar 17.d Situasi disekitar TPU Pondok Kelapa



Gambar 17.e situasi disekitar TPU Pondok Ronggon

## 2. Kedekatan dengan Zona Perdagangan, Perkantoran ,Pendidikan

Kedekatan lokasi pemakaman dengan ketiga zona penggunaan lahan ini menurut Mulyana (1994) haruslah dihindari karena menurunkan nilai potensial dari pengembangan zona tersebut. Penurunan nilai ini dikarenakan adanya anggapan didalam masyarakat bahwa pemakaman adalah tempat yang keramat, menyeramkan sehingga sebisa mungkin dihindari memiliki properti didekat pemakaman. Berdasarkan kajian terdapat beberapa TPU yang berlokasi dekat dengan zonasi ini. Adapun sebagai berikut.

### 2.1 Zona Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan kajian pada tabel.37 terdapat 3 TPU yang berdekatan dengan zona perdagangan dan Jasa yaitu TPU Utan Kayu, TPU Prumpung dan TPU Cipinang besar. Ketiga TPU ini dikategorikan tidak layak keberadaanya karena berdekatan dengan zona perdagangan yang potensial dikembangkan. Menurut Mulyana (1994) sebaiknya pemakaman pada kriteria ini dijadikan sebagai Taman atau Monumen Kota

### 2.2 Zona Perkantoran Pemerintah dan Swasta

Berdasarkan kajian pada tabel.37 terdapat 2 TPU yang berdekatan dengan zona perkantoran pemerintah dan swasta yaitu TPU Utan Kayu dan TPU Cipinang besar. Kegorikan tidak layak keberadaanya karena berdekatan dengan zona tersebut.. Menurut Mulyana (1994) sebaiknya pemakaman pada kriteria ini dijadikan sebagai Taman atau Monumen Kota

### 2.3 Zona Pendidikan dan Pelayanan Umum

Berdasarkan kajian pada tabel.37 terdapat 3 TPU yang berdekatan dengan zona pendidikan yaitu TPU Utan Kayu, TPU Cipinang besar dan TPU Pondok Kelapa. Ketiga TPU ini dikategorikan tidak layak keberadaanya karena berdekatan dengan zona tersebut.

Sebagai tambahan penjelasan, peta lokasi TPU berdasarkan kedekatannya dengan zona penggunaan lahan lainnya dapat dilihat di halaman lampiran,pada peta situasi penggunaan lahan disekitar TPU.

### 3. Kedekatan dengan Zona Rawan Bencana

Kedekatan lokasi pemakaman dengan ketiga zona rawan bencana menurut Riyadi (2006) dan Mulyana (1994) haruslah dihindari karena menurunkan dapat mengancam keberadaan jenazah yang sudah dimakamkan. Selain itu juga bisa menjadi sumbu pencemaran lingkungan akibat terangkatnya tanah pemakaman itu sendiri . Berdasarkan kajian TPU yang berlokasi dekat dengan zonasi ini adalah TPU Prumpung yang terendam pada banjir DKI Jakarta tahun 2005 dan 2007. Oleh sebab itu TPU ini dikatakan tidak layak berada pada lokasi tersebut.

Berdasarkan kajian dan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kriteria kesesuaian lokasi pemakaman eksisting yang dijadikan tempat penelitian berdasarkan kedekatannya dengan elemen guna lahan lain nya sebagai berikut.

Tabel.40 Penilaian Kesesuaian Lokasi Eksisting TPU Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan lain

Elemen Guna lahan	Nama TPU				
	TPU Utan Kayu	TPU Prumpung	TPU Cipinang besar	TPU Pondok Kelapa	TPU Pondok Ranggon
Kriteria fisik Kota	0	0	1	2	2
Kepadatan Pemukiman	0	0	0	1	2
Perdagangan dan Jasa	0	0	0	2	2
Perkantoran pemerintah	0	2	0	2	2
Perkantoran Swasta	0	0	0	2	2
Fasilitas Pendidikan	0	1	0	1	2
Kedekatan dengan Jalan	2	1	2	2	2
Daerah Rawan Bencana	1	0	2	2	2
SKOR	3	4	5	14	16

Sumber : Hasil olahan 2017

Maka sesuai dengan tabel 40 diatas dapat digolongkan kriteria makam menjadi berikut :

Tabel. 40.1 Kriteria kesesuaian Lokasi Eksisting TPU Berdasarkan Kedekatannya dengan Elemen Guna Lahan lain

Kriteria	Rentang Skor	Nama TPU
Tidak Layak	4- 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPU Utan Kayu,</li> <li>• TPU Prumung,</li> <li>• TPU Cipinang besar</li> </ul>
Kurang Layak	8 - 12	-
Layak	12 - 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPU Pondok Kelapa</li> <li>• TPU Pondok Ranggon</li> </ul>

*Sumber : Hasil olahan 2017*


Berdasarkan tabel 40.1 dapat diambil kesimpulan bahwa TPU Utan Kayu, TPU Prumung dan TPU Cipinang Besar dikategorikan Tidak Layak apabila dilihat kedekatan lokasinya dengan elemen guna lahan lainnya. Sehingga seharusnya TPU ini diubah fungsinya sebagai Taman kota atau sudah tidak bisa lagi dipertahankan eksistensinya pada lokasi sekarang. Kemudian TPU Pondok Kelapa dan Pondok Ranggon masih dikategorikan layak apabila dilihat kedekatan lokasinya dengan elemen guna lahan lainnya.

Mengacu pada kedua kajian sebelumnya mengenai kesesuaian lokasi tempat pemakaman umum eksisting maka terdapat beberapa cara menyelesaikan permasalahan ini, antara lain :

1. Mengubah fungsi TPU Prumpung dan TPU Utan Kayu menjadi ruang terbuka hijau atau fungsi lindung lainnya dikarenakan kedua TPU ini sudah tidak lagi mampu menopang kegiatan pemakaman dikarenakan sudah tidak adanya petak kosong yang tersedia pada kedua TPU ini
2. Mengalihkan pemakaman pada TPU prumpung dan Utan Kayu ke TPU lainnya, seperti ke TPU Cipinang besar, Pondok Rangan dan Pondok Kelapa.
3. Membuka tempat pemakaman baru pada wilayah Kotamadya Jakarta timur. Adapun kajian untuk lokasi yang sesuai untuk pemakaman umum baru adalah sebagai berikut :

Kesesuaian lokasi pemakaman dikaji melalui pendekatan analisis spasial menggunakan bantuan Arcgis berdasarkan unsur yang dijabarkan menurut Riyadi (2006) dalam Arwan (2015) yaitu :

1. Landuse (Penggunaan lahan)  
Adapun unsur yang diklasifikasi kan adalah penggunaan lahan dengan tingkatan paling sesuai yaitu Tanah kosong hingga yang paling tidak sesuai adalah lahan terbangun
2. Aspek Ekonomi  
Kesesuaian lokasi pemakaman pada Zona nilai tanah < Rp.400.000  
Jarak dari jalan > 50 m dan jarak dari daerah ekonomi potensial yaitu > 500m
3. Aspek Fisik  
Tidak berada pada zona rawan bencana
4. Aspek Ekologi  
Jarak dari sungai 150 m dan jarak dari Pemukiman 300 m  
Adapun ke-empat kategori ini memiliki bobot masing – masing yaitu :



Gambar 18. Bobot parameter

Berdasarkan bobot parameter diatas maka didapatkan hasil yaitu :

1. *Land Use*


Kriteria penggunaan lahan yang sesuai digunakan untuk pemukiman adalah Tanah kosong, semak belukar, ladang, kebun dan sawah. Namun menurut PP No. 9 tahun 1987 penggunaan lahan subur harus dihindari. Maka dapat dikelaskan sebagai berikut

Tabel 41. Kriteria Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Skor	Kritria	Luas (Ha)
Tanah Kosong	4	Sesuai	902,3
Semak	3	Agak Sesuai	854,8
Kebun dan Jalur hijau	2	Kurang Sesuai	2.487,4
Sawah, Ladang dan Budidaya Lain	1	Tidak Sesuai	1.265,8

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan tabel 41. Di atas diketahui bahwa luasan tanah kosong di Kotamadya Jakarta timur terdapat 902,3 Ha, semak 854,8 Ha, Kebun dan Jalur hijau dengan luas 2.487,4 ha dan sawah beserta kawasan budidaya lain sebesar 1.265,8 Ha. Adapun sebagai penjasar maka perhatikan gambar 18 berikut :



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Gambar 18. Peta Penggunaan Lahan di Kotamadya Jakarta timur

## 2. Aspek Ekonomi

Peta kriteria ekonomi merupakan hasil tumpang susun dari peta subkriteria tanah potensial makam, jarak ke jalan, dan jarak ke lokasi ekonomi potensial. Dalam Peta subkriteria tanah potensial makam ini dipilih lokasi yang mempunyai nilai tanah rendah. Untuk Peta Subkriteria jarak ke jalan ditentukan berdasarkan jarak tempat pemakaman ke jalan, yaitu semakin jauh dari jalan lokasi tempat pemakam tersebut semakin baik. Dan pada peta subkriteria jarak ke lokasi tempat ekonomi potensial dipilih lokasi dengan jarak ideal dari tempat potensial (pusat perdagangan, kantor, dan lain sebagainya) yaitu semakin jauh dari tempat ekonoomi potensial maka lokasi tempat pemakaman tersebut semakin baik. Maka adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 42. Kesuaian Zona Nilai Tanah untuk Pemakaman Umum

Zona Nilai Tanah	Skor	Luas (Ha)
< Rp. 400.000	2	0
> Rp. 400.000	1	18.856,4

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Tabel 42.1 Kesuaian Jarak Pemakaman dari Jalan untuk Pemakaman Umum

Jarak Dari Jalan	Skor	Luas (Ha)
Berjarak > 50 m	2	5.014,2
Berjarak < 50 m	1	13.842,2

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Tabel 42.2 Kesuaian Jarak Pemakaman dari Lokasi Ekonomi Potensial untuk Pemakaman Umum

Jarak Dari Lokasi Ekonomi Potensial	Skor	Luas (Ha)
Berjarak > 500 m	2	11.025
Berjarak < 500 m	1	7.231,4

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan kajian penjabaran matriks pada aspek ekonomi di tabel 42, tabel 42.1 dan tabel 42.2 maka diperoleh hasil sebagai berikut:


Tabel 42.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Ekonomi untuk Pemakaman Umum

Kriteria	Total Skor	Luas (Ha)
Sesuai	5	5.783,6
Agak Sesuai	4	8.082,5
Kurang Sesuai	3	2.047,8
Tidak Sesuai	2	2.942,4

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan pada tabel 42.3 di atas, diketahui bahwa luasan lahan pada aspek ekonomi yang sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman umum adalah 5,783,6 Ha,

kemudian yang agak sesuai adalah 8.082,5 Ha, selanjutnya yang kurang sesuai adalah 2.047,8 Ha dan tidak sesuai adalah 2.942,4 Ha. Adapun sebagai penjasas maka perhatikan gambar 19. Berikut :



Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Gambar 19. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Ekonomi

### 3. Aspek Fisik

Aspek fisik merupakan hasil tumpang susun dari peta subkriteria tingkat rawan bencana, kekuatan tanah, dan kelerengan. Peta subkriteria tersebut dipilih karena tempat pemakaman membutuhkan area yang bebas dari bencana banjir dan tanah longsor, bentuk kelerengan yang tidak curam dan mempunyai kekuatan tanah yang baik guna untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana di lokasi pemakaman. Maka adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel 43. Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Bencana

<b>Zona Kerawanan Bencana</b>	<b>Skor</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Rendah	3	12.176,2
Sedang	2	3.409,3
Tinggi	1	3.270,8

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*

Tabel 43.1 Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah

<b>Zona Kerawanan Gerakan Tanah</b>	<b>Skor</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Sangat Rendah	3	6.945,1
Rendah	2	11.623,1
Menengah	1	288,1

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*

Tabel 43.2 Lokasi Potensial Makam pada Tingkat Kelerengan

<b>Kelerengan Lahan</b>	<b>Skor</b>	<b>Luas (Ha)</b>
0 – 2 %	3	16.503,9
2 – 15 %	2	2.352,4
>15 %	1	0

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*


Berdasarkan kajian penjabaran matriks mengenai kriteria fisik untuk kesesuaian lahan untuk pemakaman pada tabel 43, tabel 43.1 dan tabel 43.2 di atas , maka diperoleh hasil pada kriteria fisik sebagai berikut :

Tabel . 43.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Fisik untuk Pemakaman Umum

Kriteria	Total Skor	Luas (Ha)
Sesuai	7.1 - 9	11.297
Agak Sesuai	5.1 - 7	7.447.4
Kurang Sesuai	3.1 – 5	112,1
Tidak Sesuai	1 - 3	0,1

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan pada tabel 43.3 di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan yang sesuai untuk dijadikan lokasi pemakaman pada aspek fisik yaitu 11.297 Ha, kemudian yang agak sesuai adalah 7.447,4 Ha, selanjutnya pada kriteria kurang sesuai adalah 112,1 Ha dan yang tidak sesuai adalah 0,1 Ha. Adapun sebagai penjabaran maka perhatikan gambar 20 berikut :



Sumber : Hasil Penelitian,2016

Gambar 20. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Fisik

#### 4. Aspek Ekologi

Kriteria aspek ekologi merupakan hasil tumpang susun dari peta subkriteria jarak pemukiman ke lokasi permukiman, jarak pemukiman ke sungai, dan kerapatan tanah. Peta subkriteria tersebut dipilih dengan maksud agar masyarakat dan sumber-sumber air terhindar dari tingkat polusi yang ditimbulkan oleh tempat pemukiman sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Maka adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel. 44. Jarak ke Pemukiman Ideal dari Pemukiman

Jarak Ke Lahan Terbangun	Skor	Luas (Ha)
>300 m	2	2.004,3
<300 m	1	3.170,5
Pemukiman	0	13.681

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*

Tabel 44.1 Jarak ke Sungai dan Sumber Air minum

Jarak Ke Sungai	Skor	Luas (Ha)
>150 m	2	13.028
<150 m	1	5.828

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*

Tabel. 44.2 Berdasarkan Kerapatan Tanah

Jarak Ke Sungai	Skor	Luas (Ha)
Alluvium	3	7.792,4
Latosol	2	11.063,8
Mediteran	1	0

*Sumber : Hasil Penelitian,2017*


Berdasarkan kajian penjabaran matriks mengenai kriteria ekologi untuk kesesuaian lahan untuk pemukiman pada tabel 44, tabel 44.1 dan tabel 44.2 di atas , maka diperoleh hasil pada kriteria ekologi sebagai berikut :

Tabel.44.3 Luas Lahan Berdasarkan Kriteria Kesuaian pada Aspek Ekologi untuk Pemakaman Umum

Kriteria	Skor	Luas (Ha)
Sesuai	6,1-7	647
Agak Sesuai	5,1-6	2.149,4
Kurang Sesuai	4,1-5	5.586,6
Tidak Sesuai	3 - 4	10.473,2

Sumber : Hasil Penelitian,2017\

Berdasarkan pada tabel 44.3 di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan yang sesuai untuk dijadikan lokasi pemakaman pada aspek ekologi yaitu 647 Ha, kemudian yang agak sesuai adalah 2.149,4 Ha, selanjutnya pada kriteria kurang sesuai adalah 5.586,6 Ha dan yang tidak sesuai adalah 10.473,2 Ha. Adapun sebagai penjelas maka perhatikan gambar 21 berikut :



Sumber : Hasil Penelitian,2016

Gambar 21. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman Pada Aspek Ekologi

Setelah menganalisis masing – masing kriteria pada aspek penggunaan lahan, aspek ekonomi, aspek fisik dan aspek ekologi maka berikutnya analisis kesesuaian lahan pemakaman dilakukan dengan metode hasil tumpang susun dengan menggunakan bobot skor sebagai perhitungan dimana :

$$(0,5699 \times \text{Skor Landuse}) + (0,1213 \times \text{Skor Ekonomi}) + (0,2463 \times \text{Skor Fisik}) + (0,0626 \times \text{Skor Ekologi})$$


Sehingga didapatkan hasil perhitungan mengenai luasan lahan yang sesuai untuk digunakan sebagai alternatif pembukaan makam baru seperti berikut :

Tabel 45. Total Skor Kriteria Penyusun Kesesuaian Lahan Pemakaman

<b>Kriteria</b>	<b>Skor</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Sesuai	3	1,282,8
Agak Sesuai	2	2.914,1
Kurang Sesuai	1	3.023,5
Tidak Sesuai	0	1.318,5
Lahan Terbangun	N	10.080,7

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa terdapat 8538,9 Ha luasan lahan di Kotamadya Jakarta timur yang potensial dijadikan sebagai lokasi pemakaman baru,namun hanya terdapat 1.282,8 Ha yang sesuai dijadikan sebagai lokasi pemakaman, 2.914,1 Ha agak sesuai, 3.023,5 Ha kurang sesuai dan 1.318,5 Ha tidak sesuai dan luas lahan terbangun yaitu 10.080,7 Ha. .Berdasarkan pada uraian tersebut maka luas lahan potensial yang sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman baik untuk perluasan pemakaman eksisting maupun pemakaman baru sangat kecil. Sebagai penjabar maka perhatikan gambar 22 berikut ini :



Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Gambar 22. Peta Kemampuan Lahan untuk Pemakaman


Selanjutnya berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 45 dan gambar 22 maka dapat diidentifikasi bagaimana posisi tempat pemakaman umum eksisting jika dilihat dari kesesuaian lahan untuk tempat pemakaman umum, adapun hasilnya sebagai berikut

Tabel. 46 Kriteria Kesesuaian Lokasi TPU Eksisting

NAMA TPU	KRITERIA
TPU Utan Kayu	Tidak Sesuai
TPU Prumpung	Tidak Sesuai
TPU Cipinang Besar	Kurang Sesuai
TPU Pondok Kelapa	Kurang Sesuai
TPU Pondok Ranggon	Sesuai

Sumber : Hasil Penelitian,2017

Berdasarkan pada tabel 44 di atas, maka diketahui bahwa TPU Utan Kayu dan TPU Prumpung dalam kriteria tidak sesuai menurut peta kesesuaian lahan untuk pemakaman, selanjutnya TPU Cipinang besar dan TPU Pondok Kelapa pada kategori kurang sesuai dan TPU Pondok Ranggon pada kriteria sesuai. Sebagai penjelas maka perhatikan gambar 22.1 berikut :



Sumber : Hasil Penelitian,2017

Gambar 22.1 Peta Sebaran Lokasi Pemakaman Eksisting pada Tingkat Kesesuaian Lahan untuk Pemakaman

Sedikitnya jumlah makam yang sesuai, terjadi akibat faktor urbanisasi dan penambahan penduduk di perkotaan yang membawa dampak kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal semakin meningkat. Pada awalnya makam terletak dipinggiran kota dan jauh dari area permukiman penduduk. Tetapi dengan penambahan penduduk dan perkembangan kota yang tidak terkontrol, makam menjadi terletak di tengah-tengah kota dan dekat dengan permukiman penduduk. Kemudian seiring pertumbuhan itu maka pembangunan dan perkembangan penggunaan, kebutuhan dan fungsi lahan juga berubah secara perlahan sehingga menyebabkan menurunnya kesesuaian lokasi pemukiman eksisting jika dilihat dari faktor – faktor kesesuaian untuk lokasi pemakaman. Berdasarkan hal tersebut menjadi barang tentu jika terjadi berbagai permasalahan terkait pemakaman baik dari pemakaman sebagai ruang maupun pemakamn sebagai kebutuhan bagi masyarakat. Perlu diambil tindakan mengenai permasalahan pemakaman ini agar selaras kondisinya dengan perkembangan dan pembangunan kota serta dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian mengenai kesesuaian tempat pemakaman umum eksisting dilihat dari aspek pemilihan lokasi pemakaman oleh masyarakat memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi tempat pemakaman umum yang ada di Kotamadya Jakarta timur. Pada aspek biaya pemakaman didapatkan fakta bahwa seluruh responden yang memakamkan di tempat pemakaman eksisting pada penelitian ini membayar biaya melebihi ketentuan yang diatur dalam PERDA DKI Jakarta No.1 tahun 2006. Fenomena ini menjadi hal yang dianggap wajar oleh responden sehingga mereka tidak berkeberatan untuk membayar biaya yang diminta tersebut karena mengingat mereka membutuhkan lahan pemakaman namun ketersediaannya terbatas akibat sudah penuhnya pemakaman yang ada ditambah oleh responden cenderung memilih makam berdasarkan beberapa faktor yaitu agama, budaya dan jarak dari rumah. Penuhnya petak – petak makam yang ada pada TPU eksisting ini terjadi akibat rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola peraturan yang ada. Beberapa TPU bahkan terdapat petak pemakaman yang melebihi dari batas kesesuaian yang ada, seperti TPU Utan Kayu yang terisi 21.644 petak yang seharusnya hanya 12.042 petak.

Berdasarkan pada penelitian ini diketahui bahwa responden akan memilih pemakaman yang dekat dengan rumah sanak saudara mereka, atau pada pemakaman yang sebelumnya sudah terdapat anggota keluarga mereka yang sudah dimakamkan dengan alasan kemudahan untuk pemantauan dan perawatan makam tersebut. Kemudian pada aspek agama, responden yang beragama non-Islam memilih pemakaman pada tempat pemakaman yang terdapat pemisahan blok-blok berdasarkan agama masing – masing, dikarenakan pada beberapa TPU hanya menyediakan lahan khusus masyarakat yang beragama Islam sehingga masyarakat yang beragama non-

Islam tidak bisa memakamkan pada TPU tersebut. Hal ini dibuktikan dengan responden yang memakamkan pada TPU yang tersedia pemisahan blok agama seperti TPU Pondok Kelapa dan Pondok Ranggong, sebagian besar bertempat tinggal jauh dari lokasi TPU tersebut.

Kajian mengenai kesesuaian tempat pemakaman umum eksisting dilihat dari aspek kesesuaian lahan untuk pemakaman, kedekatannya dengan elemen guna lahan lain dan kajian spasial melalui kriteria kesesuaian menunjukkan bahwa 2 TPU (Utan Kayu, Prumpung) dalam kondisi tidak sesuai atau tidak layak dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk (<300m), fasilitas pendidikan, kantor pemerintahan dan swasta, lokasi perdagangan dan jasa yang potensial (<500m). Kemudian terdapat 2 TPU yang belokasi kurang sesuai yaitu TPU Cipinang besar dan Pondok Kelapa, kemudian terdapat 1 TPU yang sesuai yaitu TPU Pondok Ranggong.

Berdasarkan hasil kajian pada tabel 45 dan gambar 22 (halaman 123 dan 124), diketahui bahwa terdapat 8538,9 Ha luasan lahan di Kotamadya Jakarta timur yang potensial dijadikan sebagai lokasi pemakaman baru, namun hanya terdapat 1.282,8 Ha yang sesuai dijadikan sebagai lokasi pemakaman, 2.9147,1 Ha agak sesuai, 3.023,5 Ha kurang sesuai dan 1.318,5 Ha tidak sesuai. Berdasarkan pada uraian tersebut maka luas lahan potensial yang sesuai untuk dijadikan tempat pemakaman baik untuk perluasan pemakaman eksisting maupun pemakaman baru sangat kecil.

## B. Saran

Berdasarkan penulisan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran-saran yang berguna bagi pihak yang terkait dari pembahasan tersebut.

- Sebaiknya masyarakat memahami dan mengetahui tata cara pengurusan pemakaman yang benar agar tidak terjadi penyeleweangan biaya pemakaman oleh pihak tertentu
- Masyarakat sebaiknya berurusan langsung dengan pihak pemakaman sebagai pengelola resmi dan melakukan pembayaran melalui sistem perbankan
- Alternatif makam tumpang sebaiknya mulai dipilih masyarakat sebagai salah satu cara untuk memenuhi aspek budaya masyarakat dan juga membantu efisiensi penggunaan tanah makam
- Penambahan blok khusus agama selain Islam pada beberapa TPU
- Pada Utan Kayu, TPU Cipinang besar dan TPU Prumpung sebaiknya dialihkan fungsinya sebagai ruang terbuka non pemakaman untuk memaksimalkan fungsi ruang disekitarnya
- Pembangunan pemakaman baru untuk menggantikan keutuhan pemakaman pada TPU Utan kayu dan TPU Prumpung
- Untuk penelitian selanjutnya pada kajian kesesuaian lahan pemakaman, sebaiknya menggunakan peta dengan skala yang lebih besar agar lebih terperinci hasil yang didapatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Rama (2013). *Identifikasi Ketersediaan dan Kebutuhan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandung*, Tugas Akhir. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Alam, Iskandar.(2012). *Evaluasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bandung. Skripsi Jurusan Perencanaan Keruangan Wilayah*. Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basmajian, C., & Coutts, C. (2010). *Planning for the Disposal of the Dead*. Journal of the American Planning Association , 305-317. The Florida State University. Florida.
- Coutts, C., Basmajian, C., & Chapin, T. (2011). *Projecting landscapes of death*. Landscape and Urban Planning, 102(4), 254-261. The Florida State University. Florida.
- Cummins, Rachel (2000). *Not for Profit and For Profit Cemeteries*. AARP Knowledge Management. Washington.
- Damayanti, Nina (2014), *Distribusi Harga Tanah Permukiman di Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta timur*. Skripsi. Pendidikan Geografi, FIS UNJ. Jakarta.
- Darmawan, Edy. 2009. *Ruang Publik dalam Arsitektur Kota. Semarang*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Dian, Zhang. 2004. *Land for Dead, Locating Urban Cemeteries, Case Study Guilin, China. Magister Thesis*. International Institute for Geo-Informational Science and Earth Observation. Enschede. Netherland
- Drabkin, Haim Darin. 1977. *Land Policy and Urban Growth*. Great Britain: Pergamen Press.
- Eriksson, Pontus. 2010. *Land for the Dead Access to and Evolvment of Necral Land in Dar- es Salaam, Tanzania*. Department of Human Geography. University of Stockholm. Stockholm.

- Francis, Doris. Dkk. (2000). *Sustaining Cemeteries : User Perspective*. Journal Mortality Vol. 5. University Of London. UK
- Hutauruk, Tona. (2003). *Prinsip-Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Dapat Digunakan Sebagai Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Joga, Nirwono. (2007). *Komedi Lenong: Satire Ruang Terbuka Hijau*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Laporan Tahunan Pelayanan dan Penyediaan Pemakaman Tahun 2014, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Jakarta.
- Makful, M.R. (1997). *Studi Harga Tanah Tempat Tinggal terhadap Jarak dengan Pusat Usaha di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur*. Skripsi. Departemen Geografi FMIPA UI. Depok.
- Mulyana, Asep Rahmat. (1994). *Kriteria Penyediaan Lahan Pemakaman Umum Di Daerah Perkotaan Berdasarkan Ukuran Kota*. Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Murti, Raditya Hari. *Cemetery Management In Jakarta And Its Impact On Its Surrounding Regions*. University of Paris IV, France
- Özdemir I (2003). *Towards on Understanding of Environmental Ethics from Quaranic Perspective. Islam and Ecology: A Bestowed Trust*, University of Harvard Press, USA.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 tahun 2008 tentang *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1987 tentang *Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman*.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah*.

- Pontoh, Nia Kurniasih. (2013). *Kriteria Pembandingan Ketersediaan Dan Kebutuhan Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus Kota Bandung)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A V2N2. ITB. Bandung.
- Ritohardoyo, Su. (2009). *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta
- Suraatmadja, Nursid. (1988). *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Penerbit: Alumni, Bandung.
- Tarigan, Ronald Rezeki. (2008). *Kajian Aspek Ekonomi pada Pengelolaan Tanah Pemakaman Umum (Taman Pemakaman Umum) Kristen di Kota Medan, Tesis Magister*. Medan: Program S2 Universitas Sumatera Utara.
- Tika. P.(2005). *Metode Penelitian Geografi*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Utami, Ratri. (2011). *Analisis Kebutuhan Taman Pemakaman Umum Sebagai Pendukung Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Wijaya, Putra Arwan.dkk.(2015). *Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) (Studi Kasus : Kecamatan Tembalang, Kota Semarang)*. Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro. Semarang

## LAMPIRAN. KUTIPAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Bapak Edy (Kepala Seksi Pemakaman DKI Jakarta)

#### 1. Berapakah biaya yang ditetapkan oleh pemakaman ini kepada masyarakat yang memakamkan jenazah di TPU di DKI Jakarta ?

*“Mas boleh liat ini peraturannya, jelas. Perda NO. 3 tahun 2007 tertulis bahwa biaya makam itu hanya maksimal Rp.100.000. diluar itu pasti pungli. Diperaturan ini dijelaskan rincian biaya yang dikenakan untuk pengurusan pemakaman.”*

#### 2. Biaya ini berlaku untuk keseluruhan pemakaman di DKI ?

*“Kalo pemakaman milik Pemda, ya tentu. Tapi kalo makam wakaf atau swasta berarti peraturan ini tidak berlaku”*

#### 3. Menurut bapak, apa orang – orang yang melakukan pengurusan makam mengetahui peraturan ini ?

*“Seharusnya ya, mereka tahu. Kalo Mas lihat di kantor – kantor pemakaman, itu jelas kok kita pasang papan pengumuman, terus baliho – baliho yang isinya ngasih tahu mengenai tata cara pengurusan izin pemakaman, biayanya. Jadi masa masih kena pungli”*

#### 4. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh pengguna makam dari biaya retribusi yang dibayarkan ?

*“Fasilitas gali – tutup jelas dapat. Pendampingan selama pemakaman dan juga plakatisasi. Tapi kalo plakatisasi gak langsung bisa hari itu juga. Nanti serentak bareng, karena itu pake dana dari Pemda DKI, itu bisa 1 tahun atau mungkin lebih”.*

#### 5. Kemudian, untuk rumput dan perawatan makam ?

*Iya, rumput itu masuk nanti kedalam plakatisasi. Jadi nanti model batu nisan nya sama semua, terus rumputnya juga. Tapi kebanyakan kan keluarga si pemakaman ada yang langsung dirumputin si makamnya. Ya kita sih tidak larang, yang kita larang adalah jika petugas yang minta hal itu, itu termasuk pungli. Kalo soal perawatan makam, setiap makam ada perawat makam.*

#### 6. Apa melakukan pembatuan pada makam itu boleh ?

*Tidak boleh, kalo ada yang demikian akan kita bongkar saat plakatisasi. Hanya boleh ditutupi rumput. Di Perda ada aturannya.*

#### 7. Bagaimana sistem pengelolaan pemakaman di DKI untuk mengatasi masalah tingginya angka kebutuhan makam yang ada ?

*“Ini jelas persoalan kita selau kota besar. Lahan sempit, mahal. Setiap tahun lebih kurang 250 ribu orang mati di DKI, lahan kita terbatas. Cuma ada beberapa makam yang masih kita katakan kosong, seperti pondok rangon, pondok kelapa, terus Grogol, Jeruk purut. Tapi itupun tidak banyak. Makanya kita sekarang lagi terus perluasan makam, tapi anda pasti tahu apa kendalanya. Seperti warga yang ga mau jual tanahnya ke Pemda, atau yang matok harganya tinggi, jadi sulit. Ya makanya kita sekarang mulai tegas, kalo ada tanah Makam yang di ambil warga kita ambil paksa, gusur. Terus juga kita sekarang menerapkan ketegasan itu juga ke ahli waris. Kalo udah 6 tahun ga di urus, dibayar. ya kita tumpang buat yang lain, Sistem tumpang akan benar – benar kita sosialisasikan dan anjurkan kepada warga, karena kedepan kita akan sulit perluasan makam”.*

**8. Kenapa Pemda tidak melakukan sistem Zonasi ?**

*“Zonasi pemakaman pernah dilakukan sekitar tahun 80-90an. Jadi warga hanya boleh dimakamkan sesuai kotamadya masing – masing. Tapi ini menimbulkan kekacauan. Gak berimbang, yang satu penuh banget eh kotamadya lain kosong. Makanya kita hapus sistem itu. Sekarang warga bebas makamin dimana aja, asalkan surat nya lengkap.”*

**9. Terkait maraknya pemberitaan mengenai biaya makam yang tinggi di DKI Jakarta khususnya di TPU, bagaimana tanggapan bapak ?**

*“ Ini sudah sangat umum orang tau terkait masalah ini, tapi seperti saya bilang di awal, kita pengelola pasti menjalankan apa yang sesuai dengan PERDA DKI, soal adanya biaya yang mahal itu, kemungkinan besar pungli, dan bukan pengelola resmi TPU yang minta. Saya ga bisa pungkiri, banyak TPU di DKI yang ibarat kata kita mengelola berdua dengan warga sekitar, atau bahasa kasarnya preman. Ini kita udah terus berusaha basmi, kita minta bantuan Polisi. Tapi memang belum sepenuhnya berhasil. Kebanyakan si preman ini yang minta biaya pemakaman nya tinggi. Kayak biaya tukang gali kubur, rumput, perawatan, macem-macem . Makanya kalo ada warga yang dimintain biaya tinggi, segera lapor ke kita. Biar kita tindak.”*

**10. Apa pesan yang akan bapak sampaikan kepada masyarakat terkait pemakaman di DKI Jakarta?**

*“Kepada masyarakat, sebaiknya jangan pernah lupa untuk mengurus perizinan perpanjangan penggunaan makam. Udah gampang sekarang caranya, lewat PTSP bisa. Terus kalo menemukan ketidakberesan di pemakaman, segera laporkan ke kami, kami pasti akan tindak tegas semuanya.”*

**B. Wawancara dengan Ibu Asri (Bagian Administrasi pada Tempat Pemakaman Umum Utan Kayu Rawamangun)**

**1. Berapakah biaya yang ditetapkan oleh pemakaman ini kepada masyarakat yang memakamkan jenazah di TPU ini?**

*“Terkait biaya pemakaman, atau kita sebutnya retribusi pemakaman. Disini kebetulan terbagi kedalam blok – blok, mulai dari AAIL, AI, AII, AAIL, biaya paling mahal itu blok AAIL yaitu Rp.80.000, terus AI Rp.60.000, AII itu Rp.40.000 dan AAIL gratis. Kita ikutin aturan main Pemda saja. Gak berani macem – macem.”*

**2. Bagaimana rincian biaya tersebut ?**

*“Jadi kalo rincian nya ya itu biaya retribusi atau biaya perizinan pemakaian petak makam di TPU. Jadi biaya yang dibayarkan itu berlaku untuk 3 tahun, nanti selepas 3 tahun dilakukan perpanjangan izin dan bayar dengan nilai yang sama”.*

**3. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran biaya tersebut sama juga berlaku pada tempat pemakaman lain?**

*“Pasti sama kalo itu statusnya TPU mah, kan satu sumber peraturan dari Pemda.”*

**4. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Perihal fasilitas yang diberikan di TPU ini, kita sebenarnya punya semua fasilitas, seperti perawatan, gali – tutup, kursi, sound sistem sama tenda. Tapi kadang kita terkendala pas mau kasih fasilitas tersebut pas ada yang makamin. Pertama dari jumlah, yang kita punya terbatas. Jadi kalo ada yang makamin barengan kan jadi sulit. Terus seperti tenda, yang kita punya cenderung udah gak layak pakai, kalo pun ada yang layak ya sama kayak tadi, sulit kalo dipakai berbarengan. Jadi kadang kalo warga nanya perihal itu, ya kita jujur aja sering bilang gimana kondisinya. Makanya banyak warga yang ambil inisiatif sendiri buat cari. Nah kalo udah urusan begitu, kita dari pengelola gak ikut campur. Pasti ujung – ujungnya permasalahan berapa biayanya.”*

**5. Menurut Bapak/Ibu apakah tempat pemakaman lain juga memberikan fasilitas tersebut ?**

*“ Iya kalo perihal itu sama, setiap pemakaman dikasih fasilitas tersebut. Tapi kemungkinan besar ya sama kondisinya.”*

**6. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat untuk fasilitas tersebut?**

*“ Tidak ada. Itu termasuk ke dalam biaya retribusi yang dibayar kan pas awal tadi. Tapi itu kalo yang dari pengelola ya, kalo yang perihal inisiatif cari sendiri ya pasti ada biayanya. Kan yang kadang diberita itu bilang katanya biaya pemakaman mahal lah, padahal kalo benar – benar dilihat kondisinya ya yang menyebabkan mahal itu ya si warganya sendiri, coba kalo mau sabar dan mengikuti SOP yang ada, pasti ga ada biaya – biaya liar seperti itu”*

**7. Apakah pengelola TPU melakukan sosialisasi terkait biaya retribusi yang harus dibayarkan kepada masyarakat?**

*“Tentu. Coba bisa dilihat spanduk yang ada tadi dipintu masuk TPU, terus juga banner yang ada dikantor pengelola. Kita sudah lakukan itu. Warga bisa baca”*

**8. Bagaimanakah proses administrasi pemakaman yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum ini?**

*“Jadi warga pertama mengurus kelengkapan surat dari Rumah sakit, RT, RW terus langsung ke Kelurahan. Kemudian datang ke TPU bawa suratnya, nanti disini di verifikasi terus dicarikan petak makam yang tersedia, atau jika memang sudah ada keluarganya yang sudah dimakamkan disini kita sarankan untuk makam tumpang, terus kita urus kelengkapan surat disini. Selesai itu warga balik lagi ke Kelurahan buat mengurus ke PTSP dan bayar di Bank DK, selesai itu yaudah kembali ke TPU buat menyerahkan bukti dari Bank DKI dan PTSP, setelah itu baru bisa dimakamkan disini. Jika semua persyaratan lengkap juga cepat prosesnya.”*

**9. Apakah masyarakat sendiri yang memilih lokasi petak makam?**

*“Disini tidak bisa, setahu saya di TPU lain juga ga bisa karena umumnya udah penuh seperti ini. Paling jika hanya milih blok makam atau bahasanya minta dimakamin yang didepan (Blok AAI/Blok AAI) bisa selama masih ada yang kosong/kadaluarsa. Tapi misalkan kita cek sudah ga ada ya mereka harus mau kita pilihkan dimana petaknya. Maka dari itu kita lebih menyarankan makam tumpang”*

**10. Bagaimana mengenai proses perawatan makam yang dilakukan oleh pengelola di tempat pemakaman ini?**

*“Perawatan makam disini dilakukan oleh PHL kami, seperti pemotongan rumput. Tapi permasalahan yang kami hadapi adalah jumlah PHL tidak sesuai dengan jumlah makam yang ada. Kami hanya punya 17 PHL yang mengurus lebih kurang 20.000an petak makam. Jadi misalkan blok yang depan ini dipotong hari ini, rapih. Terus kan lanjut sampai seluruh blok kan, nah itu lebih kurang butuh waktu 2 bulan. Belum sampai semua keurus, eh yang tadi udah dirapihin rumputnya udah semerawut lagi. Jadi begitu kondisinya. Makanya ahli waris kadang nyuruh warga sekitar buat jadi pengurus makam. Kalo PHL ga boleh nerima pekerjaan dari ahli waris tersebut. Kadang yang seperti ini yang timbul penipuan. Ahli waris tahunya bayar aja, kalo ditanya bayar ke siapa, mereka jawabnya orang TPU, padahal bukan. Terus misalkan ada kasus makamnya tidak terawat, nanti mereka marah – marahnya ke petugas Tpu. Gitu mas kalo disini kadang.”*

**11. Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk perawatan tersebut?**

*“Kalo perawatan dari kita tentu tidak ada biaya yang dibebankan, karena itu memang sudah tugasnya PHL. Tapi misalkan ahli waris memilih bantuan dari orang lain untuk mengurus makam ya itu pasti beda cerita. Kita pengelola gak berani pungli – pungli”*

**12. Apakah ada masyarakat yang melakukan pemesanan terhadap petak makam di tempat pemakaman ini untuk digunakan saat yang bersangkutan meninggal dunia nanti?**

*“Di sini tidak boleh demikian, dan sepertinya semua TPU juga tidak boleh deh, di PERDA melarang. Kasihan kan misalkan boleh mesen – mesen gitu, pasti penh. Terus kalo ada yang mau dimakamin tapi makamnya penuh yang sudah dipesan, nanti mau dimakamin dimana?”*

**13. Apakah masyarakat boleh menghias makam ?**

*“Boleh, asalkan sesuai aturan dari pengelola. Jadi misalkan masyarakat mau bikin nisan batu, itu harus sesuai dengan ukuran yang berlaku. Terus juga Cuma boleh ditutupi pake rumput. Tidak boleh ada pembatuan makam, atau dikerasin gitu. Kalo perihal biaya nya itu, kita gak mengurus yang demikian sama sekali. Itu murni urusan ahli waris sendiri.”*

**14. Adakah saran yang hendak Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Kepada masyarakat, harus paham aturan yang berlaku di TPU. Kalo mau memakamkan jenazah di TPU ini, harus datang langsung ke TPU, bertemu dengan petugas di kantor Ikuti prosdurnya, bawa kelengkapan administratifnya. Jangan maunya asal cepat tapi akhirnya bayar dengan harga yang tinggi. Semua sudah kita sosialisasikan, jadi masyarakat harus bisa ikuti aturan yang ada.”*

**C. Wawancara dengan Bapak Rofiah dan Bapak Ketut (Bagian Administrasi pada Tempat Pemakaman Umum Prumpung)**

**1. Berapakah biaya yang ditetapkan oleh pemakaman ini kepada masyarakat yang memakamkan jenazah di TPU ini?**

*“...Biaya yang berlaku di TPU ini sama dengan TPU – TPU lain, ngikut peraturan Pemda. Retribusi dibayar melalui PTSP Kelurahan sesuai dengan blok makam yang didapat oleh si pemakam”.*

**2. Bagaimana kah rincian biaya tersebut ?**

*“Itu untuk retribusi makam. Disini adanya dari Blok AII (Rp.80.000), Blok AI (Rp.60.000) sama blok AII (Rp.40.000). Itu yang dibayar sama ahli waris yang mrngurus pemakaman disini.*

**3. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran biaya tersebut sama juga berlaku pada tempat pemakaman lain?**

*“Sama, kita kan itu ikut dari peraturan Pemda DKI.”*

**4. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Kebetulan kalo perihal fasilitas ya, bisa dikatakan yang dipunya sama TPU Prumpung ini kondisinya udah parah kayak Tenda, itu udah gak layak, rusak. Jadi gak parah lagi kita kasih lagi. Paling kalo kayak kursi itu kita kasih pinjam. Sound sistem juga ada disini.”*

**5. Menurut Bapak/Ibu apakah tempat pemakaman lain juga memberikan fasilitas tersebut ?**

*“Iya demikian”*

**6. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat untuk fasilitas tersebut?**

*“ Kalo misalkan masyarakat mau dipasangin tenda, kan yang punya kita rusak, nah kadang masyarakat minta tolong sekalian kita cariin itu tenda. Nah kita biasanya nyuruh orang sini buat cariin. Tapi bukan kita yang cari. Kita ga boleh minta sepeser pun uang dari warga selain biaya retribusi. Kalo buat tenda itu kisaran Rp. 200.000 - Rp. 500.000, tergantung ukurannya, ada yang 4 x 6 meter”*

**7. Apakah pengelola TPU melakukan sosialisasi terkait biaya retribusi yang harus dibayarkan kepada masyarakat?**

*“Kalo soal sosialisasi, kita melakukan. Ini ada papan pengumuman harga, terus alur pengurusan administrasi pemakaman, spanduk.”*

**8. Bagaimanakah proses administrasi pemakaman yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum ini?**

*“Bawa surat keterangan kematian dari rumah sakit, RT/RW dan kelurahan. Terus kesini buat memeriksa etak makam, kalo udah oke , langsung ke kelurahan lagi buat bayar di PTSP, terus kesini lagi sekalian bawa jenazah yang mau di makamin”*

**9. Apakah masyarakat sendiri yang memilih lokasi petak makam?**

*“Ya pas dateng itu, udah bawa kelengkapan administrasi yang tadi, tinggal cek deh disini mau nya dimakamin di blok apa, misalkan di blok yng depan ini nih AII, nah misalkan kebetulan ada yaudah berarti bisa, tapi kalo penuh ya berarti kita pengelola menawarkan blok lain, misalkan setuju yaudah berarti disitu nanti dimakaminnya”*

**10. Bagaimana mengenai proses perawatan makam yang dilakukan oleh pengelola di tempat pemakaman ini?**

*“Perawatan makam umumnya dilakukan oleh petugas, disini ada 12 pekerja yang ngurusin makam sekalian yang tugasnya gali – tutup makam, tapi ya itu gak mampu menjangkau semua*

*pemakaman ini, ditambah kita berdampingan banget sama pemukiman warga, jadi susah banget dibersihkan ini pemakaman. Warga kadang yang malah mebang sampah sembarangan, bakar sampah dekat petak makam, jemurin baju, macem – macem deh. Udah lagi ditambah makam – makam yang tidak di rawat oleh si ahli waris makam, jadi yan begitu kondisinya.*

**11. Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk perawatan tersebut?**

*“Masyarakat kadang langsung ke petugas kami buat misalkan tolong makam keluarganya dibersihkan, biayanya itu seikhlasnya. Tergantung dari perjanjian si ahli waris dan perawat. Ada yang ngasih Rp. 20.000, Rp.50.000, dll, Disini banyak warga juga yang ibaratnya nyari makan dari pemakaman. Ya kayak bersih – bersih makam, tukang doa, dll. Kadang ahli waris ke mereka nyuruh ngerawat makamnya.*

**12. Apakah ada masyarakat yang melakukan pemesanan terhadap petak makam di tempat pemakaman ini untuk digunakan saat yang bersangkutan meninggal dunia nanti?**

*“Disini gak boleh seperti itu, kalo misalkan kayak di Sand Diego, Al Azhar atau pemakaman wakaf mungkin bisa, tapi di TPU dilarang”*

**13. Apakah masyarakat boleh menghias makam ?**

*“Boleh, disini masyarakat pada menghias sendiri atau ibarat kata dirumputin sendiri. Kadang ada masyarakat yang bilang mau sekalian di rumputin pak makamnya, nah kami sebagai pengelola kan gak boleh sama Gubernur ngurusin yang seperti ini, makanya kami bilang langsung aja pak coba cari disekitar sini ada yang memang usaha dibidang itu, Rata – rata biayanya itu Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000, tergantung dari spesifikasi bentuk nisan.”*

**14. Adakah saran yang hendak Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Jangan sampai telat perpanjang izin pemakaman, taat aturan di pemakaman. Kemudian kalo memang ada yang hendak memakamkan disini, ada baiknya memilih makam tumpang. Biar lebih menghamat pemakaian petak pemakaman”*

**D. Wawancara dengan Bapak Indra (Bagian Administrasi pada Tempat Pemakaman Umum Cipinang Besar)**

**1. Berapakah biaya yang ditetapkan oleh pemakaman ini kepada masyarakat yang memakamkan jenazah di TPU ini?**

*“...Biaya retribusi yang ditetapkan di pemakaman ini sama dengan TPU dan terikat oleh Perda DKI, dan biaya tersebut dibayarkan di Kelurahan melalui sistem transfer yang tergabung ke PTSP DKI. Biaya pemakaman mahal yang sering terdengar di media itu bukan retribusi, harus dibedakan. Biaya tersebut merupakan biaya tambahan karena adanya permintaan dari ahli waris untuk diberikan kayu penutup liang kubur, nambahin rumput, ngerapihin makamnya, terus kadang ada yang minta dipasangin tenda dan juga sama tips buat yang gali kubur. Kesemua itu kita sebagai pengelola tidak pernah meminta dan takut untuk meminta karena ancumannya besar. Terus kalo perihal besaran harga buat tiap item tadi itu merupakan kesepakatan antara ahli waris dengan orang yang ada dilapangan atau bisa juga meminta tolong kepada kami untuk dicarikan, tapi sekali lagi kami tidak meminta dan tidak pernah meminta.”*

**2. Bagaimana kah rincian biaya tersebut ?**

*“Ya seperti tadi sudah dijelaskan”*

**3. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran biaya tersebut sama juga berlaku pada tempat pemakaman lain?**

*“Sama, kita kan itu ikut dari peraturan Pemda DKI.”*

**4. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Fasilitas pemakaman kayak gali – tutup makam, terus sama perawatan dan pelayanan administrasi”*

**5. Menurut Bapak/Ibu apakah tempat pemakaman lain juga memberikan fasilitas tersebut ?**

*“Sama, kita rata – rata semua begitu, tapi kadang ada yang ngasih tenda, atau sound juga. Kalo disini tenda nya udah pada rusak, jadi kadang kita juga malu mau ngasih nya”*

**6. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat untuk fasilitas tersebut?**

*“Seandainya kalo fasilitas itu dari kita nih sebagai pengelola ya enggak ada biaya lagi, tapi seandainya mereka minta tolong sama kita buat nyariin misalkna tenda gitu ya pasti ada biayanya, kita kan juga sewa itunganya. Nah kalo perihal biaya itu kesepakatan kita deh, dan bisanya bukan ke pengelola kalo yang gitu mah. Kita carikan orangnya aja.”*

**7. Apakah pengelola TPU melakukan sosialisasi terkait biaya retribusi yang harus dibayarkan kepada masyarakat?**

*“Kalo soal sosialiasi, kita melakukan. Ini ada papan pengumuman harga, terus alur pengurusan administrasi pemakaman, spanduk.”*

**8. Bagaimanakah proses administrasi pemakaman yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum ini?**

*“Bawa surat- surat nya yang rumah sakit, apa enggak kelurahan, terus kemudian dari pihak, RT/RW dan kelurahan. Terus kesini buat ngurus surat ijin penggunaan makam, IPTM. Nah terus ais itu balik ke kelurahan dan bayar di Bank DKI, kesini lagi deh buat verifikasi dan penguburan. Tapi seandainya mereka pas mau makamin bertepatan hari minggu atau libur nasional, nah kan kita gak bisa libur, terus kelurahan tapinya libur. Pasti kehambat tuh surat – surat, yaudah kita pengelola akhirnya terima dulu aja jenazahnya dimakamin disini, nanti suratnya nyusul gitu gapapa.”*

**9. Apakah masyarakat sendiri yang memilih lokasi petak makam?**

*“Kita carikan disini kira – kira yang cocok dimana, kan rata – rata maunya pada yang didepan semua tuh kan. Tapi misalkan gak ada yaudah berarti cari petak apa blok yang lain, yang penting bisa dimakamin”*

**10. Bagaimana mengenai proses perawatan makam yang dilakukan oleh pengelola di tempat pemakaman ini?**

*“Kalo disini kita merawat yang sewajarnya aja, seperti misalkan memotong rumput, ngambilin sampah daun, terus nyiram seperti itu. Tapi kalo misalkan menjaga supaya makam gak ambles itu kadang kita kesulitan karena kita kurang pekerjanya”.*

**11. Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk perawatan tersebut?**

*“Masyarakat kadang mereka menyuruh perawat makam sendiri, ada yang dari petugas kami, ada juga kadang dari warga sekitar sini yang serin datengin misalkan lagi ada yang ziarah. Tapi kadang yang begini yang sering ketipu, makanya kita suruh panwal buat awasin kalo – kalo ada semisal orang yang gak dikenal gitu mungutin uang ke ahli waris yang tujuannya perawatan makam lah, ngerapihin, dibatuin, rumput, dll.”*

**12. Apakah ada masyarakat yang melakukan pemesanan terhadap petak makam di tempat pemakaman ini untuk digunakan saat yang bersangkutan meninggal dunia nanti?**

*“Disini gak boleh untuk melakukan pemesanan makam, dilarang sama pemda”*

**13. Apakah masyarakat boleh menghias makam ?**

*“Boleh, disini masyarakat pada menghias sendiri atau ibarat kata dirumputin sendiri. Kadang ada masyarakat yang bilang mau sekalian di rumputin pak makamnya, nah kami sebagai pengelola kan gak boleh sama Gubernur ngurusin yang seperti ini, makanya kami bilang langsung aja pak coba cari disekitar sini ada yang memang usaha dibidang itu, Rata – rata biayanya itu Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000, tergantung dari spesifikasi bentuk nisan.”*

**14. Adakah saran yang hendak Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Jangan sampai telat perpanjang izin pemakaman, taat aturan di pemakaman. Kemudian kalo memang ada yang hendak memakamkan disini, ada baiknya memilih makam tumpang. Biar lebih menghamat pemakaian petak pemakaman”*

**E. Wawancara dengan Bapak Djainuri dan Bapak (Kepala TPU dan tyBagian Administrasi pada Tempat Pemakaman Umum Pondok Kelapa)**

**1. Berapakah biaya yang ditetapkan oleh pemakaman ini kepada masyarakat yang memakamkan jenazah di TPU ini?**

*“...Biaya di TPU ini sesuai retribusi dari Perda DKI, gak lebih, gak kurang”*

**2. Bagaimana kah rincian biaya tersebut ?**

*“Biaya itu untuk sewa tanah makam selama 3 tahun, biaya gali dan tutup makam. Lain dari itu kita tidak tanggung”*

**3. Menurut Bapak/Ibu apakah besaran biaya tersebut sama juga berlaku pada tempat pemakaman lain?**

*“Sama, kita kan itu ikut dari peraturan Pemda DKI.”*

**4. Fasilitas apa saja yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Fasilitas pemakaman kayak gali – tutup makam, terus sama perawatan dan pelayanan pemakaman. Terus juga kita melayani makam tumpang, pindahan makam juga kita layaninin. Misalkan ada yang mau dipindah ke luar kota gitu.”*

**5. Menurut Bapak/Ibu apakah tempat pemakaman lain juga memberikan fasilitas tersebut ?**

*“Sama, kita rata – rata semua begitu, tapi kadang ada yang ngasih tenda, atau sound juga. Mas boleh cek di buku perda tentang pemakaman deh untuk lebih jelasnya”*

**6. Apakah terdapat biaya tambahan yang diminta kepada masyarakat untuk fasilitas tersebut?**

*“ Tidak lah, itu semua memang sudah tanggung jawab kita sebagai pengelola”*

**7. Apakah pengelola TPU melakukan sosialisasi terkait biaya retribusi yang harus dibayarkan kepada masyarakat?**

*“Kalo soal sosialiasi, kita melakukan. Ini ada papan pengumuman harga, terus alur pengurusan administrasi pemakaman, spanduk.”*

**8. Bagaimanakah proses administrasi pemakaman yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum ini?**

*“ Jadi alur pengurusan nya, masyarakat datang kesini dengan segala persyaratan administrasi. Kita urus disini, kemudian kita suruh balik ke PTSP Kelurahan terdekat, selesai itu balik kesini lagi bawa sekalian sama jenazahnya”*

**9. Apakah masyarakat sendiri yang memilih lokasi petak makam?**

*“Selagi yang mereka mau itu tersedia ya kita persilahkan, namun disini umumnya pengelola yang mencarikan Pertama kita sudah hampir penuh, dan kita masih terkendala pembebasan tanah.”*

**10. Bagaimana mengenai proses perawatan makam yang dilakukan oleh pengelola di tempat pemakaman ini?**

*untuk perawatan makam itu menjadi urusan ahli waris dengan perawat makam (pekerja harian lepas), kami pengelola tidak tau menau. Kami pun tidak mewajibkan ahli waris untuk mengurus dan merawat makam, tapi kami disini pengelola tetap melaksanakan tugas kami seperti pemotongan rumput, pembersihan sampah dan lain – lain yang sifatnya global. Dan saat plakatisasi pemakaman dari Pusat, kami juga tetap akan mencatat dan memberikan nya nisan sesuai perintah PERDA, tapi untuk perawatan rutin detil itu menjadi urusan ahli waris langsung dengan perawat makam.*

**11. Apakah terdapat biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk perawatan tersebut?**

*“Masyarakat kadang mereka menyuruh perawat makam sendiri, ada yang dari petugas kami, ada juga kadang dari warga sekitar sini yang serin datengin misalkan lagi ada yang ziarah. Tapi kadang yang begini yang sering ketipu, makanya kita suruh panwal buat awasin kalo – kalo ada semisal orang yang gak dikenal gitu mungutin uang ke ahli waris yang tujuannya perawatan makam lah, ngerapihin, dibatuin, rumput, dll.”*

**12. Apakah ada masyarakat yang melakukan pemesanan terhadap petak makam di tempat pemakaman ini untuk digunakan saat yang bersangkutan meninggal dunia nanti?**

*“Disini gak boleh untuk melakukan pemesanan makam, dilarang sama pemda”*


**13. Apakah masyarakat boleh menghias makam ?**

*“Tentu boleh. Tapi sesuai dengan aturan pemda. Ga boleh dibatu, harus pakai rumput. Bentuk nisan juga harus seragam”*

**14. Adakah saran yang hendak Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait pemakaman di tempat pemakaman ini ?**

*“Jangan sampai telat perpanjang izin pemakaman, taat aturan di pemakaman. Kemudian kalo memang ada yang hendak memakamkan disini, ada baiknya memilih makam tumpang. Biar lebih menghemat pemakaian petak pemakaman”*

# PETA KRITERIA FISIK UNTUK KESESUIAN LAHAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR



**Legenda**

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Agak Sesuai
- Sesuai
- Batas Kotamadya


**SKALA 1 : 120.000**

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

**PETA KESESUAIAN LAHAN PADA ASPEK FISIK  
UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN  
DI JAKARTA TIMUR**

---


Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# PETA KESESUIAN LAHAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR



**Legenda**

**TINGKAT KESESUIAN**

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Agak Sesuai
- Sesuai

LAHAN TERBANGUN

BATAS KOTAMADYA

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEDERHANA TPV DI DKI JAKARTA

**PETA KESESUIAN LAHAN UNTUK  
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
DI JAKARTA TIMUR**


---

Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

# PETA KRITERIA EKOLOGI UNTUK KESESUIAN LAHAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Agak Sesuai
- Sesuai
- Batas Kotamadya



0 2,25 4,5 Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA KESESUIAIAN LAHAN PADA ASPEK EKOLOGI UNTUK KESESUIAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



**PETA KRITERIA LANDUSE UNTUK KESESUIAN LAHAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR**



**Legenda**

**JENIS PENGGUNAAN LAHAN**

- Sawah dan Kawasan Budidaya Lain
- Kebun dan Jalur Hijau
- Semak
- Tanah Kosong
- Lahan Terbangun
- Batas Kotamadya




**PETA PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KESESUIAN LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM DI JAKARTA TIMUR**

Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
 NRM.4315101507  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

# PETA KRITERIA EKONOMI UNTUK KESESUIAN LAHAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR



**Legenda**

**TINGKAT KESESUAIAN**

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Agak Sesuai
- Sesuai

LAHAN TERBANGUN

BATAS KOTAMADYA

0 2,25 4,5 Km

**SKALA 1 : 120.000**

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA


**PETA KRITERIA EKONOMI  
UNTUK KESESUAIAN LAHAN  
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
DI JAKARTA TIMUR**

Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

**PETA LOKASI PENELITIAN**



**Legenda**

- Tempat Pemakaman Umum
- Lokasi Penelitian
- Kotamadya lain
- Batas Kecamatan

0 2,5 5 Km

**SKALA 1 : 11.000**

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA


**PETA SEBARAN LOKASI  
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
DI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**

Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

2017

# PETA JENIS TANAH DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

### JENIS TANAH

-  ALLUVIAL
-  LATOSOL

-- -- Batas Kotamadya



0 2,25 4,5  
Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA JENIS TANAH UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# PETA ZONA BUFFER PEMUKIMAN DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

-  Pemukiman dan Lahan Terbangun Lain
-  Zona Buffer 300m dari Pemukiman dan Lahan Terbangun Lain
-  Zona di Luar Buffer 300m dari Pemukiman dan Lahan Terbangun Lain
-  Batas Kotamadya



0 2,25 4,5 Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SELINDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA ZONA BUFFER PEMUKIMAN DAN LAHAN TERBANGUN LAIN UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# PETA ZONA BUFFER SUNGAI DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

### TINGKAT KELERENGAN TANAH

-  Jaringan Sungai
-  Zona Buffer 150m
-  Batas Kotamadya



0 2,25 4,5 Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA JARINGAN SUNGAI DAN ZONA BUFFER UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# PETA ZONA KERAWANAN GERAKAN TANAH DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

### TINGKAT KERAWANAN GERAKAN TANAH

-  Sangat Rendah
-  Rendah
-  Sedang

--- Batas Kotamadya



0 2.25 4.5 Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA ZONA KERAWANAN GERAKAN TANAH UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# PETA TINGKAT KELERENGAN LAHAN DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

### TINGKAT KELERENGAN TANAH

 < 2%

 > 2%

 Batas Kotamadya



0 2,25 4,5 Km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA ZONA KERAWANAN GERAKAN TANAH UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017




# PETA ZONA BUFFER JALAN DI JAKARTA TIMUR



## Legenda JENIS PENGGUNAAN LAHAN

-  Zona Buffer 50 m
-  Jaringan Jalan
-  Batas Kotamadya



SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA JARINGAN JALAN DAN ZONA BUFFER 50 METER UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017




**PETA ZONA BUFFER LOKASI PERDAGANGAN POTENSIAL DI JAKARTA TIMUR**



**Legenda**  
**JENIS PENGGUNAAN LAHAN**

- Kawasan Potensial Jasa, Perdagangan, Industri dan Pergudangan
- Buffer 500 m
- Batas Kotamadya

  
  
**SKALA 1 : 120.000**  
SUMBER PETA:  
 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
 PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

**PETA LOKASI POTENSIAL JASA, PERDAGANGAN DAN ZONA BUFFER UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR**


---

Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
 NRM.4315101507  
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

  
 2017

# PETA ZONA NILAI TANAH DI JAKARTA TIMUR



## Legenda

- Zona Nilai Tanah
- Rp. 0 - Rp. 1.470.000
  - Rp. 1.470.000 - Rp. 2.130.000
  - Rp. 2.130.000 - Rp. 2.614.000
  - Rp. 2.614.000 - Rp. 3.350.000
  - > Rp. 3.350.000
  - Batas Kotamadya



0 2,25 4,5 km

SKALA 1 : 120.000

SUMBER PETA:  
PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SE-INDONESIA  
PETA SEBARAN TPU DI DKI JAKARTA

## PETA ZONA NILAI TANAH UNTUK KESESUAIAN PEMAKAMAN DI JAKARTA TIMUR


Dibuat oleh :

HILMAN ADRIYANTO  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017



# POLA PENGGUNAAN RUANG DISEKITAR TPU PONDOK RANGGON



**Legenda**

	Lokasi Penelitian
	Tempat Pemakaman Umum
	Pemukiman
	Ruang Terbuka Hijau
	Sungai
	Fasilitas Ibadah, Pendidikan dan Layanan Umum
	Pemukiman KDB Rendah
	Kawasan Pemerintahan



**PETA LOKASI TPU PONDOK RANGGON  
DILIHAT PADA ZONA PENGGUNAAN LAHAN  
DI JAKARTA TIMUR**



Dibuat oleh :

**HILMAN ADRIYANTO**  
NRM.4315101507  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



2017



## POLA PENGGUNAAN RUANG DISEKITAR TPU CIPINANG BESAR



## POLA PENGGUNAAN RUANG DISEKITAR TPU PONDOK KELAPA





## LAMPIRAN FOTO

### FOTO DENGAN RESPONDEN (AHLI WARIS MAKAM)



### FOTO DENGAN REPONDEN PENGELOLA TPU





## FOTO KONDISI TPU



No	Jk	Usia	Agama	Alamat (kelurahan)	Keluarga yang dimakamkan	
					Status	Alamat
1	P	50	Is	Kebon nanas utara	Suami	Kebon nanas utara
2	P	40	Is	Cipinang besar selatan	Suami	Cipinang besar selatan
3	L	29	Is	Kayu manis	Ibu	Cipinang besar selatan
4	L	35	Is	Cipinang besar utara	Istri	Cipinang besar utara
5	L	31	Is	Cipinang cimpedak	Kakak	Prumpung
6	P	28	Is	Cililitan besar	Ibu	Cipinang besar selatan
7	L	38	Is	Pondok kopi	Bapak	Pondok kopi
8	P	31	Is	Cipinang muara	Kakak	Cipinang muara
9	P	40	Is	Kebon nanas utara	Suami	Kebon nanas utara
10	L	35	Is	Cipinang cimpedak	Adik	Rawamangun
11	L	34	Is	Kebon nanas utara	Anak	Kebon nanas utara
12	P	30	Is	Kebon nanas utara	Ibu	Kebon nanas utara
13	L	40	Is	Cipinang muara	Adik	Cipinang muara
14	P	33	Is	Cipinang besar selatan	Ibu	Cipinang besar selatan
15	L	26	Is	Kebon nanas utara	Bapak	Kebon nanas utara
16	L	40	Is	Kebon nanas selatan	Istri	Kebon nanas selatan
17	L	55	Is	Cipinang muara	Anak	Kebon pala
18	L	40	Is	Pondok kopi	Istri	Pondok kopi
19	L	35	Is	Jatinegara	Bapak	Cipinang besar utara
20	L	35	Is	Cempaka putih	Ibu mertua	Kebon nanas selatan
21	L	28	Is	Kampung makassar	Bapak mertua	Kebon nanas utara
22	P	50	Is	Cipinang muara	Suami	Cipinang muara
23	L	26	Is	Kebon pala	Bapak	Kebon pala
24	L	35	Is	Ciputat	Ibu	Cipinang besar utara
25	L	37	Is	Pondok gede	Bapak	Pondok gede
26	L	30	Kp	Pulo gebang	Ibu mertua	Cipinang besar selatan
27	L	30	Is	Kampung makassar	Ibu	Pondok gede
28	P	40	Is	Jatinegara	Bapak	Cipinang besar selatan
29	L	36	Is	Balimester	Ibu mertua	Rawamangun
30	L	50	Is	Matraman	Anak	Matraman
31	L	40	Is	Jatinegara	Ibu mertua	Pulo gebang
32	L	31	Kp	Gedong	Kakak	Pondok kelapa
33	L	31	Kp	Cakung timur	Ibu	Cakung timur
34	L	40	Kk	Pengasinan (bekasi)	Anak	Pengasinan (bekasi)
35	L	46	Is	Klender	Bapak	Klender

36	L	32	Kk	Kramat	Ibu mertua	Pulo gebang
37	P	34	Kp	Menteng atas	Ibu	Pondok kelapa
38	L	66	Is	Pondok kelapa	Istri	Pondok kelapa
39	L	30	Kp	Kranji	Adik	Kranji
40	P	35	Is	Utan kayu selatan	Bapak	Pondok kelapa
41	L	37	Is	Pondok bambu	Adik	Pondok bambu
42	L	60	Is	Pondok kelapa	Istri	Pondok kelapa
43	L	25	Is	Bintara jaya (bekasi)	Bapak	Bintara jaya (bekasi)
44	P	30	Kp	Bintara jaya (bekasi)	Ibu	Bintara jaya (bekasi)
45	P	24	Kp	Pejogolan	Ibu	Pejogolan
46	L	27	Kk	Pondok kelapa	Bapak	Pondok kelapa
47	L	35	Kp	Pasar manggis	Bapak	Pondok kelapa
48	L	27	Is	Duren sawit	Bapak	Duren sawit
49	L	29	Is	Duren sawit	Ibu	Duren sawit
50	L	40	Is	Rawa bunga	Kakak	Pondok kelapa
51	L	37	Is	Pondok kelapa	Istri	Pondok kelapa
52	L	26	Kp	Bidara cina	Ibu	Bidara cina
53	L	55	Is	Pondok bambu	Anak	Pondok bambu
54	L	50	Is	Cawang	Kakek	Cawang
55	L	34	Is	Halim perdana kusuma	Istri	Halim perdana kusuma
56	P	30	Kk	Pondok kelapa	Bapak	Pondok kelapa
57	L	32	Is	Pondok kelapa	Istri	Pondok kelapa
58	P	40	Is	Klender	Bapak	Klender
59	L	36	Kp	Jakasampurna	Istri	Jakasampurna
60	L	50	Is	Utan kayu	Anak	Pondok bambu
61	L	31	Is	Cempaka putih	Ibu	Utan kayu
62	L	37	Is	Cawang	Bapak	Cempaka putih
63	L	36	Is	Bendungan hilir	Ibu mertua	Cempaka putih
64	L	50	Is	Margonda (depok)	Ayah	Matraman
65	L	26	Is	Rawasari	Bapak	Rawasari
66	L	32	Is	Pasar senen	Bapak	Rawamangun
67	L	28	Is	Salemba	Kakak	Prumpung
68	L	29	Is	Matraman	Bapak	Utan kayu
69	L	28	Is	Matraman	Ibu	Matraman
70	P	23	Is	Utan kayu	Bapak	Utan kayu
71	L	34	Is	Utan kayu	Sepupu	Utan kayu
72	L	42	Is	Kampung ambon	Adik	Kampung ambon

73	L	38	Is	Utan kayu	Istri	Utan kayu
74	L	29	Is	Kelapa gading	Bapak	Kelapa gading
75	P	26	Is	Kelapa gading	Bapak	Kelapa gading
76	L	55	Is	Kemayoran	Istri	Kemayoran
77	L	56	Is	Salemba	Cucu	Salemba
78	L	28	Is	Kampung melayu	Ibu	Salemba
79	L	35	Is	Pasar senen	Keponakan	Matraman
80	P	28	Is	Utan kayu	Kakak	Utan kayu
81	L	31	Is	Pramuka raya	Istri	Pramuka raya
82	L	27	Is	Utan kayu	Bapak	Utan kayu
83	L	44	Is	Utan kayu	Anak	Utan kayu
84	L	28	Is	Rawasari	Bapak mertua	Matraman
85	L	28	Is	Cibubur	Kakak	Utan kayu
86	P	32	Is	Manggarai selatan	Ibu	Manggarai selatan
87	L	32	Is	Pondok kopi	Istri	Pondok kopi
88	P	40	Is	Jatinegara	Bapak	Utan kayu
89	L	36	Is	Penggilingan	Ibu mertua	Utan kayu
90	L	50	Is	Cibubur	Anak	Utan kayu
91	L	25	Is	Halim perdana kusuma	Bapak	Pasar rebo
92	L	31	Is	Kampung gedong	Ibu mertua	Batu ampar
93	L	40	Is	Cawang	Adik	Cawang
94	L	35	Kk	cijantung	Ayah	Cijantung
95	L	44	Is	Jatiranggon	Adik ipar	Jelambar
96	L	35	Kp	Menteng atas	Sepupu	Kranggan (bekasi)
97	P	40	Kk	Cijantung	Suami	Cijantung
98	L	29	Is	Pondok ranggon	Bapak	Pondok ranggon
99	P	35	Kp	Cikeas (bogor)	Ibu	Cikeas (bogor)
100	L	27	Kp	Gandaria (depok)	Bapak	Pondok ranggon
101	P	31	Is	Lenteng agung	Suami	Lenteng agung
102	L	40	Is	Cikeas (bogor)	Bapak	Cikeas (bogor)
103	L	33	Is	Tapos,sukatani (bogor)	Bapak	Tapos,sukatani (bogor)
104	P	33	Kp	Depok	Bapak mertua	Pondok ranggon
105	P	30	Kp	Cibubur	Bapak	Cibubur
106	L	55	Is	Pondok ranggon	Anak	Pondok ranggon
107	L	33	Is	Pondok ranggon	Bapak	Pondok ranggon
108	L	27	Is	Rawamangun	Ibu mertua	Rawamangun
109	P	32	Is	Depok	Ibu	Cipayung






110	P	31	Is	Pondok ranggon	Sepupu	Pondok ranggon
111	L	27	Is	Kampung makassar	Bapak mertua	Kampung makassar
112	L	30	Is	Cililitan besar	Bapak	Cililitan besar
113	L	28	Is	Pondok ranggon	Bapak	Pondok ranggon
114	L	30	Is	Pondok ranggon	Ibu mertua	Pondok ranggon
115	L	37	Is	Cibubur	Kakak	Cimanggis (depok)
116	P	32	Is	Cipayung	Ibu	Cipyung
117	L	32	Is	Pondok ranggon	Istri	Pondok ranggon
118	P	40	Is	Cibubur	Bapak	Cibubur
119	L	36	Kp	Lenteng agung	Ibu mertua	Pondok ranggon
120	L	50	Is	Cibubur	Anak	Cibubur
121	P	35	Is	Cipinang besar selatan	Ibu	Cipinang besar selatan
122	L	40	Is	Kebon nanas utara	Istri	Kebon nanas utara
123	L	30	Is	Cikarang barat	Ayah	Kampung melayu
124	L	35	Is	Prumpung	Ibu	Prumpung
125	P	30	Is	Pondok kopi	Suami	Pondok kopi
126	P	28	Is	Bidara cina	Ibu	Prumpung
127	L	31	Is	Bintara jaya (bekasi)	Bapak	Kampung melayu
128	L	27	Is	Pejogolan	Ibu	Prumpung
129	P	41	Is	Jatinegara kaum	Suami	Kebon nanas utara
130	L	35	Is	Cipinang cimpedak	Bapak	Prumpung
131	L	34	Is	Cililitan besar	Ibu	Cililitan besar
132	P	30	Is	Kebon nanas utara	Ibu	Kebon nanas utara
133	L	40	Is	Cipinang melayu	Kakak ipar	Cipinang melayu
134	P	33	Is	Cipinang besar selatan	Ibu	Cipinang besar selatan
135	L	26	Is	Bidara cina	Bapak	Bidara cina
136	L	40	Is	Kebon nanas selatan	Istri	Kebon nanas selatan
137	L	55	Is	Cipinang muara	Anak	Kebon pala
138	L	40	Is	Pulo gebang	Sepupu	Pondok kopi
139	L	35	Is	Jatinegara kaum	Bapak	Cipinang besar utara
140	L	35	Is	Bidara cina	Ibu mertua	Bidara cina
141	L	28	Is	Cipinang muara	Bapak mertua	Cipinang muara
142	P	50	Is	Cipinang muara	Suami	Cipinang muara
143	L	26	Is	Bidara cina	Bapak	Bidara cina
144	L	35	Is	Prumpung	Ibu	Prumpung
145	L	37	Is	Balimester	Bapak	Balimester
146	P	30	Is	Pulo gebang	Ibu mertua	Cipinang besar selatan

147	L	30	Is	Cipinang cimpedak	Ibu	Cipinang cimpedak
148	P	40	Is	Jatinegara	Bapak	Cipinang besar selatan
149	L	36	Is	Balimester	Ibu mertua	Rawamangun
150	L	50	Is	Cipinang cimpedak	Anak	Cipinang cimpedak



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hilman Adriyanto  
 Nomor Registrasi : 4315101507  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rudi Iskandar, M.Si  
 Dosen Pembimbing II : Ilham Motaburu, S.Si, M.Si.

Catatan dari Pembimbing	Paraf Dosen
Perbaikan Latar belakang, Judul, Perumusan masalah Bimbingan DP I	 Pak Rudi
- Perbaiki Identifikasi masalah - Tugaskan penelitian - Tambahkan teori tentang penelitian - off unpagalulitlyg... - Revisi Bab II - Bimbingan dengan DP I	 Pak Rudi
- perhatikan cara pengambilan sampel - metode diperjelas	 Pak Rudi
- Perbaiki bab III - Apa yg dimaksud populasi & sampel - Buat kisi-kisi	 Pak Rudi
- Review BAB I - " - BAB II - " - BAB III Perbaiki kisi-kisi instrumen.	 Pak Ilham
- ACC Proposal - Perbaiki & tambahkan struktur pengelolaan TPU - Perjelas pengelola, petugas	 Pak Rudi
- Bimbingan setelah seminar proposal - Perbaiki Bab II, instrumen, - masalah dan cakupan penelitian dipersempit menjaadi Jakarta timur	 Pak Rudi
- Bimbingan setelah seminar proposal - Perbaiki BAB III, - perjelas instrumen	 Pak Ilham



KARTU SEMINAR SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hirman Adriyanto

Nomor Registrasi : 4315101507

2-20-2017 09:37

No	Judul Skripsi	Nama Penyaji	P/H	Paraf Koord
-17	Analisis pemilihan moda transportasi angkutan umum di Kec. Tanah Abang Jakarta	Annisa Nur Rachmah	P	]
-17	Analisis pola sebaran penginapan serta dampaknya terhadap warga di Kel. Kebon Sirih Jakarta	Ridhwan	P	
-14	Analisis pekerja pengalasi di Kel. Duran Jaya Kec. Bekasi, Bekasi	Citra Kharisma	P	]
-14	Kesiapsiagaan petani tambak dalam menanggulangi Banjir Rob di Rota Tegat	Dwi Asih M.	H	
-14	Hubungan kejadian banjir dengan kejadian Diare di kotamadya Jakarta timur	Puput Rachmi	H	]
-14	Studi Validitas Arah Kiblat Masjid di Kotamadya Jakarta timur.	Indriana N Lidra N	H	
-14	Hubungan antara kebisingan pesawat terbang dengan konsentrasi belajar siswa	Ananda Pratiwi	H	]
-17	Hubungan lingkungan tempat tinggal dg perilaku penduduk dalam membuang sampah di S. Kalibaru	Haris Fathillah	H	
-14	tingkat Daya tarik objek wisata museum di Jakarta	ibnu nugroho	H	]
-14	Perubahan Kondisi Sas - EK masp. Pasca relokasi permukiman penduduk Tia ria	Dian Nurul A.	P	
-14	Studi perilaku siswa dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekolah yang berstatus odiwiyata	Musyafa Basir	P	]
-17	Analisis Dampak Perubahan penyusutan penggunduran Lahan DAS Limboto thd Penyusutan Mas D. Limboto, Gorontalo	Riyani P.	H	
-14	Pengaruh pengetahuan ke thd penggunaan alat Kontra Sesi di Karawang Kulon, Karawang Barat, Karawang	Rasi Asrah	H	]
-14	Analisis Aksesibilitas transportasi di Desa Pekayon Sukadiri, Tangerang, Banten	Selvia Harteni	H	
-14	Hubungan pola asuh orangtua dg prestasi belajar geografis di SMAN 97 Jakarta	Yoga	P	]
-14	Pengaruh pertanian tanaman thd produktivitas hasil pertanian belimbing di Kel. Paik Putih, Gedahan, Semarang Tengah	Winnie N.	H	
-14	Studi Pengembangan Objek wisata Pantai dan Peluang diversifikasi mata pencaharian di Desa Pantai Mekor, Kec. ...	Irma Nopiani	P	]
-14	Analisis Kerusakan Mangrove di Pesisir desa Pantai Mekor, Kec. ...	Fajria M	P	
-14	Perilaku Warga di bantaran Sungai Kali Angke Dalam Peng. Ling.	Randy. H.	P	]
-14	Analisis Kerusakan Lingkungan (mangrove) di Pesisir P. Prankut	Septi F.	P	

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180  
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

nomor : 2207B/UN39.12/KM/2016

10 Mei 2016

jenis : -  
isi : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

Kepala Pengelola  
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa  
TPU pondok Kelapa, Duren Sawit,  
Jakarta Timur

ini mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri  
Jakarta :

Nama : Hilman Adriyanto  
Nomor Registrasi : 4315101507  
Program Studi :   
Majalah : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
Telp/HP :

Untuk ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan  
penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi  
dengan judul :

"Pengaruh Biaya Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Timur"

Sebagai perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi  
Akademik dan Kemahasiswaan



Drs. Syaifullah  
NIP. 195702161984031001

Alamat :  
Fakultas Ilmu Sosial  
Program Pendidikan Geografi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893962

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4896448

Laman : www.unj.ac.id

nomor : 3431/UN39.12/KM/2016

25 Oktober 2016

jenis :  
I : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

di Kepala Tempat Pemakaman Umum (TPU) Utan Kayu  
Rawamangun Muka, Rawamangun,  
Jakarta Timur 13220

ini mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri  
Jakarta :

Nama : Hilman Adriyanto  
Nomor Registrasi : 4315101507  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 089615962688

Sehubungan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan  
penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi  
dengan judul :

"Distribusi Biaya Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Timur"  
(Studi Pada Lima Tempat Pemakaman Umum di Jakarta Timur)

Sebagai perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,  
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH  
NIP. 19630403 198510 2 001

Alamat :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Kaprog Pendidikan Geografi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faksimile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

Nomor : 2207A/UN39.12/KM/2016

10 Mei 2016

Lamp. :

Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Pengelola  
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cipinang Besar  
Jl. Kebon Nanas, Cipinang Besar Selatan,  
Jatinegara, Jakarta Timur

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :


Nama : Hilman Adriyanto  
Nomor Registrasi : 4315101507  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 089615962688

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“Sebaran Biaya Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Timur”

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi  
Akademik dan Kemahasiswaan



Drs. Syaifullah  
NIP. 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Geografi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 489 918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 489848

Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 2207C/UN39.12/KM/2016

10 Mei 2016

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian  
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Pengelola  
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Prumpung  
Jl. Prumpung, Cipinang Besar Utara,  
Jatinegara, Jakarta Timur

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Hilman Adriyanto  
Nomor Registrasi : 4315101507  
Program Studi : Pendidikan Geografi  
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
No. Telp/HP : 089615962688

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Sebaran Biaya Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta Timur"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi  
Akademik dan Kemahasiswaan



Drs. Syaifullah  
MP 195702161984031001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Kaprog Pendidikan Geografi

## RIWAYAT HIDUP



**HILMAN ADRIYANTO**, Anak pertama dari 4 bersaudara dari Bapak Bambang dan Ibu Mulyati. Penulis lahir di Jakarta, 23 Desember 1992, kemudian menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 13 Cawang pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 50 Jakarta pada tahun 2007, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 67 Jakarta pada tahun 2010, melanjutkan kuliah di Jurusan Geografi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta melalui jalur UMB (Ujian Masuk Bersama) pada tahun 2010. Aktif sejak SMP melalui ekstrakurikuler ROHIS , kemudian dilanjutkan dengan ROHIS pada jenjang SMA, dan kemudian aktif di salah satu organisasi kampus yaitu BEMJ Geografi sebagai staff Kaderisasi selama dua periode antara 2011 – 2012, dan 2012 – 2013. Pengalaman Praktek Keterampilan Mengajar (PKM/PPL) di SMAN 67 Jakarta dan Aktif menjadi tutor pada Bimbingan Belajar Selemba Group . Sebagai sarana komunikasi, peneliti dapat dihubungi melalui E-mail: [hilmanadriyanto@gmail.com](mailto:hilmanadriyanto@gmail.com)